



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AISAH A. RAHMAN, SH** alias **MIRA** ;
2. Tempat lahir : Ternate ;
3. Umur / tanggal lahir: 41 tahun / 5 Maret 1974 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Ternate
Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : PNS pada Bagian Biro Umum dan Perlengkapan
Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ;
9. Pendidikan : S.1 Hukum ;

Penahanan:

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum : sejak tanggal 04 Januari 2016 s/d tanggal 23 Januari 2016 ;
3. Pembantaran Penahanan sejak tanggal 05 Januari 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan penetapan nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Tte, tanggal 04 Februari 2016, sejak tanggal 04 Februari 2016 s/d tanggal 04 Maret 2016;
5. Pembantaran Penahanan, berdasarkan Penetapan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/ PN-Tte tanggal 19 Februari 2016, sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai tanggal 19 Februari 2016 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Tte, tanggal 10 Maret 2016, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2016 s/d tanggal 11 Mei 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pengalihan tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota di Kota Ternate, nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Tte, tanggal 15 Maret 2016, dihitung sejak tanggal 15 Maret 2016 s/d tanggal 11 Mei 2016;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : DAHLAN TAN, SH, MH & Partners, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor serta beralamat di Lingk. Tanah Mesjid RT 002/RW 05 No. 33 Kel. Kalumpang, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara HP. 081340888879 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Januari 2016 Nomor 06/Sk.Pid.Tipikor/I/ 2016/PN-Tte ;

Setelah membaca Surat Penetapan Nomor : 02/Pid.Sus-Tpk/2016/PN-Tte tertanggal 20 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Nomor : 02/Pid.Sus-Tpk/2016/PN-Tte tertanggal 03 Maret 2016 tentang Penunjukan baru Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa;

Setelah melihat barang bukti dan alat bukti lain yang di syahkan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dalam sidang pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **AISAH A RACHMAN,SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan terdakwa **AISAH A RACHMAN,SH. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian uang secara bersama-sama** , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang pencegahan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Aisah A Rachman,SH** berupa pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ditambah denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) subsider 6 (enam) bulan kurungan, dan dengan perintah tetap ditahan.
4. Membebaskan agar terdakwa **AISAH A RACHMAN,SH**. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 415.000.000. (empat ratus lima belas juta rupiah), paling lama setelah 1 (satu) bulan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila terdakwa tidak membayarnya maka Jaksa Penuntut Umum akan menyita harta bendanya guna menutupi uang pengganti dan apabila harta bendanya tidak mencukupi uang pengganti akan diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. (satu) unit mobil TOYOTA FORTUNER 2.5 GM/T Warna SILVER METALIK. **Dirampas untuk negara.**

Sedang barang bukti nomor 2 s/d Nomor 15 Tetap dalam berkas perkara yaitu:

2. 3 (tiga) lembar asli daftar penerimaan dana BOP PNS Triwulan I (bulan Januari s/d Maret 2014)
3. 3 (tiga) lembar asli daftar penerimaan dana BOP PNS Triwulan II (bulan April s/d Juni 2014)
4. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan dana BOP THL TB PP Triwulan I (bulan Januari s/d Maret 2014)
5. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan dana BOP THL TB PP Triwulan II (bulan April s/d Juni 2014)
6. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan dana BOP THL TB PP Triwulan III (bulan Juli s/d September 2014)
7. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan honor THL TB PP Triwulan I (bulan Januari s/d Maret 2014)
8. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan honor THL TB PP Triwulan II (bulan April s/d Juni 2014)

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan honor THL TB PP Triwulan III (bulan Juli s/d September 2014)
- 10.1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan dana BOP PNS, honor dan BOP THL TB PP sebesar Rp. 220. 380.000,- (dua ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 22 April 2014
- 11.1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana BOP PNS, honor dan BOP THL TB PP sebesar Rp. 218. 380.000,- (dua ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 22 Juli 2014
- 12.1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan dana honor Penanggung jawab, PUMK, pembantu PUMK sebesar Rp. 6. 634.000,- (enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 16 Januari 2014.
- 13.2 (dua) lembar asli daftar penerimaan honor PUMK dan pembantu PUMK (bulan Januari s/d April 2014) tanggal 3 September 2014
- 14.3 (tiga) lembar asli daftar penerimaan honor PUMK, pembantu PUMK, penanggung jawab, operator Simluh, Cyber Extention, Ketua team posko dan anggota team posko (bulan Juli s/d Desember 2014)
- 15.1 (satu) lembar foto copy rekening Koran nomor rekening : 521201015156535, atas nama BP4K Kota Tidore

Barang bukti Nomor 16 s/d nomor 17 dirampas untuk negara dalam perkara Drs. Masab Amir M.Si. Yaitu :

16. Uang sebesar Rp. 13.660.000,- (tiga belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar, pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 82 (delapan puluh dua) lembar dan pecahan Rp. 5000,- sebanyak 4 (empat) lembar ;
17. Uang sebesar Rp. 6.540.000,- (enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 65 (enam puluh lima) lembar, pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1(satu) lembar dan pecahan Rp. 5000,- sebanyak 2 (dua) lembar.

Sedang barang bukti Nomor 18 s/d Nomor 149 tetap dalam berkas perkara Yaitu :

- 18.1 (Satu) berkas Register Transaksi Harian SPM KPPN, tanggal cetak 20 Agustus 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (satu) berkas Foto copy surat keputusan KPA Sekretariat Bakorluh Pertanian, perikanan dan Kehutanan Prov. Maluku, Nomor : 520.12/03/KPT S/2014 tanggal 7 Januari 2014 beserta lampirannya
- 20.1 (satu) berkas Foto copy surat keputusan KPA Sekretariat Bakorluh Pertanian, perikanan dan Kehutanan Prov. Maluku, Nomor : 520.12/04/KPTS/2014 tanggal 7 Januari 2014, beserta lampirannya
- 21.1 (satu) berkas Foto copy surat keputusan KPA Sekretariat Bakorluh Pertanian, perikanan dan Kehutanan Prov. Maluku, Nomor : 520.12/05/KPTS/2014 tanggal 7 Januari 2014.
- 22.1 (satu) berkas Foto copy surat keputusan KPA Sekretariat Bakorluh Pertanian, perikanan dan Kehutanan Prov. Maluku, Nomor : 520.12/05.a / KPTS/2014 tanggal 1 Januari 2014
- 23.1 (satu) berkas Foto copy surat keputusan KPA Sekretariat Bakorluh Pertanian, perikanan dan Kehutanan Prov. Maluku, Nomor : 520.12/05.b / KPTS/2014 tanggal 7 Januari 2014
- 24.1 (satu) lembar Asli Aplikasi setoran dari LAMADE BASIR kepada PUMK Kab. Maluku tanggal 24 November 2014 sebesar Rp. 412.780.000,-
- 25.12 (dua belas) lembar Asli tanda bukti penyetoran dari Bank BRI tanggal 30 Oktober 2014.
- 26.1 (satu) lembar kwitansi asli dengan total sebesar Rp. 15.184.000,- beserta 3 (tiga) lembar daftar pembayaran honorarium Kab. Kepulauan Sula
- 27.1 (satu) lembar kwitansi asli dengan total sebesar Rp. 15.184.000,- beserta 3 (tiga) lembar daftar pembayaran honorarium Kab. Halmahera selatan.
- 28.1 (satu) lembar kwitansi asli dengan total sebesar Rp. 2.491.800, 1 (satu) lembar kwitansi asli dengan total sebesar Rp. 1.292.500, 1 (satu) lembar kwitansi asli dengan total sebesar Rp. 5.700.000,-
- 29.1 (satu) lembar kwitansi asli dengan total sebesar Rp. 3.284.000,- beserta 4 (empat) lembar daftar pembayaran honorarium penanggungjawab, PUMK, pembantu PUMK, petugas cyber dan Simluh Kab. Pulau Morotai.

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.2 (dua) lembar foto copy rekening Koran nomor rekening :
1500007853300 Nama Bendahara PUMK BPKP periode 1 Januari
2014 s/d 31 Desember 2014.
- 31.16 (enam belas) lembar foto copy Daftar pembayaran BOP THL TB PP
Kab. Halut mulai Januari 2014 s/d September 2014.
- 32.16 (enam belas) lembar Foto copy Daftar pembayaran Honor THL TB
PP Kab. Halut mulai Januari 2014 s/d September 2014.
- 33.1 (satu) lembar Asli Daftar pembayaran honor Ketua team pelaksana
kegiatan posko dan honor anggota team pelaksana posko Kab. Halut
mulai Juli 2014 s/d Desember 2014.
- 34.2 (dua) lembar Asli Daftar pembayaran honor penanggung jawab
kegiatan, PUMK, pembantu PUMK Kab. Halut mulai Januari 2014 s/d
Desember 2014.
- 35.1 (satu) lembar Asli Daftar pembayaran honor operator SIMLUH dan
Cyber Kab. Halut mulai Juli 2014 s/d desember 2014.
- 36.2 (dua) lembar Asli Daftar pembayaran BOP PNS Kab. Halut mulai
Januari 2014 s/d Maret 2014 dan 2 (dua) lembar foto copy Daftar
pembayaran BOP PNS Kab. Halut mulai bulan April 2014 / Juni 2014.
- 37.4 (empat) lembar Asli Daftar pembayaran BOP THL TB PP Kab. Halut
tanggal 29 Desember 2014.
- 38.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 5 Januari 2015 beserta daftar
penerimaan uang harian peserta temu teknis Kab/Kota Tahun 2014
tanggal 5 Januari 2015. (SAMUD TAHA, SP.M)
- 39.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 5 Januari 2015 beserta daftar
penerimaan bantuan transportasi peserta temu teknis Kab/Kota Tahun
2014 tanggal 5 Januari 2015. (SAMUD TAHA, SP.M)
- 40.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 5 Januari 2015 beserta daftar
perincian akomodasi dan konsumsi kegiatan temu teknis Kab/Kota Tahun
2014, tanggal 5 Januari 2015.
- 41.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat
perintah tugas nomor : 094/193 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti
pendukung lainnya (IRWAN H. MANDAR, SP)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/194 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya . (Sdra DUWILES KUTANI, SP)
- 43.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/194 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdra RIKO LEIBO)
- 44.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/193 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (ADITMA ABAS, SP)
- 45.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/193 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdra HERIPSON LABAKA)
- 46.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/194 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdri ABNER NINY, A.Md)
- 47.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/194 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdra SENSUS PASARIBU, S.Pt. M.MA)
- 48.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/195 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdra YORAM BABUTA, SP)
- 49.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/195 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdra THEOPILUS MADUBUN)
- 50.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/195 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdri ENI SULISTIYANI)
- 51.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/195 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdra PHILIPS KOUWE)
- 52.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/193 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdra ZAINAL ABIDIN)
- 53.1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 21 April 2014

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54.4 (empat) lembar foto copy daftar penerimaan BOP PNS Januari 2014 s/d Juni 2014 Kab. Pulau Morotai
- 55.3 (tiga) lembar foto copy daftar penerimaan BOP dan honor THL TB PP Kab. Pulau Morotai
- 56.3 (tiga) lembar foto copy daftar pembayaran BOP THL TB PP Kab. Halteng.
- 57.3 (tiga) lembar foto copy daftar pembayaran Honor THL TB PP Kab. Halteng.
- 58.1 (satu) lembar foto copy rekening Koran an. PUMK BKPP Kab. Halmahera tengah
- 59.5 (lima) lembar foto copy daftar pembayaran BOP PNS Kab. Halteng.
- 60.7 (tujuh) lembar foto copy daftar pembayaran honorium penanggungjawab kegiatan, PUMK, pembantu PUMK, petugas cyber dan Simluh , Ketua dan anggota posko.
- 61.1 (satu) berkas asli buku Kas Umum BKP3 Kab. Halteng tahun 2014
- 62.4 (empat) lembar foto copy daftar pembayaran BOP PNS Kab. Halbar tahun 2014.
- 63.6 (enam) lembar foto copy daftar pembayaran BOP dan honor THL TB PP Kab. Halbar
- 64.10 (sepuluh) lembar foto copy rekening Koran BP4K Kab. Halbar tahun 2014
- 65.1 (lembar) lembar foto copy kwitansi tanggal 26 Januari 2015 beserta 3 (tiga) lembar foto copy honor penanggung jawab kegiatan, PUMK, pembantu PUMK, petugas Cyber, Simluh, Ketua dan anggota posko Kab. Halbar
- 66.12 (dua belas) lembar foto copy rekening Koran BP4K Kab. Haltim tahun 2014
- 67.4 (tiga) lembar foto copy daftar pembayaran honorium penanggungjawab kegiatan, PUMK, pembantu PUMK, petugas cyber , Simluh , ketua dan anggota posko Kab. Haltim
- 68.10 (sepuluh) lembar foto copy daftar penerimaan BOP PNS / PPL Kab. Haltim.
- 69.1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan BOP dan honor THL TB PP tanggal 19 Agustus 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.2 (dua) lembar foto copy Buku kas umum PUMK Kota Ternate tahun 2014

71.3 (tiga) lembar foto copy daftar pembayaran honorium penanggungjawab kegiatan, PUMK, pembantu PUMK, petugas cyber dan Simluh Kota Ternate.

72.6 (enam) lembar asli daftar pembayaran BOP PNS Kota Ternate

73.8 (delapan) lembar asli daftar pembayaran BOP dan honor THL TB PP Kota Ternate.

74.6 (enam) lembar foto copy daftar Pembayaran BOP PNS Kab. Halmahera selatan.

75.9 (sembilan) lembar foto copy daftar pembayaran Honor dan BOP THL TB PP Kab. Halsel.

76.3 (tiga) lembar foto copy daftar pembayaran Honor penanggung jawab kegiatan, PUMK, pembantu PUMK, petugas cyber, Simluh, ketua dan anggota posko Kab. Halsel.

77.11 (sebelas) lembar foto copy rekening Koran PUMK Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Kab. Kep. Sula

78.1(satu) lembar foto copy daftar pembayaran BOP PNS Kab. Kepulauan Sula

79.3(tiga) lembar foto copy daftar pembayaran BOP PNS Kab. Kep. Sula

80.3(tiga) lembar foto copy daftar pembayaran Honor dan BOP THL TB PP Kab. Kep. Sula.

81.1 (satu) lembar foto copy surat perintah tugas tanggal 3 Januari 2014 an. Drs. ICHWANUDIN UMASANGAJI, MT

82.1 (satu) lembar asli surat perintah tugas nomor : 094/01/124/2014, tanggal 24 Februari 2014 an. BASYUNI THAHIR, S. Hut,

83.1 (satu) lembar asli surat perintah tugas nomor : 094/01/125/2014, tanggal 24 Februari 2014

84.1 (satu) lembar foto copy surat perintah tugas bulan Juli 2014 an. BASYUNI THAHIR, S. Hut dan Sdra RAHMAD MAHMUD.

85.SP2D sebanyak 159 lembar yang dimulai dengan nomor urut 1 SP2D dengan Nomor 500218F/062/111, 07 /1/2014 sampai dengan nomor urut 159 dengan nomor SP2D dengan Nomor 843561K/062/111,15/

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2014 (data SP2D dari nomor 1 sampai 159 selengkapnya terlampir dalam berkas perkara)

86. Foto copy Cek penarikan dana dengan urutan 1 Nomor cek FS 627294 sampai dengan urut 38 cek FZ834219 (data cek dari nomor 1 sampai 38 selengkapnya terlampir dalam berkas perkara)

87.1 (satu) berkas Rekening Koran Nomor : 150-00-0675678-5 an. Badan Koordinasi Penyuluhan Prov. Malut periode 1 – 01 – 2014 s/d 31 / 12 / 2014.

88.1 (satu) buah buku control bendahara.

89.2 (dua) lembar asli Surat Kepala Pusat penyuluhan pertanian nomor : 064/SM.600/J.2/01/2014, tanggal 7 Januari 2014, beserta lampirannya.

90.2 (dua) lembar foto copy Penetapan Kinerja Badan penyuluhan pengembangan sumber daya manusia Pertanian tahun 2014.

91.3 (tiga) lembar asli surat Gubernur Maluku Utara nomor : 25/KPTS/MU/2014, tanggal 8 januari 2014, tentang penetapan KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara pengeluaran selaku pengelola program dan kegiatan yang bersumber dari dana dekosentrasi pada Sekretariat Bakorluh Prov. Malut.

92.3 (tiga) lembar Foto copy surat Keputusan Gubernur Maluku Utara beserta lampirannya nomor : 190.5/KPTS/MU/2014 tanggal 3 september 2014 tentang perubahan lampiran keputusan Gubernur Maluku Utara nomor : 25/KPTS/MU/2014 tentang penetapan KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara pengeluaran selaku pengelola program dan kegiatan yang bersumber dari dana dekosentrasi pada Sekretariat Bakorluh Prov. Malut.

93.7(tujuh) lembar foto copy rekonsiliasi belanja antara data SAU dan SAI tingkat KPPN periode 1 Januari s/d 31 Desember 2014, tanggal 07 Januari 2015.

94.1 (satu) berkas foto copy Rincian kertas kerja Satker TA. 2014 tanggal 24 Mei 2014, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.173.156.000

95.1 (satu) berkas foto copy Rincian kertas kerja Satker TA. 2014 tanggal 8 Juli 2014, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.617.636.000 (Revisi)

96.1 (satu) berkas DIPA Petikan TA. 2014 nomor : SP DIPA -018.10.3.289169/2014, tanggal 5 Desember 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97.1 (satu) lembar asli daftar pembayaran BOP pertanian PNS Sekretariat Bakorluh Prov. Malut periode bulan Januari s/d Maret 2014, tanggal ... April 2014 dan 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran BOP pertanian PNS Sekretariat Bakorluh Prov. Malut periode bulan April s/d Juni 2014, tanggal ... Juli 2014.
- 98.5 (lima) lembar asli kwitansi untuk pembayaran bahan dan ATK untuk kegiatan pelatihan dan kunjungan ke lapangan bulan Januari 2014.
- 99.4 (empat) lembar daftar pembayaran biaya perjalanan supervise dan monitoring ke Desa / Wilayah binaan, tanggal 23 Januari 2014.
100. 39 (tiga puluh Sembilan) lembar asli kwitansi biaya pembelian ATK, foto copy, dan biaya pencetakan blanko, tanggal 14 Februari 2014.
101. 1 (satu) lembar foto copy pembayaran transportasi supervise dan Anev Ke Kecamatan, tanggal 14 Februari 2014.
102. 1 (satu) lembar Asli daftar pembayaran honor petugas kegiatan pertemuan sinkronisasi penyuluhan Tk. Provinsi tanggal 18 Februari 2014, dan 4 (empat) lembar Asli daftar pembayaran honor petugas kegiatan pertemuan sinkronisasi penyuluhan Tk. Provinsi tanggal 28 Februari 2014
103. 2 (dua) lembar asli daftar pembayaran bantuan transportasi penyusunan instrumental tanggal 9 dan 10 Februari 2014
104. 10 (sepuluh) lembar asli daftar pembayaran uang saku kegiatan pertemuan sinkronisasi penyuluhan TK. Provinsi bulan februari 2014.
105. 4 (empat) lembar asli kwitansi pembelian bahan-bahan peserta, biaya dokumentasi dan pengiriman surat pertemuan, biaya ATK dan bahan kegiatan dan biaya foto copy dan penggandaan kegiatan pertemuan kegiatan temu koordinasi penyuluhan pertanian TK. Provinsi
106. 4 (empat) lembar asli kwitansi untuk biaya bahan rapat dan dokumentasi, biaya pengiriman surat dan administrasi dan biaya penggandaan dan foto copy kegiatan sinkronisasi penyuluhan Tk. Provinsi tanggal, 10 dan 17 Maret 2014
107. 20 (dua puluh) lembar asli kwitansi untuk biaya pencetakan blanko, biaya foto copy/penggandaan, biaya ATK dan bahan computer, serta biaya bahan rapat dan pertemuan untuk keperluan administrasi

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyuluhan (Kab. Haltim, Kab. Pulau Morotai, Kab. Halteng, Kab. Halut, dan Kab. Kepulauan Sula tanggal 10 Maret 2014

108. 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran honorium petugas pertemuan sinkronisasi penyuluhan tingkat Provinsi tanggal 17 Maret 2014.
109. 4 (empat) lembar asli kwitansi untuk biaya bahan pembelian ATK dan biaya penggandaan bahan, tanggal 24 Maret 2014
110. 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran bantuan transportasi pengumpulan data dalam rangka pengawalan pendampingan penyelenggaraan penyuluhan di Kecamatan tanggal 7 Maret 2014
111. 2 (dua) lembar asli daftar pembayaran bantuan transportasi kegiatan pertemuan sinkronisasi penyuluhan TK. Provinsi tanggal 03 Maret 2014.
112. 2 (dua) lembar asli daftar pembayaran bantuan transportasi kegiatan pertemuan sinkronisasi penyuluhan TK. Provinsi tanggal 05 Maret 2014.
113. 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran bantuan transportasi kegiatan pertemuan sinkronisasi penyuluhan TK. Provinsi tanggal 07 Maret 2014.
114. 4 (empat) lembar asli daftar pembayaran bantuan transportasi penyusunan instrumental, bantuan transportasi pengumpulan data dan pembayaran transportasi supervise dan Monev Ke Kecamatan tanggal 07 Maret 2014.
115. 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran transportasi supervise dan Monev ke Kecamatan tanggal 24 Maret 2014.
116. 8 (delapan) lembar asli kwitansi biaya ATK dan bahan kegiatan, biaya penggandaan dan foto copy materi, biaya pengiriman materi kegiatan penyusunan TK Kab./Kota, tanggal 20 Maret 2014.
117. 4 (empat) lembar asli kwitansi untuk biaya pengiriman materi penyuluhan, biaya penggandaan dan foto copy, biaya pencetakan materi kegiatan dan biaya ATK dan bahan kegiatan, tanggal, 08 April 2014
118. 4 (empat) lembar asli daftar pembayaran biaya fasilitas pembelajaran melalui percontohan /demplot tanggal 28 April 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 2 (dua) lembar asli daftar pembayaran bantuan transportasi penyusunan rencana kerja penyuluhan tingkat WKPP tanggal 19 Mei 2014.
120. 3 (tiga) lembar asli daftar pembayaran upah pengolahan lahan demplot tahap I tanggal 15 Mei 2014.
121. 1(satu) lembar foto copy surat perintah tugas nomor : 094/01/ /2015, tanggal 23 Desember 2014 beserta lampirannya.
122. 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran belanja bahan operasional BP3K sejumlah 23 kecamatan sebesar Rp. 51.750.000, bulan Desember 2014.
123. 23 (dua puluh tiga) lembar asli kwitansi operasional BP3K masing-masing sebesar Rp. 2.000.000, bulan Desember 2014.
124. 1 (satu) lembar Asli surat perintah tugas nomor : 094/01/101.a/2014 tanggal 15 Desember 2014, beserta lampirannya
125. 1 (satu) lembar Asli surat perintah tugas nomor : 094/01/101.b/2014 tanggal 15 Desember 2014, beserta lampirannya
126. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan bantuan transport pengumpulan data TK. Kecamatan kegiatan pengawalan dan pendampingan penyelenggaraan penyuluhan di kecamatan tanggal 15 Desember 2014. (untuk Kab pulau morotai dan Kab. Kep. Sula)
127. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan bantuan transport pengumpulan data atas pengembangan data base penyuluhan TK.Kab/ Kota, Kegiatan (1812.001.002) peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan Kab/Kota, tanggal 29 Oktober 2014.(untuk Kab. Haltim dan Halteng).
128. 3 (tiga) lembar asli daftar penerimaan bantuan transport pengumpulan data atas pengembangan data base penyuluhan TK.Kab/ Kota, Kegiatan (1812.001.002) peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan Kab/Kota, tanggal 28 dan 29 Oktober 2014.(untu Kab. Halut, Pulau morotai dan Kep. Sula).
129. 3 (tiga) lembar asli daftar penerimaan bantuan transport pengumpulan bahan atas penyusunan dan penyebarluasan materi penyuluhan Tk. Prov. Tanggal 28 Oktober 2014, Tk Kab/Kota tanggal 29 dan 30 Oktober 2014.

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) berkas asli daftar pembayaran perjalanan pembinaan, pengawalan dan pendampingan Tim Posko ke Desa/Wilayah binaan, tanggal...Desember 2014.
131. 1 (satu) berkas asli daftar pembayaran Kosumsi atas kegiatan Temu teknis Tingkat Kab/Kota, tanggal...Desember 2014.
132. 3 (tiga) lembar kwitansi untuk pembayaran belanja bahan ATK tanggal 28 dan 29 Oktober 2014 serta biaya foto copy tanggal 28 Oktober 2014.
133. 1 (satu) lembar foto copy rincian pajak kendaraan No.Pol : DG 1111 RA an. H. MUHAMMAD SIDIK,SH tanggal 15 September 2014.
134. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 24 Maret 2014 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 20.000.000,- dari MADE kepada nomor rekening 150.0004700272 an. Drs. MASAB AMIR, M.Si.
135. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 8 April 2014 Sebesar Rp.150.000.000,- **(batal)**
136. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 05 Juni 2014 Sebesar Rp.150.000.000,-
137. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 11 April 2014 sebesar Rp. 70.000.000,- **(Batal)**
138. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 29 April 2014 sebesar Rp. 40.000.000,- **(Batal)**
139. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 17 Mei 2014 sebesar Rp. 100.000.000,- **(Batal)**
140. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 05 Juni 2014 sebesar Rp. 210.000.000,-
141. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 02 September 2014 sebesar Rp. 108.105.000,-
142. 1 (satu) lembar Faktur nomor : 01.2014.06.K.004 tanggal 6 Juni 2014 an. Pembeli H. MUHAMMAD SIDIK, SH. Dengan nominal sebesar Rp. 398.500.000,-
143. 1 (satu) lembar Nota debet nomor : 01.2014.06.K.004 tanggal 6 Juni 2014 an. Debitur H. MUHAMMAD SIDIK, SH. Dengan nominal sebesar Rp. 69.605.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No: 00 / SNMK/TYT/V/2014, tanggal 10 Juni 2014
145. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Penjualan 225 Gram emas x Rp. 400.000 = Rp. 90.000.000 tanggal 14 Desember 2013
146. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Penjualan 275,5 gram emas x Rp. 400.000 = Rp. 110.200.000 tanggal 19 Desember 2013
147. 1 (satu) lembar kwitansi foto copy Penjualan 220,9 gram emas x Rp. 400.000 = Rp. 88.360.000 tanggal 4 April 2014
148. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Penjualan 290,6 gram emas x Rp. 400.000 = Rp. 116.240.000 tanggal 10 Mei 2014
149. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Penjualan 239,6 gram emas x Rp. 400.000 = Rp. 95.840.000 tanggal 25 Agustus 2014

Barang bukti Nomor 150 s/d Nomor 151. Dirampas untuk negara yaitu :

150. 1 (satu) lembar STNK mobil Nomor polisi DD 1116 QO an. H. MUHAMMAD SIDIK, SH. Alamat Jl. Dahlia No. 6 A MKS RW 03 /02 Kel. Kampung buyang Kec. Mariso Kota Makasar, Merek: Toyota, Type :Fortuner 2,5 GM/T, jenis : Jeep, Model : Mobil penumpang, tahun pembuatan : 2014, isi silinder : 02494 CC, Nomor rangka : MHFZR69G7E3090774, nomor mesin : 2KD – U507669, warna silver metalik, warna TNKB : hitam.
151. 1 (satu) buah buku BPKB nomor : K- 03278848 atas nama H. MUHAMMAD SIDIK, SH, pekerjaan PNS, Alamat Kel. Makasar timur RT/RW 006/03 Kota Ternate tengah Maluku utara, Nomor KTP : 8271062304770001, dengan identitas kendaraan : Nomor polisi DD 1116 QO an. H. MUHAMMAD SIDIK, SH. Alamat Jl. Dahlia No. 6 A MKS RW 03 /02 Kel. Kampung buyang Kec. Mariso Kota Makasar, Merek: Toyota, Type :Fortuner 2,5 GM/T, jenis : Jeep, Model : Mobil penumpang, tahun pembuatan : 2014, isi silinder : 02494 CC, Nomor rangka : MHFZR69G7E3090774, nomor mesin : 2KD – U507669, warna silver metalik, warna TNKB : Hitam
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula pembelaan/pledoi yang disampaikan Penasehat Hukum dan Terdakwa dan pembelaan/pledoi pribadi yang disampaikan **AISAH A. RAHMAN, SH** alias **MIRA** pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016, yang pada pokoknya memohon menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa seringan-ringannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kelas IB Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Memperhatikan pula Replik Penuntut Umum yang disampaikan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Duplik yang disampaikan Penasehat Hukum terdakwa secara lisan pada hari itu juga yang pokoknya tetap pada pembelaan/pledoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDS- 02/TERNA/Ft.1/01/2016, tanggal 13 Januari 2016, serta telah dibacakan di depan persidangan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016, sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Aisah A Rachman SH Alias Mira, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di kantor Gubernur Maluku Utara pada Bagian Biro Umum dan perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi maluku Utara, bersama-sama dengan suaminya Drs. Masab Amir ,M.si .yang menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan (BAKORLUH) Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Maluku Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Badan Koordinasi Penyuluhan (BAKORLUH) Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Maluku Utara (dalam berkas penuntutan terpisah) dan La Made Basir selaku Bendahara Pengeluaran Badan Koordinasi Penyuluhan (BAKORLUH) Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, (dalam berkas penuntutan terpisah) yang keduanya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 25/KPTS/MU/2014 tanggal 8 Januari 2014, pada sekira bulan Januari 2014 sampai dengan bulan September 2014 atau pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat antara lain didepan Mesjid Alfajri Kelurahan Toboko Kota Ternate dan tempat-tempat lainnya di Kota ternate atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP-DIPA – 018.10.3.289169/2014 tanggal 5 Desember 2013 dialokasikan dana yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2014 untuk dikelola Satuan Kerja (Satker) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.173.156.000,- (delapan miliar seratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang terdiri :
 1. Kelembagaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi sebesar Rp. 2.075.895.000,- (dua miliar tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 2. Kelembagaan Petani yang difasilitasi dan dikembangkan sebesar Rp. 524.675.000,- (lima ratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 3. Ketenagaan Penyuluh yang difasilitasi sebesar Rp. 5.130.120.000,- (lima milyar seratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 4. Materi Penyuluhan yang dihasilkan sebesar Rp. 244.286.000,- (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 5. Pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di Lokasi SL-PTT sebesar Rp. 198.180.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya untuk pelaksanaannya Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia menerbitkan **Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2014** pada bulan Januari 2014 yang isinya menetapkan kegiatan yang dibiayai melalui dana dekonsentrasi dimaksud adalah :

1. Honor dan BOP (Biaya Operasional Penyuluh) THL-TB PP (Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian) selama 10 bulan;
2. BOP untuk Penyuluh PNS (Pegawai Negeri Sipil) selama 12 bulan;
3. Peningkatan kapasitas Kelembagaan penyuluh Propinsi;

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Kabupaten/Kota;
5. Peningkatan Kapasitas Balai Penyuluh Kecamatan (BP3K) sebagai Posko Pelaksanaan Pembangunan Pertanian;
6. Pengawasan dan pendampingan Penyuluh di Luar Lokasi SL-PTT Padi, Jagung dan Kedelai;
7. Pemberdayaan petani melalui pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di Sentra Produksi Sapi;
8. Pemberdayaan petani melalui pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di Sentra Produksi Tebu;
9. Pemberdayaan petani melalui pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di Sentra Produksi Hortikultura;
10. Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani;
11. Penumbuhan dan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya melalui Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan;
12. Penyelenggaraan Penas XIV Tahun 2014;
13. Langganan Tabloid Pertanian;
14. Pengawasan dan Pendampingan SL-PTT;
15. Langganan Majalah Pertanian bagi Kelembagaan Penyuluhan.

Bahwa untuk besaran Honor dan Biaya Operasional Penyuluh Pertanian THL-TB PP adalah sebagai berikut :

No.	PENDIDIKAN	Honorarium per Wilayah BOP			
		Barat	Tengah	Timur	
1	SLTA	Rp. 1.020.000	Rp. 1.100.000	Rp. 1.180.000	Rp. 100.000
2	D3	Rp. 1.220.000	Rp. 1.300.000	Rp. 1.380.000	Rp. 300.000
3	SI/D4	Rp. 1.420.000	Rp. 1.500.000	Rp. 1.580.000	Rp. 600.000

Besaran dana untuk BOP PNS adalah :

No	WILAYAH	BOP (RP)
1	Wilayah Barat	320.000
2	Wilayah Tengah	400.000
3	Wilayah Timur	480.000

Bahwa untuk pelaksanaan pedoman itu Drs. Masab Amir, M.Si menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 520.12/05a/KPTS/2014 tanggal 1 Januari 2014, yang isinya menetapkan besaran honor THL – TB Penyuluh Pertanian di Maluku Utara Tahun Anggaran 2014 untuk tingkat D-4/S-1 sebesar Rp.1.580.000,- (satu juta lima ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu rupiah) per bulan, D-3 sebesar Rp.1.380.000,- (satu juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) per bulan, serta SLTA sebesar Rp.1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan;

Bahwa perkembangan selanjutnya pada bulan Juli 2014 tepatnya pada tanggal 8 Juli terjadi Revisi Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP-DIPA - 018.10.3.289169/2014 yang semula sebesar Rp. 8.173.156.000,- (delapan miliar seratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) berubah menjadi Rp. 7.617.636.000,- (tujuh miliar enam ratus tujuh belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Revisi ini adalah pengurangan jumlah kuota untuk Penyuluh yang semula berjumlah 560 (lima ratus enampuluh) orang dengan anggaran sebesar Rp. 5.130.120.000,- (lima milyar seratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) berubah menjadi hanya 474 (empat ratus tujuh puluh empat) orang dengan anggaran menjadi sebesar Rp. 4.585.400.000,- (empat miliar lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk mengelola Dana Dekonsentrasi dimaksud dalam DIPA tersebut maka diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara :

1. Nomor : 25/KPTS/MU/2014 tanggal 8 Januari 2014 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran selaku Pengelola program dan Kegiatan yang bersumber dari dana Dekonsentrasi pada Sekretariat BAKORLUH Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara TA. 2014, dengan personil :
 - Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. Masab Amir, M.Si.
 - Pejabat Pembuat Komitmen : Basyuni Thahir, S.Hut.
 - Pejabat Penandatangan SPM : Drs. Ichwanudin Umasangaji
 - Bendahara Pengeluaran : La Made Basir..
2. Nomor : 134/KPTS/MU/2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 23/KPTS/MU/2014 tanggal 8 Januari 2014 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran selaku Pengelola program dan Kegiatan yang bersumber dari dana Dekonsentrasi pada Sekretariat BAKORLUH Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara TA. 2014 dengan susunan sebagai berikut :

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dijabat Drs. Masab Amir, M.Si;
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dijabat Basyuni Thahir, S.Hut;
- Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dijabat
- Drs. Ichwanudin Umasangaji, MT;
- Bendahara Pengeluaran dijabat oleh La Made Basir.

Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud dalam DIPA dan **Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2014**, pada tanggal 7 Januari 2014 Drs. Masab Amir, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Maluku Utara menerbitkan 4 Keempat) Surat Keputusan, yaitu :

1. Surat Keputusan Nomor : 520.12/03/KPTS/2014 tentang penetapan petugas dan besaran honor, yaitu :

No	Nama	Jabatan	Jumlah honor/bulan (Rp)
1	Drs. H. Masab Amir, M.Si.	KPA	900.000
2	Basyuni Thahir, S.Hut	PPK	800.000
3	Drs. Ichwanudin Umasangaji, MT	PPSPM	600.000
4	La Made Basir	Bendahara Pengeluaran	700.000
5	Andri Visiardhana, S.Pt	Petugas SAI	400.000
6	Idham Tamin, SP	Pembuat SPM	400.000

2. Surat Keputusan Nomor : 520.12/04/KPTS/2014 tentang besaran BOP Pertanian PNS di Propinsi Maluku Utara Tahun 2014 sebesar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan;
3. Surat Keputusan Nomor : 520.12/05/KPTS/2014, tentang Penanggungjawab Kegiatan dan Pemegang Uang Muka Kegiatan, dengan susunan :

No	Kabupaten/Kota	Penanggungjawab kegiatan	PUMK
1	Kota Ternate	Ir. Sri Haryanti Hatary, M.Si	Sumiati Kamaruddin, SP
2	Kota Tidore Kepulauan	Ir. Yusuf Dokomalamo, M.Si	Isma Hamid, SP
3	Kab. Halbar	M. Rizal Ismail, SP, M.Si	Aston J. Swatal Bessy SP. M. MA
4	Kab. Halsei	Drs. Dahrin Samad, M.Si.	Fahjri Ahmad, SHut.
5	Kab. Halmahera Tengah	Din Adjision, SP, MSI	Djafar Noch
6	Kab. Halmahera Barat	Samsud Taha, SP, MSI	Sylvia Peleu, A.Md
7	Kab. Halmahera Selatan	Ir. M. Natsir A. Rahman M.MA	Haeruddin, S.Pi,M.MA
8	Kab. Kepulauan Sula	I Ketut Suparjana	Noni Farida Iriani Sanimas, SP
9	Kab. Pulau Morotai	Muslim S.Hut, M.Si	Ramli Luhulima, S.Pt

4. Surat Keputusan Nomor : 520.12/05.b/KPTS/2014 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Posko di Kecamatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan pencairan dana dekonsentrasi dimaksud, Drs. Masab Amir, M.Si selaku KPA memerintahkan bendahara La Made Basir bahwa dalam proses pencairan tersebut agar tidak melibatkan Basyuni Tahir, S.Hut selaku PPK, sehingga dalam proses pembuatan SPM Basyuni Tahir, S.Hut selaku PPK tidak ikut menandatangani dan juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa atas permintaan Drs. Masab Amir, M.Si untuk mencairkan dana dekonsentrasi dimaksud, selanjutnya La Made Basir memerintahkan Idham Tamim untuk membuat SPM (Surat Perintah Membayar) tanpa SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditanda tangani PPK terlebih dahulu, bahwa selanjutnya SPM yang diterbitkan tanpa SPP tersebut diajukan kepada PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) yang dijabat Drs. Ichwanudin Umasangaji, MT;
- Bahwa setelah SPM tersebut berada pada Drs. Ichwanudin Umasangaji, MT, selanjutnya Drs. Masab Amir, M.Si memerintahkan Drs. Ichwanudin Umasangaji, MT untuk menandatangani SPM dimaksud melalui perintah lisan dan atau melalui telepon dengan perintah, *"Pak Ihwanudin tolong tanda tangan SPM untuk membayar honor dan BOP para penyuluh Kabupaten/Kota"*, sehingga atas perintah Drs. Masab Amir Kepala Bakorluh selaku KPA tersebut Drs. Ichwanudin Umasangaji, MT menandatangani SPM dan menginjek atau memasukkan 6 (enam) kode PIN yang hanya diketahui oleh PPSPM ke system sehingga tersambung (*connect*) dengan KPPN di Ternate;
- Bahwa selanjutnya La Made Basir membawa SPM tersebut ke Kantor KPPN (Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara) di Ternate untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana), setelah terbit SP2D maka otomatis sejumlah dana sebagaimana tersebut dalam SPM telah masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat BAKORLUH P2K Propinsi Maluku (La Made Basir) Nomor Rekening : 150.000675678.5 pada Bank Mandiri KC. Ternate;
- Bahwa setelah masuk ke rekening dimaksud, selanjutnya La Made Basir melakukan penarikan dana tersebut dengan menggunakan beberapa lembar cek yang ditandatangani oleh Drs. Masab Amir, M.Si selaku KPA dan La Made Basir selaku Bendahara Pengeluaran, selanjutnya uang/dana yang ditarik atau dicairkan yang berasal dari DIPA APBN tahun anggaran 2014 untuk dikelola Satuan Kerja (Satker) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya;

- Dan rangkaian perbuatan tersebut dilakukan Drs. Masab Amir, M.Si selaku KPA dan La Made Basir selaku Bendahara Pengeluaran secara berulang-ulang, yaitu :

1. Pada periode bulan Januari 2014 :

- a. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP/GU) dan Surat Perintah Membayar (SPM-UP/GU) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penyuluhan (BAKORLUH) Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara, KPPN Ternate telah menerbitkan 49 (empat puluh sembilan) SP2D dan menyampaikan ke Bank Mandiri Cabang Ternate agar memindah bukukan dana dari buku Rekening Nomor : 150-000659357-6 kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat BAKORLUH P2K Propinsi Maluku Utara Rekening Nomor : 150-000675678-5 pada Bank Mandiri Cabang Ternate untuk keperluan uang persediaan, ganti uang persediaan, serta keperluan belanja barang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 678.200.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- b. Terdapat penggunaan dana untuk keperluan belanja barang yang didukung dengan bukti pengeluaran berupa 9 (sembilan) buah kwitansi/bukti pengeluaran lainnya sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Namun pada kenyataannya hanya sebanyak 1 (satu) kwitansi senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibelanjakan dan dibayarkan, sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) buah kwitansi senilai Rp. 42.400.000,- (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) merupakan kwitansi atas pengeluaran fiktif;
- c. Adanya penggunaan dana sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) melakukan pertemuan dalam rangka rapat kerja di Jakarta yang dilakukan oleh Drs. Ichwanudin Umasangaji, MT;
- d. Jadi dari penarikan sejumlah Rp.678.200.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah);

1. Pada periode bulan Februari 2014 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP/GU) dan Surat Perintah Membayar (SPM-UP/GU) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penyuluhan (BAKORLUH) Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara, KPPN Ternate telah menerbitkan 17 (tujuh belas) SP2D dan menyampaikan ke Bank Mandiri Cabang Ternate agar memindah bukukan dana dari buku Rekening Nomor : 150-000659357-6 kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat BAKORLUH P2K Propinsi Maluku Utara Rekening Nomor : 150-000675678-5 pada Bank Mandiri Cabang Ternate untuk keperluan uang persediaan, ganti uang persediaan, serta keperluan belanja barang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.302.400.000,- (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah);
- b. Terdapat penggunaan dana untuk keperluan belanja barang yang didukung dengan bukti pengeluaran berupa 66 (enam puluh enam) buah kwitansi/bukti pengeluaran lainnya sebesar Rp.141.780.000,- (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Namun pada kenyataannya hanya sebanyak 8 (delapan) kwitansi senilai Rp.44.100.000,- (empat puluh empat juta seratus rupiah) yang dibelanjakan dan dibayarkan, sedangkan sisanya sebanyak 58 (lima puluh delapan) buah kwitansi senilai Rp. 97.680.000,- (sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan kwitansi atas pengeluaran fiktif;
- c. Adanya penggunaan dana sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) melakukan pertemuan dalam rangka workshop e-proposal & aplikasi monev di Makasar yang dilakukan oleh Basyuni Thahir dan Andri Visiadhana;
- d. Jadi dari penarikan sejumlah Rp.302.400.000,- (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 60.100.000,- (enam puluh juta seratus ribu rupiah);

2. Pada periode bulan Maret 2014 :

- a. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP/GU) dan Surat Perintah Membayar (SPM-UP/GU) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penyuluhan (BAKORLUH) Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara, KPPN Ternate telah menerbitkan 9 (sembilan) SP2D dan menyampaikan ke Bank Mandiri Cabang Ternate agar memindah bukukan dana dari buku Rekening Nomor : 150-000659357-6 kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat BAKORLUH P2K Propinsi Maluku Utara Rekening Nomor : 150-000675678-5 pada Bank Mandiri Cabang Ternate untuk keperluan uang persediaan, ganti uang

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaan, serta keperluan belanja barang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.596.480.000,- (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah);

- b. Terdapat penggunaan dana untuk keperluan belanja barang yang didukung dengan bukti pengeluaran berupa 56 (lima puluh enam) buah kwitansi/bukti pengeluaran lainnya sebesar Rp.420.620.000,- (empat ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah). Namun pada kenyataannya hanya sebanyak 3 (tiga) kwitansi senilai Rp.260.420.000,- (dua ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang dibelanjakan dan dibayarkan, sedangkan sisanya sebanyak 53 (lima puluh tiga) buah kwitansi senilai Rp. 160.200.000,- (seratus enam puluh juta dua ratus rupiah) merupakan kwitansi atas pengeluaran fiktif;
- c. Jadi dari penarikan sejumlah Rp.596.480.000,- (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp.260.420.000,- (dua ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

3. Pada periode bulan April 2014 :

- a. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP/GU) dan Surat Perintah Membayar (SPM-UP/GU) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penyuluhan (BAKORLUH) Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara, KPPN Ternate telah menerbitkan 20 (dua puluh) SP2D dan menyampaikan ke Bank Mandiri Cabang Ternate agar memindah bukukan dana dari buku Rekening Nomor : 150-000659357-6 kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat BAKORLUH P2K Propinsi Maluku Utara Rekening Nomor : 150-000675678-5 pada Bank Mandiri Cabang Ternate untuk keperluan uang persediaan, ganti uang persediaan, serta keperluan belanja barang dengan jumlah netto/bersih (PPH pasal 21) keseluruhan sebesar Rp.1.355.920.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- b. Terdapat penggunaan dana untuk keperluan belanja barang yang didukung dengan bukti pengeluaran berupa 23 (dua puluh tiga) buah kwitansi/bukti pengeluaran lainnya sebesar Rp.584.620.000,- (lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah). Namun pada kenyataannya hanya sebanyak 15 (delapan) kwitansi senilai Rp.526.920.000,- (lima ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang dibelanjakan dan dibayarkan, sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) buah kwitansi senilai Rp. 57.700.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan kwitansi atas pengeluaran fiktif;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Adanya penggunaan dana sebesar Rp. 253.230.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh rupiah) tanpa didukung bukti akan tetapi ada penggunaan dananya, yaitu :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pembayaran BOP PNS, BOP dan Honor THL Kab. Halmahera Selatan bulan Januari-Maret 2014	79.440.000,-
2	Pembayaran BOP PNS untuk bulan Januari-Maret 2014 kepada Mardianah, Musa Waraiya selaku PNS penyuluh Pertanian pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Utara	2.880.000,-
3	Pembayaran honor Operasional satker bulan Januari-Maret 2014 kepada Masab Amir (KPA)	2.565.000,-
4	Pembayaran honor operasional satker bulan Januari-Maret 2014 kepada Basyuni Thahir (PPK)	2.280.000,-
5	Pembayaran honor operasional satker bulan Januari-Maret 2014 kepada Ichwanudin Umasangaji (PP-SPM)	1.995.000,-
6	Pembayaran honor operasional satker bulan Januari-Maret 2014 kepada La Made Basir (Bendahara Pengeluaran)	1.710.000,-
7	Pembayaran honor operasional satker bulan Januari-Maret 2014 kepada Adri Visiardhana (Petugas SAI)	1.140.000,-
8	Pembayaran honor operasional satker bulan Januari-Maret 2014 kepada Idham Tamin (Pembuat SPM)	1.140.000
9	Pembayaran BOP PNS, BOP dan Honor THL Kota Ternate untuk bulan Januari-Maret 2014 diserahkan kepada Sumiati Kamarudin selaku PUMK Kota Ternate	160.080.000,-
Total		253.230.000,-

- d. Jadi dari penarikan sejumlah Rp.1.355.920.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 780.150.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

5. Pada periode bulan Mei 2014 :

- a. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP/GU) dan Surat Perintah Membayar (SPM-UP/GU) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penyuluhan (BAKORLUH) Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara, KPPN Ternate telah menerbitkan 19 (sembilan belas) SP2D dan menyampaikan ke Bank Mandiri Cabang Ternate agar memindah bukukan dana dari buku Rekening Nomor : 150-000659357-6 kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat BAKORLUH P2K Propinsi Maluku Utara Rekening

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 150-000675678-5 pada Bank Mandiri Cabang Ternate untuk keperluan uang persediaan, ganti uang persediaan, serta keperluan belanja barang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 819.120.000,- (delapan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- b. Terdapat penggunaan dana untuk keperluan belanja barang yang didukung dengan bukti pengeluaran berupa 13 (tiga belas) buah kwitansi/bukti pengeluaran lainnya sebesar Rp. 371.530.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Namun pada kenyataannya hanya sebanyak 8 (delapan) kwitansi senilai Rp. 362.280.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dibelanjakan dan dibayarkan, sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) buah kwitansi senilai Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan kwitansi atas pengeluaran fiktif;
- c. Jadi dari penarikan sejumlah Rp. 819.120.000,- (delapan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 362.280.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

6. Pada periode bulan Juli 2014 :

- a. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP/GU) dan Surat Perintah Membayar (SPM-UP/GU) yang diterbitkan oleh Bada Koordinasi Penyuluhan (BAKORLUH) Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara, KPPN Ternate telah menerbitkan 24 (dua puluh empat) SP2D dan menyampaikan ke Bank Mandiri Cabang Ternate agar memindah bukukan dana dari buku Rekening Nomor : 150-000659357-6 kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat BAKORLUH P2K Propinsi Maluku Utara Rekening Nomor : 150-000675678-5 pada Bank Mandiri Cabang Ternate untuk keperluan uang persediaan, ganti uang persediaan, serta keperluan belanja barang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.771.100.000,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus ribu rupiah);
- b. Terdapat penggunaan dana untuk keperluan belanja barang yang didukung dengan bukti pengeluaran berupa 32 (tiga puluh dua) buah kwitansi/bukti pembayaran lainnya sebesar Rp. 1.141.562.000,- (satu miliar seratus empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan seluruhnya dibelanjakan dan dibayarkan untuk keperluan belanja barang;

- c. Terdapat penggunaan dana sebesar Rp. 30.230.000,- (tiga puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tanpa didukung bukti akan tetapi benar ada penggunaan dananya, yaitu :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pembayaran honor operasional KPA, PPK, PP-SPM, Bendahara Pengeluaran, Petugas SAI, dan Pembuat SPM bulan April-Juni 2014	10.830.000,-
2	Biaya perjalanan dinas paket meeting luar kota kepada Basyuni Thahir, Rahmad Mahmud dalam rangka penyusunan RKA-KL Pagu Anggaran Sementara TA 2015 di Batangkaluku Sulawesi Selatan masing-masing sebesar Rp.8.000.000,-	16.000.000,-
3	Pembayaran honor bulan Januari-Juni 2014 kepada Penanggungjawab kegiatan, PUMK serta pembantu PUMK di Kab. Halbar	3.400.000,-
Total		30.230.000,-

- d. Jadi dari penarikan sejumlah Rp.1.771.100.000,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus ribu rupiah) dapat dipertanggungjawabkan seluruhnya;

7. Pada periode bulan Agustus 2015;

- a. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP/GU) dan Surat Perintah Membayar (SPM-UP/GU) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penyuluhan (BAKORLUH) Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara, KPPN Ternate telah menerbitkan 5 (lima) SP2D dan menyampaikan ke Bank Mandiri Cabang Ternate agar memindah bukukan dana dari buku Rekening Nomor : 150-000659357-6 kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat BAKORLUH P2K Propinsi Maluku Utara Rekening Nomor : 150-000675678-5 pada Bank Mandiri Cabang Ternate untuk keperluan uang persediaan, ganti uang persediaan, serta keperluan belanja barang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- b. Terdapat penggunaan dana untuk keperluan belanja barang yang didukung dengan bukti pengeluaran berupa 6 (enam) buah kwitansi/bukti pengeluaran

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sebesar Rp.82.040.000,- (delapan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah);

- c. Terdapat penggunaan dana yang tidak didukung bukti pengeluaran sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk biaya perjalanan dinas Basyuni Thahir dan Rahmad Mahmud ke Bandung dalam rangka penyusunan RKA-KL pada bulan Agustus 2014 masing-masing sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- d. Jadi dari penarikan sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp.98.040.000,- (sembilan puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah);

8. Pada periode bulan September 2014 :

- a. Terdapat penggunaan dana untuk keperluan belanja barang yang didukung dengan bukti pengeluaran berupa 2 (dua) buah kwitansi/bukti pengeluaran lainnya sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- b. Jadi pengeluaran riil untuk bulan September 2014 adala sebesar Rp. 2.600.000,-

Bahwa adapun penarikan uang yang sudah masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Nomor : 150-000675678-5 pada Bank Mandiri Cabang Ternate tersebut dilakukan dengan cara yaitu:

1. Drs. MASAB AMIR, M.Si menandatangani ceq Bank Mandiri dan menyerahkannya kepada LA MADE BASIR untuk dicairkan di Bank Mandiri Cabang Ternate;
2. atau LA MADE BASIR membubuhkan tanda tangan pada ceq dengan meniru (memalsu) tanda tangan Drs. MASAB AMIR, M.Si, bahwa ceq-ceq atas nama Drs. MASAB AMIR M.Si tersebut LA MADE BASIR selalu melaporkannya kepada Drs.Masab Amir dan Drs.Masab Amir tidak mempermasalahkannya;

Bahwa adapun ceq-ceq dimaksud adalah :

No	Tgl/Bln/Thn	No. ceq	Total Dana (Rp)	Ket
1	07-1-2014	FS 627294	124.000.000,-	Asli
2	13-1-2014	FZ 831201	81.000.000,-	Asli
3	16-1-2014	FZ 831202	131.600.000,-	Asli
4	22-1-2014	FZ 831204	185.000.000,-	Asli
5	29-1-2014	FZ 831203	150.000.000,-	Asli
6	11-2-2014	FZ 831224	71.500.000,-	Palsu/ditiru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7	14-2-2014	FZ 831205	70.000.000,-	Asli
8	17-2-2014	FZ 831225	70.000.000,-	Palsu/ditiru
9	25-2-2014	FZ 831206	62.500.000,-	Asli
10	6-3-2014	FZ 834206	10.000.000,-	Palsu/ditiru
11	7-3-2014	FZ 834207	54.900.000,-	Palsu/ditiru
12	7-3-2014	FZ 831207	35.000.000,-	Asli
13	12-3-2014	834210	73.000.000,-	Palsu/ditiru
14	17-3-2014	FZ 834212	55.000.000,-	Palsu/ditiru
15	24-3-2014	FZ 831208	403.480.000,-	Asli
16	11-4-2014	FZ 831209	140.000.000,-	Asli
17	14-4-2014	FZ 834203	7.040.000,-	Palsu/ditiru
18	21-4-2014	FZ 831210	788.620.000,-	Asli
19	22-4-2014	FZ 834204	13.480.000,-	Palsu/ditiru
20	25-4-2014	FZ 834214	50.000.000,-	Palsu/ditiru
21	28-4-2014	FZ 831211	330.000.000,-	Asli
22	29-4-2014	FZ 834209	26.780.000,-	Palsu/ditiru
23	8-5-2014	FZ 834205	50.000.000,-	Palsu/ditiru
24	21-5-2014	FZ 831212	669.120.000,-	Asli
25	22-5-2014	FZ 834201	50.000.000,-	Palsu/ditiru
26	30-5-2014	FZ 831213	50.000.000,-	Asli
27	1-6-2014	FZ 834202	50.000.000,-	Palsu/ditiru
28	4-7-2014	FZ 831214	195.000.000,-	Asli
29	8-7-2014	FZ 834213	50.000.000,-	Palsu/ditiru
30	15-7-2014	FZ 834208	40.000.000,-	Palsu/ditiru
31	18-7-2014	FZ 831215	400.000.000,-	Asli
32	22-7-2014	FZ 831216	357.080.000,-	Asli
33	24-7-2014	FZ 831217	534.900.000,-	Asli
34	24-7-2014	FZ 831218	114.000.000,-	Asli
35	25-7-2014	FZ 831219	30.000.000,-	Asli
36	21-8-2014	FZ 834211	50.000.000,-	Palsu/ditiru
37	25-8-2014	FZ 831220	80.000.000,-	Asli
38	1-9-2014	CK 834219	50.000.000,-	Palsu/ditiru

- bahwa beberapa ceq yang oleh LA MADE BASIR membubuhkan tanda tangan dengan meniru (memalsu) tanda tangan Drs. MASAB AMIR, M.Si, yang kemudian dicairkan, LA MADE BASIR selalu melaporkannya kepada Drs.Masab Amir dan Drs.Masab Amir tidak mempermasalahkannya dan dalam kolom keterangan di atas dicantumkan dengan keterangan palsu
- Bahwa seluruh penarikan atau pencairan uang dekonsentrasi yang dilakukan Drs. Masab Amir, M.Si bersama-sama dengan La Made Basir berdasarkan SP2D dan ceq-ceq tersebut adalah sebesar Rp. 5.703.220.000,- (lima miliar tujuh ratus tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari seluruh penarikan dana Dekonsentrasi tersebut sebesar Rp. Rp.5.703.220.000,- (lima miliar tujuh ratus tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah); dana yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh KPA Drs. Masab Amir, M.Si bersama-sama dengan Bendahara La Made Basir secara riil sejak periode Januari sampai dengan September adalah sebesar Rp. 2.743.482.500,- (dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), sehingga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Drs. Masab Amir, M.Si selaku KPA bersama-sama dengan La Made Basir selaku Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp. 2.959.737.500,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa dana sebanyak Rp. 2.959.737.500,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dalam Pengelolaan Dana Dekonsentrasi untuk Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Pertanian PNS, BOP dan Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) serta kegiatan lain pada Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Provinsi Maluku Utara, disebabkan antara lain karena Drs. Masab Amir M.Si sebagai suami terdakwa memerintahkan Bendahara Pengeluaran La Made Basir untuk mencairkan Dana Dekonsentrasi adalah digunakan antara lain untuk membayar hutang, digunakan, serta dinikmati langsung oleh Drs. Masab Amir M.Si. dan terdakwa Aisah A Rachman dengan rangkaian dan cara-cara antara lain Drs. Masab Amir M.Si. mengatakan kepada La Made Basir sebagai berikut : “ *Om MADE kan lincah dan pengalaman, jadi atur sajalah* ”, atas perintah tersebut La Made Basir menjawab, “ *Pak, mau ambil uang dari mana lagi sedangkan anggaran yang ada dalam POK sudah tidak ada lagi tinggal sebagian dana BOP PNS, honor dan BOP THL TB PP serta sebagian dana kegiatan Kabupaten/Kota, sedangkan dana operasional kantor lain sudah habis* ”. Terhadap jawaban La Made Basir tersebut Drs. Masab Amir, M.Si mengatakan, “ *Om Made atur saja, karena saya masih memiliki jabatan, mau takut apa om Made, kalau AHM menang saya diberikan pilihan jabatan ada 4 (empat) tempat yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendapatan Daerah dan Bappeda Prov. Malut, kalau saya jadi Kepala diantara 4 (empat) Dinas tadi saya akan bawa Pak Made untuk menjadi Bendahara dan juga Pak Iwan, Basyuni dan Jainudin karena mereka adalah merupakan orang kepercayaan saya* ”.
- Bahwa disamping hal tersebut, Drs. Masab Amir M.Si. selaku KPA memerintahkan bendahara La Made Basir mencairkan dana Dekonsentrasi untuk Biaya operasional penyuluh (BOP) Pertanian PNS , BOP dan Honorarium tenaga harian lepas (THL) serta kegiatan lain telah menyalagunaan dana-dana tersebut untuk kegiatan yang tidak seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditetapkan dalam DIPA dan **Pedoman Pelaksanaan Kegiatan**

Dana Dekonsentrasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun

2014. *dilain pihak Terdakwa Aisah A Rachman yang mengetahui bahwa suaminya Drs. Masab Amir M.Si. selain menjabat sebagai Kepala Bakorluh Pertanian, Perikanan dan kehutanan Provinsi Maluku sejak tahun 2012 juga sejak Bulan Januari tahun 2014 sesuai Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 25/KPTS/MU/2014 tanggal 8 Januari 2014 merangkap sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), atas jabatan dan kedudukan suaminya tersebut dengan beberapa cara terdakwa Aisah A Rachman turut mendorong Drs. Masab Amir/suaminya untuk terus menggunakan Biaya operasional penyuluh (BOP) Pertanian PNS, BOP dan Honorarium tenaga harian lepas (THL) serta kegiatan lain digunakan dengan tidak seharusnya;*

- Seharusnya terdakwa Aisah A Rachman selaku (PNS) Pegawai Negeri Sipil Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara pada Bagian Biro umum dan Perlengkapan telah mengetahui bahwa dana tersebut tidak dapat diminta atau dinikmatinya dengan cara : selain sepengetahuan atau perintah suaminya Drs. Masab Amir, M.Si., dalam hal tertentu atas inisiatif terdakwa Aisah Rachman sendiri meminta uang langsung kepada La Made Basir selaku Bendahara pengeluaran kantor Badan Koordinasi Penyuluhan (BAKORLUH) Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Maluku Utara .
- Bahwa permintaan Dana Dekonsentrasi untuk Biaya operasional penyuluh (BOP) Pertanian PNS, BOP dan Honorarium tenaga harian lepas (THL) serta kegiatan lain oleh terdakwa Aisah A Rachman tersebut kepada La Made Basir waktunya tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yaitu sejak bulan Januari, s/d Bulan Agustus tahun 2014 dengan rincian sbb :

1. Atas permintaan terdakwa Aisah A Rachman, dana Dekonsentrasi untuk Biaya operasional penyuluh (BOP) Pertanian PNS, BOP dan Honorarium tenaga harian lepas (THL) serta kegiatan lain sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah). Diserahkan bendahara La Made Basir kepada Terdakwa Aisah A Rachman di depan Mall Lama Kota Ternate
2. Atas permintaan terdakwa Aisah A Rachman, dana Dekonsentrasi untuk Biaya operasional penyuluh (BOP) Pertanian PNS, BOP dan Honorarium tenaga harian lepas (THL) serta kegiatan lain sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) Diserahkan bendahara La Made Basir kepada Terdakwa Aisah A Rachman di

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Drs. Masab Amir M.Sc. atau rumah terdakwa sendiri di Kelurahan Sangaji Utara Kota Ternate.

3. Atas permintaan terdakwa Aisah A Rachman, dana Dekonsentrasi Biaya operasional penyuluh (BOP) Pertanian PNS, BOP dan Honorarium tenaga harian lepas (THL) serta kegiatan lain sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah) Diserahkan bendahara La Made Basir kepada terdakwa Aisah A Rachman di rumah Kopi Sangrila Jalan Nukila Kota Ternate.
4. Atas permintaan terdakwa Aisah A Rachman, dana Biaya operasional penyuluh (BOP) Pertanian PNS, BOP dan Honorarium tenaga harian lepas (THL) serta kegiatan lain sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) Diserahkan bendahara La Made Basir kepada terdakwa Aisah a Rachman di depan mesjid Al-Fajri Kelurahan Toboko Kota Ternate.
5. Atas permintaan terdakwa Aisah A Rachman, dana Biaya operasional penyuluh (BOP) Pertanian PNS, BOP dan Honorarium tenaga harian lepas (THL) serta kegiatan lain sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) Diserahkan bendahara La Made Basir kepada Terdakwa Aisah A rachman di Rumah makan Bakso Tembak Kota Ternate.

Sehingga total dana yang diminta Terdakwa Aisah A Rachman dari kerugian negara kurang lebih Rp. 2.959.737.500,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dari dana biaya operasional penyuluh (BOP) Pertanian PNS, BOP dan Honorarium tenaga harian lepas (THL) serta kegiatan lain pada Badan Koordinasi penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan Provinsi Maluku Utara yang diterima langsung terdakwa dari La Made Basir adalah kurang lebih sebesar Rp. 415.000.000. (empat ratus lima belas juta rupiah)

- Bahwa selanjutnya Gubernur Maluku Utara mengganti Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si selaku Kepala BAKORLUH Pertanian, Perikanan dan Kehutanan propinsi Maluku Utara dengan IR. Jubair Liambana dengan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 821.2.22/KEP/16/2014 tanggal 26 Agustus 2014, dan selanjutnya mengangkat IR. Jubair Liambana selaku KPA dalam pengelolaan dana dekonsentrasi APBN TA. 2014 untuk menggantikan Drs. Masab Amir, M.Si dengan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 190.5/KPTS/MU/2014 tanggal 3 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencairan Biaya operasional penyuluh (BOP) Pertanian PNS , BOP dan Honorarium tenaga harian lepas (THL) serta kegiatan lain yang bersumber dari dana Dekonsentrasi APBN Tahun Anggaran 2014 yang dilakukan Drs. Masab Amir, M.Si bersama-sama dengan La Made Basir serta terdakwa Aisah A Rachman yang selanjutnya dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang menimbulkan kerugian negara Total sebesar Rp 2.959.737.500,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Namun kenyataan dana biaya operasional penyuluh pertanian PNS, BOP dan honorarium tenaga Harian lepas (THL), serta kegiatan lain yang bersumber dari dana dekonsentrasi APBN TA 2014 yang ditarik atau dicairkan tersebut oleh Drs. Masab Amir, M.Si dan La Made Basir selanjutnya digunakan :
 1. Diserahkan La Made Basir secara tunai kepada Drs. Masab Amir, M.Si berkali-kali atau setidaknya lebih dari 6 (enam) kali yaitu setelah dana dicairkan dari Bank Mandiri selanjutnya LA Made Basir mengantarkan uang tersebut kerumah Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si yang sejak bulan Januari 2014 bervariasi antara Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Totalnya kurang lebih Rp. 2.959.737.500,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) termasuk satu kali La Made Basir mentransfer dana tersebut ke rekening Drs. Masab Amir, M.Si sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 2. Dari Total dana Rp. 2.959.737.500 (dua miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) Diserahkan LA MADE BASIR langsung kepada terdakwa Aisah A Rachman (Mira) isteri Drs. Masab Amir, M.Si sekitar bulan April, Mei Juni dan Agustus tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut :
 - Atas permintaan terdakwa Aisah A Rachman, dana Dekonsentrasi untuk Biaya operasional penyuluh (BOP) Pertanian PNS , BOP dan Honorarium tenaga harian lepas (THL) serta kegiatan lain sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah). Diserahkan bendahara La Made Basir kepada Terdakwa Aisah A Rachman di depan Mall Lama Kota Ternate
 - Atas permintaan terdakwa Aisah A Rachman, dana Dekonsentrasi untuk Biaya operasional penyuluh (BOP) Pertanian PNS , BOP dan Honorarium tenaga harian lepas (THL) serta kegiatan lain sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah Diserahkan bendahara La Made Basir kepada Terdakwa Aisah A Rachman di depan rumah Drs. Masab Amir M.Sc. atau rumah terdakwa sendiri di Kelurahan Sangaji Utara Kota Ternate.

- Atas permintaan terdakwa Aisah A Rachman, dana Dekonsentrasi Biaya operasional penyuluh (BOP) Pertanian PNS, BOP dan Honorarium tenaga harian lepas (THL) serta kegiatan lain sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah Diserahkan bendahara La Made Basir kepada terdakwa Aisah A Rachman di rumah Kopi Sangrila Jalan Nukila Kota Ternate.

- Atas permintaan terdakwa Aisah A Rachman, dana Biaya operasional penyuluh (BOP) Pertanian PNS, BOP dan Honorarium tenaga harian lepas (THL) serta kegiatan lain sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah Diserahkan bendahara La Made Basir kepada terdakwa Aisah a Rachman di depan mesjid Al-Fajri Kelurahan Toboko Kota Ternate.

- Atas permintaan terdakwa Aisah A Rachman, dana Biaya operasional penyuluh (BOP) Pertanian PNS, BOP dan Honorarium tenaga harian lepas (THL) serta kegiatan lain sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah Diserahkan bendahara La Made Basir kepada Terdakwa Aisah A rachman di Rumah makan Bakso Tembak Kota Ternate.

- Bahwa setiap penyerahan uang/dana dekonsentrasi biaya operasional penyuluh pertanian PNS, BOP dan honorarium tenaga Harian lepas (THL), serta kegiatan lain kepada terdakwa Aisah A Rachman (Mira) selalu dilaporkan La Made Basir kepada Drs. Masab Amir, M.Si.

- Bahwa Drs. Masab Amir, M.Si. dan terdakwa Aisah A Rachman (Mira) dengan uang yang bersumber dari penyalagunaan dana biaya operasional penyuluh (BOP) Pertanian PNS, BOP dan Honorarium tenaga harian lepas (THL) serta kegiatan lain dari dana dekonsentrasi (APBN) yang dikelola Satuan Kerja (Satker) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara TA 2014, telah digunakan untuk membeli antara lain 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner nomor Polisi (STNK) DG 1111 RA di dealer Toyota PT. Sarana Niaga di Kelurahan Bastiong Kota Ternate

Perbuatan para terdakwa tersebut tersebut bertentangan dengan ketentuan:

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Pasal 9 *Dalam kondisi tertentu, jabatan PPK atau PPSPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dapat dirangkap oleh KPA.*

Pasal 67 ayat (1) *Berdasarkan tagihan kepada negara, PPK menerbitkan dan menandatangani SPP.*

Pasal 57 ayat (2) **Anggaran yang sudah terikat dengan komitmen tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain.**

3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 190/PMK.05/2012 tanggal 29 Nopember 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN;

Pasal 9 ayat (1) *Dalam melaksanakan anggaran pada Satker, KPA memiliki tugas dan wewenang ...*

huruf g : mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 7 Maret 2013 tentang Pedoman administrasi keuangan Kementerian Pertanian.

Poin 2 tentang mekanisme dan tata cara pelaksanaan pembukuan huruf d halaman 115 menjelaskan :

1. KPA wajib melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan.
2. Pemeriksaan kas dilakukan untuk meneliti kesesuaian antara saldo buku dan saldo kas.
3. KPA wajib melakukan rekonsiliasi internal antara pembukuan bendahara dan laporan keuangan sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum dilakukan rekonsiliasi dengan KPN.

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi

Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2014 pada bulan Januari 2014 oleh Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian pada halaman 58 poin 4 :

Bahwa Pencairan BOP dilakukan oleh bendahara pengeluaran Satker Propinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening Penyuluh Pertanian penerima BOP, atas dasar persetujuan/rekomendasi dari Koordinator Penyuluh Pertanian atau atasan langsung penyuluh pertanian.

Bahwa berdasarkan Laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan TPK Penyalahgunaan dana biaya operasional penyuluh pertanian PNS, BOP dan honorarium tenaga Harian lepas (THL), serta kegiatan lain yang bersumber dari dana dekonsentrasi (APBN) pada Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2014, Nomor :SR-341/PW33/5/2015 tanggal 29 Oktober 2015, yang dilakukan Drs. MASAB AMIR, M.Si bersama-sama dengan La Made Basir serta Terdakwa Aisah A Rachman, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, negara mengalami kerugian sebesar Rp. 2.959.737.500,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dari kerugian sebesar itu yang terkait dan dinikmati Terdakwa Aisah A Rachman adalah sebesar Rp. 415.000.000. (empat ratus lima belas juta rupiah) Selain itu perbuatan terdakwa Aisah A Rachman yang meminta dan menikmati dana biaya operasional penyuluh pertanian PNS, BOP dan honorarium tenaga Harian lepas (THL), serta kegiatan lain yang bersumber dari dana dekonsentrasi (APBN) pada Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2014 padahal seharusnya terdakwa sama sekali tidak berhak untuk itu sehingga mengakibatkan kegiatan peningkatan mutu pertanian di Maluku Utara tidak TA. 2014 tidak tercapai.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

D A N KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AISAH A RACHMAN ALIAS MIRA (PNS) Pegawai Negeri Sipil Yang bertugas di Kantor Gubernur Maluku Utara pada bagian Biro Umum dan perlengkapan Bersama-sama dengan Suaminya yaitu Drs. MASAB AMIR, M.Si, selaku Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan (BAKORLUH) Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (diperiksa dalam tuntutan terpisah), berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 25/KPTS/MU/2014 tanggal 8 Januari 2014, pada sekira bulan Januari 2014 sampai dengan bulan September 2014 atau pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate Propinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP-DIPA – 018.10.3.289169/2014 tanggal 5 Desember 2013 dialokasikan dana yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2014 untuk dikelola Satuan Kerja (Satker) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.173.156.000,- (delapan miliar seratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2014 terbitkan Revisi Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP-DIPA - 018.10.3.289169/2014 yang semula sebesar Rp. 8.173.156.000,- (delapan

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar seratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) berubah menjadi Rp. 7.617.636.000,- (tujuh miliar enam ratus tujuh belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa Drs. Masab Amir, M.Si bersama-sama dengan terdakwa AISAH A RACHMAN memerintahkan La Made Basir agar mencairkan dana dekonsentrasi untuk digunakan membayar hutang maupun digunakan untuk keperluan Drs. Masab Amir, M.Si dan isterinya terdakwa Aisah A Rachman (Mira) dengan mengatakan kepada La Made Basir, *"Om Made kan lincah dan pengalaman, jadi atur sajarah"*, atas perintah Drs.Masab Amir dan desakan Terdakwa Aisah A Rachman tersebut La Made Basir menjawab, *"Pak, mau ambil uang dari mana lagi sedangkan anggaran yang ada dalam POK sudah tidak ada lagi tinggal sebagian dana BOP PNS, honor dan BOP THL TB PP serta sebagian dana kegiatan Kabupaten/Kota, sedangkan dana operasional kantor lain sudah habis"*. Terhadap jawaban La Made Basir tersebut Drs. Masab Amir, M.Si mengatakan, *"om Made atur saja, karena saya masih memiliki jabatan, mau takut apa om Made, kalau AHM menang saya diberikan pilihan jabatan ada 4 (empat) tempat yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendapatan Daerah dan Bappeda Prov. Malut, kalau saya jadi Kepala diantara 4 (empat) Dinas tadi saya akan bawa Pak Made untuk menjadi Bendahara dan juga Pak Iwan, Basyuni dan Jainudin karena mereka adalah merupakan orang kepercayaan saya"*.
- Bahwa oleh karena perintah *"atur saja"* dari Drs. Masab Amir, M.Si dan desakan terdakwa Aisah A Rachman agar bendahara La Made basir untuk segera mencairkan dan menyerahkan dana Dekonsentrasi biaya operasional penyuluh pertanian PNS, BOP dan honorarium tenaga Harian lepas (THL), serta kegiatan lain maka La Made Basir menarik dana biaya operasional penyuluh pertanian PNS, BOP dan honorarium tenaga Harian lepas (THL), serta kegiatan lain yang bersumber dari dana dekonsentrasi (APBN) pada Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 2.959.737.500. (Dua miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah.). Dari Bulan Januari 2014 s/d Bulan September 2014.
- Bahwa setiap Bendahara La Made Basir menarik dana biaya operasional penyuluh pertanian PNS, BOP dan honorarium tenaga Harian lepas (THL),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kegiatan lain, selalu dilaporkan kepada Drs.Masab Amir M.Si. Selaku KPA (Kuasa pengguna Anggaran) baik melalui telepon maupun langsung secara lisan;

- Bahwa seharusnya kegiatan yang dibiayai melalui dana biaya operasional penyuluh pertanian PNS, BOP dan honorarium tenaga Harian lepas (THL), serta kegiatan lain yang bersumber dari dana dekonsentrasi APBN TA 2014 sebesar Rp. 2.959.737.500. (Dua miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah.) adalah untuk membayar :

1. Honor dan BOP (Biaya Operasional Penyuluh) THL-TB PP (Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian) selama 10 bulan;
2. BOP untuk Penyuluh PNS (Pegawai Negeri Sipil) selama 12 bulan;
3. Peningkatan kapasitas Kelembagaan penyuluh Propinsi;
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Kabupaten/Kota;
5. Peningkatan Kapasitas Balai Penyuluh Kecamatan (BP3K) sebagai Posko Pelaksanaan Pembangunan Pertanian;
6. Pengawasan dan pendampingan Penyuluh di Luar Lokasi SL-PTT Padi, Jagung dan Kedelai;
7. Pemberdayaan petani melalui pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di Sentra Produksi Sapi;
8. Pemberdayaan petani melalui pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di Sentra Produksi Tebu;
9. Pemberdayaan petani melalui pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di Sentra Produksi Hortikultura;
10. Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani;
11. Penumbuhan dan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya melalui Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan;
12. Penyelenggaraan Penas XIV Tahun 2014;
13. Larangan Tabloid Pertanian;
14. Pengawasan dan Pendampingan SL-PTT;
15. Langganan Majalah Pertanian bagi Kelembagaan Penyuluhan.

- Namun kenyataan dana biaya operasional penyuluh pertanian PNS, BOP dan honorarium tenaga Harian lepas (THL), serta kegiatan lain yang bersumber

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dana dekonsentrasi APBN TA 2014 yang ditarik atau dicairkan tersebut oleh Drs. Masab Amir, M.Si dan La Made Basir selanjutnya digunakan :

1. Diserahkan La Made Basir secara tunai kepada Drs. Masab Amir, M.Si berkali-kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 6 (enam) kali yaitu setelah dana dicairkan dari Bank Mandiri selanjutnya LA Made Basir mengantarkan uang tersebut ke rumah Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si yang sejak bulan Januari 2014 bervariasi antara Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Totalnya kurang lebih Rp. 2.959.737.500,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) termasuk satu kali La Made Basir mentransfer dana tersebut ke rekening Drs. Masab Amir, M.Si sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
2. Dari Total dana Rp. 2.959.737.500 (dua miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) Diserahkan LA MADE BASIR langsung kepada terdakwa Aisah A Rachman (Mira) isteri Drs. Masab Amir, M.Si sekitar bulan April, Mei Juni dan Agustus tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut :
 - Atas permintaan terdakwa Aisah A Rachman, dana Dekonsentrasi untuk Biaya operasional penyuluh (BOP) Pertanian PNS , BOP dan Honorarium tenaga harian lepas (THL) serta kegiatan lain sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah). Diserahkan bendahara La Made Basir kepada Terdakwa Aisah A Rachman di depan Mall Lama Kota Ternate
 - Atas permintaan terdakwa Aisah A Rachman, dana Dekonsentrasi untuk Biaya operasional penyuluh (BOP) Pertanian PNS , BOP dan Honorarium tenaga harian lepas (THL) serta kegiatan lain sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) Diserahkan bendahara La Made Basir kepada Terdakwa Aisah A Rachman di depan rumah Drs. Masab Amir M.Sc. atau rumah terdakwa sendiri di Kelurahan Sangaji Utara Kota Ternate.
 - Atas permintaan terdakwa Aisah A Rachman, dana Dekonsentrasi Biaya operasional penyuluh (BOP) Pertanian PNS , BOP dan Honorarium tenaga harian lepas (THL) serta kegiatan lain sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah) Diserahkan bendahara La Made Basir kepada terdakwa Aisah A Rachman di rumah Kopi Sangrila Jalan Nukila Kota Ternate.
 - Atas permintaan terdakwa Aisah A Rachman, dana Biaya operasional penyuluh (BOP) Pertanian PNS , BOP dan Honorarium tenaga harian lepas (THL)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kegiatan lain sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) Diserahkan bendahara La Made Basir kepada terdakwa Aisah a Rachman di depan mesjid Al-Fajri Kelurahan Toboko Kota Ternate.

- Atas permintaan terdakwa Aisah A Rachman, dana Biaya operasional penyuluh (BOP) Pertanian PNS, BOP dan Honorarium tenaga harian lepas (THL) serta kegiatan lain sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) Diserahkan bendahara La Made Basir kepada Terdakwa Aisah A rachman di Rumah makan Bakso Tembak Kota Ternate.

-Bahwa setiap penyerahan uang/dana dekonsentrasi biaya operasional penyuluh pertanian PNS, BOP dan honorarium tenaga Harian lepas (THL), serta kegiatan lain kepada terdakwa Aisah A Rachman (Mira) selalu dilaporkan La Made Basir kepada Drs. Masab Amir, M.Si.

- Bahwa Drs. Masab Amir, M.Si. dan terdakwa Aisah A Rachman (Mira) dengan uang yang bersumber dari penyalagunaan dana biaya operasional penyuluh (BOP) Pertanian PNS, BOP dan Honorarium tenaga harian lepas (THL) serta kegiatan lain dari dana dekonsentrasi (APBN) yang dikelola Satuan Kerja (Satker) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara TA 2014, telah digunakan untuk membeli antara lain 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner nomor Polisi (STNK) DG 1111 RA di dealer Toyota PT. Sarana Niaga di Kelurahan Bastiong Kota Ternate dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

1. Pembayaran pada tanggal 8 April 2014 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Pembayaran pada tanggal 11 April 2014 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
3. Pembayaran pada tanggal 29 April 2014 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
4. Pembayaran pada tanggal 17 Mei 2014 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
5. Pembayaran pada tanggal 2 September 2014 sebesar Rp.108.105.000,- (seratus delapan juta seratus lima ribu rupiah);
6. Pembayaran ongkos kirim Mobil Fortuner dari Kota ternate Ke Kota Makasar Sulawesi Selatan Sebesar Rp.69.605.000,-;

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total seluruhnya sebesar Rp.537.710.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

Bahwa terdakwa Aisah A Rachman, sebelum melakukan pembayaran angsuran mobil DG.1111 RA tersebut dengan menggunakan dana yang berasal dari penyalahgunaan dana biaya operasional penyuluh (BOP) Pertanian PNS, BOP dan Honorarium tenaga harian lepas (THL) serta kegiatan lain pada Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian perikanan dan kehutanan Provinsi Maluku Utara, yang diserahkan La Made Basir baik langsung kepada terdakwa Aisah A Rachman maupun kepada Suami nya Drs. Masab Amir, M.Si., terdakwa Aisah A Rachman membuat Kwitansi surat jual beli emas palsu dengan seorang yang bernama Nurjani R. Sangaji sebanyak 5 (lima) kwitansi sbb : seolah-olah pembelian 1 (satu) unit Mobil Fortuner DG.1111 RA dari sumber yang sah yaitu

1. Penjualan 225 Gram emas x Rp.400.000 : Rp.90.000.000. tertanggal 14 Desember 2013.
2. Penjualan 275,5 Gram emas x Rp.400.000 : Rp.110.200.000. tertanggal 19 Desember 2013.
3. Penjualan 220,9 Gram emas x Rp. 400.000 ; Rp.88.360.000. Tertanggal 19 Desember 2013.
4. Penjualan 290,6 Gram emas x Rp. 400.000 ; Rp.116.240.000. Tertanggal 10 Mei 2014.
5. Penjualan 239,6 Gram emas x Rp. 400.000 ; Rp.95.840.000. Tertanggal 25 Agustus 2014..

- Bahwa pembelian mobil Merk Toyota Fortune tersebut oleh Terdakwa Aisah A Rachman Alias Mira dan Suaminya Drs. Masab Amir, M.Si. adalah dengan mempergunakan nama H. Muhammad Sidik, SH alamat Jl. Dahlia No. 6A Rt. 02/Rw 03 Kel. Kampung Buyang Kec. Mariso, Kota Makasar yang merupakan adik kandung dari Terdakwa Aisah A Rachman alias Mira isteri., sehingga dalam BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) maupun dalam STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang tercantum adalah nama H. Muhammad Sidik, SH padahal kendaraan Toyota Fortuner dimaksud adalah milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Aisah A Rachman Alias Mira dan Drs. Masab Amir, M.Si. untuk menyamarkan dan menghilangkan asal muasal pembelian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut dan untuk menghindari penyitaan kasus korupsi, telah mengirimkan mobil Merk Toyota Fortune tersebut ke pada Zulkifly A. Racman yang merupakan saudara kandung terdakwa Aisah A Rachman (Mira) untuk di mutasikan ke Kota Makasar Propinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa setelah dimutasikan di Samsat Kota Makasar oleh Zulkifly A. Racman, selanjutnya Nomor Polisi mobil Toyota Fortune yang awalnya Mobil Merk mempunyai Nomor Polisi DG 1111 RA berubah menjadi Nomor Polisi DD 1116 QO dan dalam STNK maupun BPKP tetap atas nama H. Muhammad Sidik, SH yaitu adik kandung dari terdakwa Aisah A Rachman alias Mira.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi), selanjutnya pemeriksaan di persidangan dilanjutkan dengan acara berikutnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SITTY JULAIKAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi awalnya berada pada di Yayasan CV. KRJ Surabaya, dimana melalui telepon Hj. Aisah A. Rachman alias ibu Mira yang adalah istri terdakwa Drs. Masab Amir menghubungi pimpinan CV. KRJ, tanggal 5 juni 2013 untuk mencari pekerja kemudian saksi berangkat ke Ternate dan dijemput oleh ibu Mira dan kemudian saksi dan mbah Eka langsung ditrening olehHj. Aisah A. Rachman alias ibu Mira;
- Bahwa semenjak itulah saksi mulai bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan tugas memasak dan bersih-bersih rumah.

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja pada rumah Drs. Masab Amir hampir 17 belas bulan lamanya dengan upah terakhir Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) jadi saksi bekerja di rumah yang lama hampir 8 bulan dan rumah baru 9 bulan, dan saksi menjelaskan bahwa gaji saksi selama 4 bulan belum dibayar sebesar Rp. 12.700.000 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi ikut pindah ke rumah Drs. Masab Amir yang baru sejak bulan Februari 2014;
- Bahwa benar saksi kenal juga dengan terdakwa dan sering datang ke rumah Drs. Masab Amir akan tetapi saksi sama sekali tidak tahu kalau jabatan terdakwa yakni selaku bendahara pada kantor Bakorluh Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa benar saksi sering melihat langsung terdakwa datang sering bertemu dengan Drs. Masab Amir namun terkadang juga terdakwa bertemu dengan Ibu Mira, biasanya saksi membuat minuman teh untuk di minum terdakwa;
- Bahwa benar ketika saksi berada dirumah atas (rumah lama) saksi sering melihat uang diletakan begitu saja berserakan, baik diatas meja maupun didalam brangkas, dan kalau terdakwa datang seperti tamu khusus langsung disuruh duduk, tidak seperti orang lain, dan saksi tidak dapat menghitung berapa banyak terdakwa datang, pokoknya ketika terdakwa datang pasti bawa uang dan yang biasa menerima uang tersebut adalah ibu Mira;
- Bahwa benar saksi terkadang ketika terdakwa bertemu dengan Drs. Masab Amir dan istrinya ibu Mira ketika saksi mengantarkan teh saksi melihat ada tas hitam dan cek ada di atas meja, dimana cek tersebut saksi sudah sering saksi lihat didalam kamar Drs. Masab Amir ketika masuk dalam kamar untuk bersih-bersih;
- Bahwa benar saksi tidak mendengar pembicaraan apa-apa karena setelah saksi menyajikan teh saksi langsung ke belakang;
- Bahwa benar saksi tahu tentang harta yang dimiliki oleh Drs. Masab Amir dan ibu Mira karena saksi dengar dari ibu Ros antara lain :
 - ⇒ Lampu hias seharga Rp. 350.000.000
 - ⇒ Mobil Toyota Fortuner, Kursi Hias warna emas, Kursi Makan, tempat Tidur tiga buah masing seharga Rp. 75.000.000, CCTV sebanyak 9 Buah.
 - ⇒ Tehel granit per biji seharga Rp. 1.000.000, (satu Juta rupiah) sementara rumah saksi perkiraan seharga Rp. 5.000.000.000 (lima milyard rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Televisi besar layar datar sekitar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah)

⇒ Batu bacan, lemari hias, karpet dll;

- Bahwa benar ketika masih bekerja saksi pernah dipanggil oleh Mbah Sunarsih (teman kerja pada rumah Drs. Masab Amir) dan saat itu Sunarsih mengatakan kalau ibu Mira mengatakan “ jangan bilang siapapun, kalau ibu ada mobil Toyota Fortuner (DG 1111 RA) dan jangan bilang kalau semua disini mengenal sama terdakwa, kalau ada yang tanya bilang tidak pernah datang kerumah dan tidak kenal dengan ibu Mira, dan juga jangan bilang mobil Toyota Inova warna hitam ada, anggap saja tidak pernah ada;
- Bahwa benar selama berada di rumah Drs. Masab Amir dan saksi selalu tahu tamu-tamu yang datang ke rumah Drs. Masab Amir;
- Bahwa benar sampai saat ini terdakwa belum membayar gaji saksi untuk beberapa bulan dan saksi measih berharap kalau uang gaji saksi itu di bayar lagi

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

2. EKA NURHAYATI alias EKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Sdr. Mashab Amir dan istrinya Ibu Mira adalah selaku suami istri dan merupakan majikan saksi karena saksi pernah bekerja di Sdr. Mashab Amir yang terletak di Siko Kel. Sangaji Kec.Ternate utara Kota Ternate sebagai baby sitter
- Bahwa benar saksi bekerja dirumah milik Sdr. Mashab Amir sejak tanggal 06 Januari 2013, dimana saat itu masih bertempat di rumah Sdr. Mashab Amir yang lama, kemudian sejak bulan Februari 2014 saksi bersama keluarga Sdr. Mashab Amir pindah ke rumah yang baru milik Sdr. Mashab Amir
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai baby sitter dirumah milik Sdr. Mashab Amir bersama dengan Sunarsih, Siti Julaikah dan Fitria kemudian sejak tanggal 13 November 2014 saksi bersama Sunarsih dan Siti Julaikah keluar dari rumah Sdr. Mashab Amir
- Bahwa benar tugas saksi selaku baby sitter pada rumah Sdr. Mashab Amir bertugas mengurus / merawat anak laki-laki Sdr. Mashab Amir yang bernama Nizam Amir alias Kito yang masih berumur 2,5 (dua tahun lima bulan) dan saksi menjelaskan bahwa saksi bersama teman-teman saksi berhenti bekerja dirumah

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena kami tidak pernah dibayar gajinya selama 4 (empat) bulan dan Sunarsih dipukul oleh istri Sdr. Mashab Amir, Ibu Mira

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa La Made Basir alias Om Made karena Terdakwa La Made Basir sering sekali datang kerumah Sdr. Mashab Amir lama maupun rumah yang baru di Siko Kel. Sangaji Kec. Ternate Utara namun jumlah kedatangan Terdakwa La Made Basir tidak bisa saksi hitung akan tetapi yang saksi tahu Terdakwa La Made Basir datang kerumah Sdr. Mashab Amir pada siang hari, sore hari dan malam hari sejak tahun 2013 sampai tahun 2014 sebelum saksi berhenti bekerja ;
- Bahwa benar ketika Terdakwa La Made Basir datang membawa uang Terdakwa La Made Basir sendiri nama Syamsudin namun tidak pernah masuk kedalam rumah hanya berada di luar pagar rumah dan juga diteras rumah
- Bahwa benar saksi tahu harta kekayaan milik Sdr. Mashab Amir dan istrinya Ibu Mira antara lain :
 - ⇒ 1 (satu) unit Mobil Toyota 1. Fortuner nomor polisi DG 1111 RA, warna putih.
 - ⇒ 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova warna hitam
 - ⇒ 1 (satu) unit Mobil Toyota warna biru.
 - ⇒ 2 (dua) buah rumah yang terletak di Siko Kel. Sangaji Kec. Ternate utara Kota Ternate.
 - ⇒ Lampu hias dengan harga Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dimana informasi harga lampu hias tersebut dari Sdr ROS (bidan/perawat keluarga Ibu MIRA).
 - ⇒ 9 (Sembilan) unit CCTV dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (informasi Sdr Ibu MIRA).
 - ⇒ 6 (enam) pasang kursi sofa mewah dengan harga : kursi sofa warna emas dengan harga Rp. 200.000.000 (info Ibu MIRA), sofa warna kuning dengan harga Rp. 20.000.000,-, Sofa scorpion seharga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta) (info Ibu MIRA).
 - ⇒ 6 (enam) buah tempat tidur dengan harga yakni : 2 (dua) buah tempat tidur masing –masing sebesar Rp. 75.000.000,- sedangkan tempat tidur dikamar saya seharga Rp. 83.000.000,- dan sisanya saksi tidak tahu harganya .
 - ⇒ 20 (dua puluh) gram gelang emas dengan tulisan MIRA .
 - ⇒ cincin batu bacan dan bongkahan satu kotak. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 2 (unit) Televisi besar dengan harga masing Rp. 28.000.000,- dan yang satu Rp. 25.000.000..

- Bahwa sampai saat ini Sdr. Mashab Amir belum membayar gaji saksi untuk beberapa bulan dan saksi masih berharap kalau uang gaji saksi itu di bayar lagi
- Bahwa benar saksi sangat mengenal Terdakwa La Made Basir karena saksi selalu menyapa Terdakwa La Made Basir dengan sebutan Om Made apabila bertemu dengan Terdakwa La Made Basir di rumah Sdr. Mashab Amir
- Bahwa benar ketika berada di rumah Sdr. Mashab Amir saksi tidak hanya berada di kamar anak akan tetapi di ruang tamu atau di ruangan lain di rumah Sdr. Mashab Amir karena saksi menggendong anak Sdr. Mashab Amir

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

3. UMAR KAHAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar tahun 2008 saksi mengikuti seleksi menjadi tenaga harian lepas (THL) tenaga bantu (TB) penyuluh pertanian pada BP4K Kota Tidore, kemudian pada saat itu saksi mendapatkan surat keputusan dari Mentri Pertanian RI, dan untuk tahun 2014 saya menjadi penyuluh pertanian berdasarkan:
 - a. Keputusan menteri pertanian RI nomor : 4994/Kpts/KP.200/212/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian (THL TB PP) kementerian pertanian tahun 2014.
 - b. Keputusan kepala Badan pelaksana penyuluhan, pertanian, perikanan dan kehutanan Kota Tidore Kepulauan nomor : 05 / SK/BP4K-KTK/I/2014 tanggal 03 Januari 2014 tentang Penempatan tenaga honorer staf dan penyuluh pada BP4K Kota Tidore kepulauan.
 - c. Kontrak kerja tanggal 01 Januari 2014 tentang pemanfaatan tenaga harian lepas (THL) sebagai tenaga bantu (TB) penyuluh pertanian (PP) angkatan I,II dan III tahun 2014.
- Bahwa benar tugas saksi selaku THL-TB PP penyuluh pertanian yakni melakukan bimbingan / pembinaan pertanian kepada masyarakat tempat tugas saksi kemudian saksi membuat laporan pertanggungjawaban kepada kepala Koordinator penyuluh yang ada di Kota Tidore Kepulauan, dan saksi menjelaskan bahwa jemlah THL – TB Kota Tidore kepulauan berjumlah 30 (tiga puluh orang) dengan rincian : 17 (tujuh belas) orang yang berpendidikan SLTA dan 13 (tiga belas) orang yang berpendidikan S-I. Sedangkan penyuluh PNS saksi kurang tahu.

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar wilayah penyuluhan saksi yakni di Kel. Toloa Kec. Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan, dimana setelah saksi melakukan penyuluhan selanjutnya saksi membuat laporan hasil kegiatan yang ditandatangani oleh para ketua kelompok tani dan lurah setempat serta ditandatangani oleh kepala coordinator penyuluh Kota Tidore selanjutnya laporan tersebut saksi ajukan kepada Kepala BP4K Kota Tidore dan dari BP4K Kota Tidore melanjutkan laporan tersebut kepada Bakorluh pertanian, perikanan dan Kehutanan Prov. Malut.
- Bahwa benar kegiatan penyuluhan pertanian tersebut saksi gunakan dana dari APBN yang ada pada Bakorluh pertanian, perikanan dan kehutanan Prov. Malut namun jika dana dari Bakorluh Prov. Malut belum ada maka saksi gunakan dana pribadi saksi akan tetapi setelah dana dari Bakorluh ada, baru dana pribadi saksi yang saksi gunakan diganti.
- Bahwa benar pada tahun 2014 dana BOP dan Honor THL –BP penyuluh pertanian yang diterima oleh setiap orang sesuai dengan tingkat pendidikan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. bagi THL _ TB penyuluh pertanian yang berpendidikan S-I menerima dana BOP sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan honor sebesar Rp. 1.580.000 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - b. Bagi THL_TB penyuluh pertanian yang berpendidikan SLTA menerima dana BOP sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan honor sebesar Rp. 1.180.000 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa penerimaan dana BOP dan honor THL_TB penyuluh pertanian tersebut diterima setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dalam 1 (satu) tahun hanya di hitung dalam (10) sepuluh bulan.
- Bahwa benar sejak tahun 2011 sampai tahun 2014 saksi menerima dana BOP dan honor THL-TB penyuluh pertanian dari bendahara pembantu yang ada di BP4K Kota Tidore, dan setelah saksi menerima dana BOP dan honor tersebut saksi menandatangani daftar penerimaan dana BOP dan honor THL-TB penyuluh pertanian dan saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2014 dana BOP yang saksi terima sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan honor sebesar Rp. 10.620.000 (sepuluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) karena saksi dan penyuluh lain baru menerima dana BOP dan honor selama 9 (sembilan) bulan saja dan masih ada sisa 1 (satu) bulan yang belum dibayarkan oleh Bakorluh Prov. Malut sampai saat ini, atau dana BOP sebesar Rp. 100.000 sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honor THL sebesar Rp. 1. 180.000 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total dana yang harus saksi terima sebesar Rp. 1.280.000 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi tidak tahu pentahapan pencairan dana namun yang saksi ketahui atas pentahapan pencairan dana BOP dan Honor THL TB PP Kota Tidore yakni para penyuluh menerima dana BOP dan Honor dari bendahara pembantu yang biasa dipanggil oleh Sdr ISMA.H
- Bahwa semua administrasi untuk proses pencairan sudah dibuat akan tetapi sebagian dana sampai dengan saat ini tidak di terima oleh saksi dan teman-temannya

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

4. SAWEDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tahu tentang dana penyuluhan pertanian, perikanan dan Kehutanan dengan sumber anggaran dari dana dekonsentrasi APBN TA 2014 akan tetapi saksi tidak mengetahui besar anggarannya.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Drs. Masab Amir sebagai Kepala Bakorluh Propinsi Maluku Utara sedangkan dengan terdakwa saksi kenal sebagai Bendahara Pengeluaran Bakorlu Propinsi Maluku Utara
- Bahwa benar saksi adalah sebagai Koordinator Jabatan Fungsional BP4K Kota Tidore Kepulauan, juga sebagai penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam pelaksanaan sesuai jenjang jabatan sekarang kana da jabatan penyuluh trampil dan ahli dan saksi bagian dari penyuluh ahli untuk trampil adalah non sarjana.
- Bahwa benar dari urian program kegiatan tersebut diatas dapat saksi sampaikan bahwa Honor dan BOP THL-PP selama 10 bulan, Biaya operasional Penyuluh (BOP) untuk penyuluh PNS selama 12 bulan yang dibayarkan oleh bendahara Bakorluh Propinsi Maluku Utara itupun tidak semuanya dibayar
 - Untuk PNS hanya dibayar 2 triwulan (enam bulan Januari s/d Juni 2014) sedangkan Triwulan III dan IV (juli s/d Desember 2014 tidak dibayarkan
 - Untuk THL dan BOP selama 10 bulan hanya dibayarkan 9 (Sembilan) bulan (januari s/d September 2014) sedangkan untuk bulan Oktober 2014 tidak dibayarkan.

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tahapan pelaksanaan pencairan dan pendistribusian BOP bagi penyuluh Pertanian setelah saksi membaca dan diperlihatkan pedoman pelaksanaannya adalah sebagai berikut :
 1. Satker Pengelola dana dekonsentrasi pemantapan sistem Penyuluhan pertanian propinsi melakukan verifikasi ulang terhadap penyuluh pertanian calon penerima BOP, baik penyuluh pertanian di Propinsi dan maupun Kab/Kota.
 2. KPA pada satker pengelola dana dekonsentrasi pemantapan sistem penyuluh pertanian propinsi menerbitkan SK penyuluh pertanian penerima BOP di propinsi dan Kab./Kota berdasarkan usulan dari Bakorluh /kelembagaan yang menangani penyuluhan dan Kab./Kota.
 3. KPA pada satker pengelola dana dekosentrasi pemantapan sistem Penyuluh pertanian Propinsi berdasarkan surat keputusan Penyuluh Pertanian Penerima BOP dan rekomendasi dari Kabupaten/Kota melakukan pencairan BOP.
 4. Pencairan BOP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satker Propinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening penyuluh pertanian penerima BOP atas dasar persetujuan /rekomodasi dari koordinator Penyuluh pertanian atau atasan langsung penyuluh pertanian.
 5. Persetujuan /rekomondasiyang diberikan untuk pencairan BOP pertama kali oleh propinsi dan kabupaten/Kota diawali dengan menyerahkan program penyuluhan pertanian, RKT penyuluh pertanian, serta laporan bulanan kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian dan untuk persetujuan / rekomendasi selanjutnya penyuluh pertanian menyerahkan laporan kegiatan penyuluhan setiap bulan berikutnya.
 6. Bahwa Kinerja setiap penyuluh pertanian akan dievaluasi berdasarkan 9 (sembilan) indikator keberhasilan penyuluh pertanian oleh atasan langsung penyuluh pertanian.
 7. Koordinator penyuluh atau atasan langsung penyuluh pertanian agar segera melaporkan kepada satker propinsi, apabila terjadi alih tugas, pensiun, wafat dan tidak indiscipliner lainnya, untuk dilakukan pemberhentian terhadap penyaluran BOP, apabila penyuluh tersebut tetap menerima BOP maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 8. Pencairan dana BOP dilakukan paling lambat 3 bulan sekali;
 9. Terhadap BOP tidak dikenakan potongan termasuk potongan pajak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dana BOP penyuluh pertanian PNS yang tidak terserap tidak dapat direvisi dan harus disetor ke kas Negara.

- Bahwa benarmekanisme pencairan dana yang kita alami adalah tidak sesuai mekanisme, karena yang kita alami adalah tahun 2013 pembayaran melalui rekening penyuluh, namun triwulan IV tahun 2013 (bulan September s/d Desember 2013) sudah tidak pakai rekening penyuluh namun melalui rekening Bendahara Pembantu di Kabupaten/Kota, pada tahun 2014 diperintahkan untuk membuka rekening lagi namun tidak jalan, malah dibayarkan secara tunai sampai sekarang.
- Bahwa benar untuk biaya penyuluh untuk THL ada biaya honor dan Biaya Operasional Penyuluh sedangkan Penyuluh dari PNS hanya mendapat Biaya Operasional Penyuluh dengan penjelasan sebagai berikut :

- Triwulan I BOP PNS perbulan Rp. 480.000,- X 3 bulan x 46 PNS = Rp. 66.240.000 yang tidak diterima masih 6 (enam) bulan yaitu sebesar Rp. 66.240.000.

- Triwulan II BOP PNS perbulan Rp. 480.000,- X 3 bulan x 45 PNS = Rp. 64.800.000 yang tidak diterima masih enam bulan Rp. 64.800.000

Total yang telah dibayarkan Rp. 131.040.000

- Honor S-1 Rp. 1.580.000 x 9 x 17 Orang = Rp. 241.740.000.

- Honor SLTA Rp. 1.180.000 x 9 x 13 orang + Rp. 138.060.000,
Jumlah Rp. 379.800.000

- BOP untuk S-1 Rp. 600.000 x 9 X 17 Orang = Rp. 91.800.000

- BOP untuk SLTA Rp. 100 x 9 x 13 Orang = Rp. 11.700.000
Jumlah Rp. 103.500.000

Total secara keseluruhan yang telah dibayarkan kepada Penyuluh Pertanian, PNS, THL TB adalah triwulan I + Triwulan II = 262.080.000 + 483.300.000 = 745.380.000.

SLTA honor + BOP = (Honor Rp. 1,180.000, BOP. Rp. 100,000 = Rp. 1.280.000,) = Rp. 1,280.000 x 9 bulan = Rp. 11.520.000 yang tidak diterima/ dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.280.000,(satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar sesuai data yang ada pada saksi Penyuluh pertanian PNS sebanyak 45 Triwulan I dan pada triwulan II 46 orang dan Penyuluh Pertanian THL TB 30 orang yang terdiri dari S-1 17 Orang . SLTA 13 orang

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa honor dan biaya Operasional Penyuluh pertanian THL-TB Penyuluh pertanian dan biaya Operasional Penyuluh Pertanian PNS telah dibayarkan dengan mekanisme berbeda dengan mekanisme sebagaimana tertulis dalam pedoman pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian tahun 2014, yaitu kami meneima langsung melalui bendahara BP4K (bendahara Pembantu BOP) di kota Tidore Kepulauan dengan bukti pembayaran sebagai berikut :

a. tanggal 22 April 2014 telah menerima pembyaran koordinator penyuluh kehutanan NIRWAN HAMISI, S.Hut yang menyerahkan LA MADE BASIR sejumlah uang sebesar Rp. 220. 380.000 untuk pembayaran :

- BOP PNS Kota Tikep 46 orang x 3 bulan x 480.000
- BOP THL kota tikep S-1 13 orang x 3 x 600.000
- BOP THL SMA tikep 18 x 3 x 100.000
- Honor THL S-1 kota Tikep 13 orang x 3 x 1.580.000
- Honor THI SMA Kota Tikep 18 x 3 x 1.180.000.

b. tanggal 20 Juli 2014 telah menerima pembayaran ISMA HAMID dari bendahara pengeluaran satker BKP3K) propinsi Malut sebesar **Rp. 218.380.000** untuk pembayaran :

- BOP PNS Kota Tikep triwulan II sebesar Rp. 480.000
- BOP THL kota tikep triwulan II

c. Pembayaran melalui transfer ke rekening bendahara BP4K (bendahara Pembantu BOP) kota Tikep sebesar Rp. 157.247.019 untuk pembayaran BOP dan honor THL tiwulan III

Jadi total yang telah dibayarkan adalah sebesar Rp. 596.007.019. (lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ribu sembilan belas rupiah) ini adalah sesuai dengan kwitansi Triwulan I dan II serta bukti trannsfer.

- **Bahwa semua administrasi untuk proses pencairan sudah dibuat akan tetapi sebagian dana sampai dengan saat ini tidak di terima oleh saksi dan teman-temannya**

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak mengetahui ;

5. HAMIDA NURU alias MIDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar proses pengangkatan saksi sebagai penyuluh yakni pada tahun 2008 saksi mengikuti seleksi menjadi tenaga harian lepas (THL) tenaga bantu (TB) penyuluh pertanian pada BP4K Kota Tidore, kemudian pada saat itu saksi mendapatkan surat keputusan dari Menteri Pertanian RI, akan tetapi sejak tahun 2011 saksi mendapatkan SK penyuluh dari Walikota Tidore sampai dengan saat ini, dan selain dari pada SK penyuluh yang dikeluarkan oleh Walikota Tidore tersebut yakni juga terdapat Kontrak kerja dengan Kementerian Pertanian setiap tahun (hanya 10 bulan) diadakan revisi, namun saksi menjelaskan bahwa nomor SK penyuluh dari walikota dan kontrak kerja dengan kementerian pertanian tersebut saksi sudah lupa.
- Bahwa benar tugas saksi selaku THL-TB PP penyuluh pertanian yakni melakukan bimbingan / pembinaan pertanian kepada masyarakat tempat tugas saksi kemudian saksi membuat laporan pertanggungjawaban kepada kepala Koordinator penyuluh yang ada di Kota Tidore Kepulauan, dan saksi menjelaskan bahwa jumlah THL – TB Kota Tidore kepulauan berjumlah 30 (tiga puluh orang) dengan rincian : 17 (tujuh belas) orang yang berpendidikan SLTA dan 13 (tiga belas) orang yang berpendidikan S-I. Sedangkan penyuluh PNS saksi kurang tahu.
- Bahwa benar wilayah penyuluhan saksi yakni di Kel. Tosa Kec. Tidore Timur Kota Tidore, dimana saksi melakukan penyuluhan dengan mengumpulkan kelompok tani yang ada di kelurahan tersebut kemudian saksi memberikan bimbingan tentang pertanian, dan kegiatan penyuluhan pertanian saksi lakukan 3 (tiga) kali dalam seminggu (selasa, rabu dan kamis), dan saksi menjelaskan bahwa yang menjadi kepala coordinator penyuluh pertanian Kota Tidore yakni Sdr H. SAWEDI.
- Bahwa benar saksi melakukan penyuluhan selanjutnya saksi membuat laporan hasil kegiatan yang ditandatangani oleh para ketua kelompok tani dan lurah setempat serta ditandatangani oleh kepala coordinator penyuluh Kota Tidore selanjutnya laporan tersebut saksi ajukan kepada Kepala BP4K Kota Tidore dan dari BP4K Kota Tidore melanjutkan lampiran tersebut kepada Bakorluh pertanian, perikanan dan Kehutanan Prov. Maluku.
- Bahwa benar kegiatan penyuluhan pertanian tersebut saksi gunakan dana dari APBN yang ada pada Bakorluh pertanian, perikanan dan kehutanan Prov. Maluku namun jika dana dari Bakorluh Prov. Maluku belum ada maka saksi gunakan dana pribadi saksi akan tetapi setelah dana dari Bakorluh ada, baru dana pribadi saksi yang saksi gunakan diganti.

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dana yang saksi terima dari Bakorluh pertanian, perikanan dan kehutanan Prov. Malut hanya dana Biaya operasional penyuluh (BOP) dan honor THL_TB, dan selain dari dana tersebut sudah tidak ada lagi dana yang saksi terima dari Bakorluh Pertanian, perikanan dan kehutanan Prov. Malut.
- Bahwa benar tahun 2014 dana BOP dan Honor THL –BP penyuluh pertanian yang diterima oleh setiap orang sesuai dengan tingkat pendidikan dengan rincian sebagai berikut:
 - Bagi THL_TB penyuluh pertanian yang berpendidikan S-I menerima dana BOP sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan honor sebesar Rp. 1.580.000 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Bagi THL_TB penyuluh pertanian yang berpendidikan SLTA menerima dana BOP sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan honor sebesar Rp. 1.180.000 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa penerimaan dana BOP dan honor THL_TB penyuluh pertanian tersebut diterima setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dalam 1 (satu) tahun hanya di hitung dalam (10) sepuluh bulan.
- Bahwa benar mekanisme penyaluran dana yakni sejak tahun 2011 sampai tahun 2014 saksi menerima dana BOP dan honor THL-TB penyuluh pertanian dari bendahara pembantu yang ada di BP4K Kota Tidore, dan setelah saksi menerima dana BOP dan honor tersebut saksi menandatangani daftar penerimaan dana BOP dan honor THL-TB penyuluh pertanian dan saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2014 dana BOP yang saksi terima sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan honor sebesar Rp. 10.620.000 (sepuluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) karena saksi dan penyuluh lain baru menerima dana BOP dan honor 9 (Sembilan) bulan saja dan masih ada sisa 1 (satu) bulan yang belum dibayarkan oleh Bakorluh Prov. Malut sampai saat ini atau sebesar BOP sebesar Rp. 100.000 sedangkan honor THL sebesar Rp. 1.180.000 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) atau total Rp. 1.280.000 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- **Bahwa benar semua administrasi untuk proses pencairan sudah dibuat akan tetapi sebagian dana sampai dengan saat ini tidak di terima oleh saksi dan teman-temannya**

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SUMIYATI KAMARUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sejak pada tahun 2014 saksi menjadi PUMK pada BP4K Kota Ternate tetapi SK nya untuk tahun 2014 belum diberikan, saksi dipercaya sebagai PUMK (pemegang uang muka Kegiatan) Kota Ternate berdasarkan SK tahun sebelumnya sebagai PUMK yang dikeluarkan oleh Bakorluh Propinsi Maluku Utara tahun 2013 nomor : 520.12/01.d/KPTS/2013 tanggal 31 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Drs. H. MASSAB AMIR , M.Si, kemudian saksi menjelaskan bahwa tahun 2014 saksi sebagai PUMK (Pemegang Uang Muka Kegiatan) dan mendapat honor sebesar Rp. 150.000.000 setiap bulanya.
- Bahwa benar Tugas pokok saksi selaku PUMK adalah:
 1. Mengumpulkan setiap laporan dari para penyuluh, setelah saksi kumpulkan ketika ada informasi dari bendahara Bakorluh maka saksi membuat rekomendasi pencairan,
 2. Menyampaikan laporan dan Rekomendasi ke Bendahara bakorlu Propinsi Maluku Utara ;
 3. Melaporkan secara lisan kepada PPK bahwa laporan dan Rekomendasi telah siap.
 4. Menyalurkan dana kepada masing-masing penyuluh.
 - Bahwa benar saksi tahu sumber anggarannya dari APBN Tahun Anggaran 2014 nilainya yang saksi dengar sekitar Rp. 8 (delapan) Milyard.
 - Bahwa benar saksi mengenal Drs. Masab Amir ketika ada keributan di Kantor Bakorluh Maluku Utara antara para Penyuluh yang menuntut hanya berupa Honor dan BOP
 - Bahwa benar terkait dengan dana Dekonsentrasi APBN TA. 2014 pada Bakorluh Prov. Malut maka pada tahun 2014 saksi sebagai PUMK (Pemegang Uang Muka Kegiatan) melakukan kegiatan yaitu :
 1. Tanggal 22 April 2014 telah menerima uang BOP PNS, BOP THL dan Honor THL di rumah kediaman La Made Basir di Kelurahan Toboko untuk pembayaran triwulan I tahun 2014.

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 18 Juli 2014 telah menerima uang BOP PNS, BOP THL dan Honor THL dirumah kediaman La Made Basir di Kelurahan Toboko untuk pembayaran triwulan II tahun 2014.
3. Tanggal 29 Oktober 2014 telah menerima uang BOP PNS, BOP THL dan Honor THL dirumah kediaman La Made Basir di Kelurahan Toboko untuk pembayaran triwulan III tahun 2014.
 - Bahwa benar dalam pelaksanaan, program dan kegiatan pemantapan system penyuluhan pertanian pada tahun 2014 didukung anggaran sebesar. Sesuai DIPA sebesar Rp. 8.173.156.000,-(delapan miliar seratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) melalui dana dekonsentrasi adalah :
 1. Honor dan BOP THL-PP selama 10 bulan
 2. Biaya operasional Penyuluh (BOP) untuk penyuluh PNS selama 12 bulan dan ada kegiatan lain yang saksi tidak saksi taangani setelah saksi lihat petunjuk teknis diantaranya adalah ada kegiatan program lain yang semestinya juga dibiayai melalui dana tersebut diatas adalah
 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan Penyuluhan Propinsi;
 4. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan Kab./Kota;
 5. Peningkatan kapasitas balai penyuluhan Kecamatan (BP3K) sebagai posko pelaksana Pembangunan pertanian
 6. Pengawalan dan pendampingan penyuluh di luarlokasi SL-PTT padi, jagung dan kedelai;
 7. Pemberdayaan petani melalui pengawalan dan pendampingan penyuluh disentra produksi sapi;
 8. Pemberdayaan petani melalui pengawalan dan pendampingan penyuluh di sentra produksi tebu;
 9. Pemberdayaan petani melalui pengawalan dan pendampingan penyuluh di sentra produksi Holtikultura;
 10. Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani;
 11. Penumbuhan dan pemberdayaan penyuluh pertanian swadaya melalui Pos penyuluhan Desa/Kelurahan;
 12. Penyelenggaraan PENAS XIV tahun 2014;
 13. Langganan Tabloid pertanian;
 14. Pengawalan dan pendampingan SL-PTT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Langganan Majalah pertanian bagi kelembagaan penyuluhan.

- Bahwa benar saksi yang saksi kelola adalah :

⇒ BOP PNS selama 9 bulan 3 bulanya tidak dibayarkan oleh Bendahara Bakorluh

⇒ BOP dan Honor THL selama 10 Bulan sesuai Kontrak yang telah dibayarkan adalah selama 9 bulan dan yang tidak dibayarkan adalah selama 1 bulan

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa tahapan pelaksanaan pencairan dan pendistribusian BOP bagi penyuluh Pertanian setelah saksi membaca Juknisnya adalah sebagai berikut :

- 1) Satker Pengelola dana dekonsentrasi pemantapan sistem Penyuluhan pertanian propinsi melakukan verifikasi ulang terhadap penyuluh pertanian penerima BOP, baik penyuluh pertanian di Propinsi dan maupun Kab/Kota.
- 2) KPA pada satker pengelola dana dekonsentrasi pemantapan sistem penyuluh pertanian propinsi menerbitkan SK penyuluh pertanian penerima BOP di propinsi dan Kab./Kota berdasarkan usulan dari Bakorluh /kelembagaan yang menangani penyuluhan dan Kab./Kota, berdasarkan usulan dari Bakorlu / kelembagaan yang menangani penyuluhan di Propinsi dan BP4K /BP2KP/ Kelembagaan yang menangani Pnyuluhan di Kabupaten /Kota.
- 3) KPA pada satker pengelola dana dekosentrasi pemantapan sistem Penyuluh pertanian Propinsi berdasarkan surat keputusan Penyuluh Pertanian Penerima BOP dan rekomendasi dari Kabupaten/Kota melakukan pencairan BOP.
- 4) Pencairan BOP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satker Propinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening penyuluh pertanian penerima BOP atas dasar persetujuan /rekomodasi dari koordinator Penyuluh pertanian atau atasan langsung penyuluh pertanian.
- 5) Persetujuan /rekomondasiyang diberikan untuk pencairan BOP pertama kali oleh propinsi dan kabupaten/Kota diawali dengan menyerahkan program penyuluhan pertanian, RKT penyuluh pertanian, serta laporan bulanan kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian dan untuk persetujuan / rekomendasi selanjutnya penyuluh pertanian menyerahkan laporan kegiatan penyuluhan setiap bulan berikutnya.
- 6) Kinerja setiap penyuluh pertanian akan dievaluasi berdasarkan 9(sembilan) indikator keberhasilan penyuluh pertanian oleh atasan langsung penyuluh pertanian.

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Koordinator penyuluh atau atasan langsung penyuluh pertanian agar segera melaporkan kepada satker propinsi, apabila terjadi alih tugas, pensiun, wafat dan tidak indiscipliner lainnya, untuk dilakukan pemberhentian terhadap penyaluran BOP, apabila penyuluh tersebut tetap menerima BOP maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 8) Pencairan dana BOP dilakukan paling lambat 3 bulan sekali;
- 9) Terhadap BOP tidak dikenakan potongan termasuk potongan pajak;
- 10) Dana BOP penyuluh pertanian PNS yang tidak terserap tidak dapat direvisi dan harus disetor ke kas Negara

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa bahwa dasar hukum penerima BOP PNS dan Honor dan BOP THL adalah mengacu pada :

1. BOP PNS berdasarkan surat Kuasa Pengguna Anggaran Satker Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara Nomor : 520.12/01.h/KPTS/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Penetapan Penerima Biaya Operasional Penyuluh (BOP) PNS
2. BOP THL berdasarkan surat Kuasa Pengguna Anggaran Satker Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara Nomor : 520.12/01.g/KPTS/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penetapan Biaya BOP THL
3. Honor THL berdasarkan surat Kuasa Pengguna Anggaran Satker Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara Nomor : 520.12/01.f/KPTS/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Penetapan besar Honor THL.

Dan jumlah Penyuluh pertanian dari PNS Kota Ternate adalah 30 orang dan THL Tb PP 22 orang yang terdiri dari : Sarjana (S-1) 12 Orang dan SLTA 10 orang.

- Bahwa benar setelah Laporan dan Rekomendasi Penyuluh pertanian PNS dan THL telah saksi kumpulkan dan menyampaikan ke Bendahara Bakorlu Propinsi Maluku Utara, LA MADE BASIR dan secara lisan memberitahukan ke PPK (BASYUNI THAHIR, S.Hut) kemudian ada perintah dari PPK untuk dibayarkan ke PUMK kota Ternate, dan telah dibayarkan yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Triwulan I** diterima oleh Koordinator Penyuluh Pertanian pak NASRAH SALEH, S.P sebesar Rp. 160.080.000 kwitansi tanggal 22 April 2014 untuk pembayaran:
 - BOP PNS 30 x 3 x 480.000
 - BOP THL S-1 12 X 3 X 600.000
 - BOP THL SMA 10 x 3 x 100.000
 - Honor THL S-1 12 x 3 x 1.580.000
 - Honor SMA 10 x 3 x 1.180.000
- **Triwulan II** : dananya yang terima saksi sendiri dengan jumlah sebesar Rp. 160.080.000 tanggal 18 Juli 2014 dengan rincian :
 - BOP PNS 30 x 3 x 480.000
 - BOP THL S-1 12 X 3 X 600.000
 - BOP THL SMA 10 x 3 x 100.000
 - Honor THL S-1 12 x 3 x 1.580.000
 - Honor SMA 10 x 3 x 1.180.000
- **Triwulan III** : dananya yang terima saksi sendiri kemudian saksi salurkan sebesar Rp. 160.080.000 tanggal 29 Oktober 2014 dengan rincian :
 - BOP PNS 30 x 3 x 480.000
 - BOP THL S-1 12 X 3 X 600.000
 - BOP THL SMA 10 x 3 x 100.000
 - Honor THL S-1 12 x 3 x 1.580.000
 - Honor SMA 10 x 3 x 1.180.000

Dan saksi menjelaskan bahwa selain dari pada BOP PNS, honor dan BOP THL TB PP masih ada dana lain yang saksi terima dari bendahara pengeluaran Bakorluh Prov. Malut, kemudian saksi salurkan yakni honor penanggungjawab kegiatan, PUMK, pembantu PUMK, operator simluh dan cyber extense dengan rincian penerimaan dan penyaluran :

1. Yang pertama pada tanggal 28 Agustus 2014 : saya menerima dana untuk honor 4 bulan bagi penanggungjawab kegiatan, PUMK, pembantu PUMK, operator simluh dan cyber extense dengan rincian :
 - Honor petugas Operator Simluh satu orang Rp. 100.000 perbulan x 4 bulan diterima sebesar Rp. 400.000;

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honor Petugas Cyber satu orang Rp. 100.000 perbulan x 4 bulan terima sebesar Rp. 400.000;
- Honor PUMK satu orang Rp. 150.000 perbulan x 4 bulan setelah diterima sebesar Rp. 600.000;
- Honor pembantu PUMK satu orang Rp. 100.000 perbulan x 4 bulan diterima Rp. 400.000;
- Penanggung jawab kegiatan penyuluhan satu orang Rp. 200.000,- perbulan x 4 bulan sehingga diterima sebesar Rp. 800.000,-

2. Yang kedua pada bulan Desember 2014 : saksi menerima dana untuk honor 6 bulan bagi penanggungjawab kegiatan, PUMK, pembantu PUMK sedangkan operator simluh dan cyber extense menerima honor untuk 7 bulan dengan rincian :

- Honor petugas Operator Simluh satu orang Rp. 100.000 perbulan x 7 bulan diterima sebesar Rp. 646.250;
- Honor petugas Operator cyber satu orang Rp. 100.000 perbulan x 7 bulan diterima sebesar Rp. 646.250
- Honor PUMK satu orang Rp. 150.000 perbulan x 6 bulan setelah diterima sebesar Rp. 855.000;
- Honor pembantu PUMK satu orang Rp. 100.000 perbulan x 6 bulan diterima Rp. 570.000;
- Penanggung jawab kegiatan penyuluhan satu orang Rp. 200.000,- perbulan x 6 bulan sehingga diterima sebesar Rp. 1.066.800,-

Honor tersebut diterima setelah dipotong pajak

Total dana yang telah diterima dari bendahara Bakorluh Prov. Maluku sebesar Rp. 486.624.300 (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah)

Sedangkan masih ada sisa BOP PNS, honor dan BOP THL TB PP serta honor penanggungjawab kegiatan, PUMK, pembantu PUMK sedangkan operator simluh dan cyber extense Yang belum dibayarkan dengan rincian :

BOP PNS 1 Triwulan Rp. 43.200.000

Honor THL S-1 = Rp. 18.960.000

Honor THL SMA = Rp. 11.800.000

BOP THL S-1 = Rp. 7.200.000

BOP THL SMA = Rp. 1.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honor petugas Operator Simlulh satu orang Rp. 100.000 perbulan x 1 bulan yang harus diterima sebesar Rp. 100.000,-
- Honor petugas Operator cyber satu orang Rp. 100.000 perbulan x 1 bulan yang harus diterima sebesar Rp. 100.000,-
- Honor PUMK satu orang Rp. 150.000 perbulan x 2 bulan yang harus diterima sebesar Rp. 300.000,-
- Honor pembantu PUMK satu orang Rp. 100.000 perbulan x 2 bulan yang harus diterima sebesar Rp. 200.000,-
- Penanggung jawab kegiatan penyuluhan satu orang Rp. 200.000,- perbulan x 2 bulan sehingga yang harus diterima sebesar Rp. 400.000,-

Total secara keseluruhan yang belum dibayarkan Rp. 83.260.000(delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu ruiah).

- Bahwa benar mekanisme semestinya BOP PNS dan BOP + Honor THL semestinya ditransfer ke rekening penyuluh Pertanian, dan telah dilakukan pada tahun 2008 s/d tahun 2010 ditransfer ke rekening Penyuluh, 2011 s/d tahun 2013 ditrasfer ke rekening giro BP4K kota Ternate, namun setelah adanya pergantian Kepala Bakorlu dan Bendahara Bakorlu pada tahun 2004 mekanisme semacam itu tidak dipergunakan lagi, yang dipakai adalah bendahara Bakorluh Propinsi Maluku Utara yang mencairkan langsung dan diserahkan ke saksi selaku PUMK.
- Bahwa benar Honor dan biaya Operasional Penyuluh pertanian THL-TB Penyuluh pertanian baru 9 bulan yang dibayarkan dan masih tersisa 1 Bulan yang belum dibayarkan sedangkan bop pns yang belum dibayarkan sisa 1 triwulan dan yang melakukan pembayaran adalah terdakwa.
- Bahwa benar saat pembayaran dana BOP PNS, BOP dan honor THL Tb PP oleh Sdr LA MADE BASIR kepada saksi juga ada Operator Komputer saudara Idham Tamin, SP biasa dipanggil Dani.
- **Bahwa semua administrasi untuk proses pencairan sudah dibuat akan tetapi sebagian dana sampai dengan saat ini tidak di terima oleh saksi dan teman-temannya**

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte



7. FAUZI MUSA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2007 saksi mengikuti seleksi menjadi tenaga harian lepas (THL) tenaga bantu (TB) penyuluh pertanian pada BP4K Kota Ternate, kemudian pada tahun 2008 saksi mendapatkan surat keputusan dari Menteri Pertanian RI, dan untuk tahun 2013 saksi menjadi THL penyuluh pertanian Kota Ternate berdasarkan:
 - a. Keputusan Kepala Bakorluh pertanian, perikanan dan Kehutanan Prov. Malut tahun 2013 Nomor : 520.12/01.h/KPTS/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang penerima biaya operasional penyuluh (BOP) pertanian pegawai negeri sipil Prov. Malut dan untuk tahun 2014 tidak ada Surat keputusan namun dari bakorluh Prov. Malut masih menggunakan SK tahun 2013 tersebut.
 - b. kontrak kerja tanggal 01 Januari 2014 tentang pemanfaatan tenaga harian lepas (THL) sebagai tenaga bantu (TB) penyuluh pertanian (PP) angkatan I,II dan III tahun 2014
- Bahwa benar tugas saksi selaku THL-TB PP penyuluh pertanian yakni melakukan bimbingan / pembinaan pertanian kepada petani yang di tempat tugas saksi kemudian saksi membuat laporan pertanggungjawaban kepada kepala kepala balai penyuluhan pertanian yang ada di Kecamatan, kemudian ditindak lanjuti ke BP4K Kota Ternate kemudian dari BP4K laporan tersebut di kirim ke Bakorluh Prov. Malut dan saksi menjelaskan bahwa jumlah THL – TB Kota Ternate berjumlah 22 (dua puluh dua) orang dengan rincian : 12 (dua belas) orang yang berpendidikan S-I dan 10 (sepuluh) orang yang berpendidikan SLTA. Sedangkan penyuluh PNS saksi kurang tahu.
- Bahwa benar wilayah penyuluhan saksi yakni di Kel. Takofe Kec. Moti Kota Ternate, dimana saksi melakukan penyuluhan dengan mengumpulkan 4 (empat) kelompok tani yang ada di kelurahan tersebut kemudian saksi memberikan bimbingan tentang pertanian, dan kegiatan penyuluhan pertanian saksi lakukan 4 (empat) kali dalam seminggu (senin, selasa, rabu dan kamis).
- Bahwa benar saksi melakukan penyuluhan selanjutnya saksi membuat laporan hasil kegiatan yang ditandatangani oleh para ketua kelompok tani, kepala BPP (balai penyuluhan pertanian) dan lurah setempat selanjutnya dilaporkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BP4K Kota Ternate dan dari BP4K Kota Ternate melanjutkan laporan tersebut kepada Bakorluh pertanian, perikanan dan Kehutanan Prov. Malut.

- Bahwa benar kegiatan penyuluhan pertanian tersebut saksi gunakan dana dari APBN yang ada pada Bakorluh pertanian, perikanan dan kehutanan Prov. Malut namun jika dana dari Bakorluh Prov. Malut belum ada maka saksi gunakan dana pribadi saksi akan tetapi setelah dana dari Bakorluh ada, baru dana pribadi saksi yang saksi gunakan diganti.
- Bahwa benar dana yang saksi terima dari Bakorluh pertanian, perikanan dan kehutanan Prov. Malut hanya dana Biaya operasional penyuluh (BOP) dan honor THL_TB PP, selain dari dana tersebut sudah tidak ada lagi dana yang saksi terima dari Bakorluh Pertanian, perikanan dan kehutanan Prov. Malut.
- Bahwa benar pada tahun 2014 dana BOP dan Honor THL –BP penyuluh pertanian yang diterima oleh setiap orang sesuai dengan tingkat pendidikan dengan rincian sebagai berikut :
 - Bagi THL _ TB penyuluh pertanian yang berpendidikan S-I menerima dana BOP sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) / perbulan/perorang sedangkan honor sebesar Rp. 1.580.000 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)/perbulan / perorang.
 - Bagi THL_TB penyuluh pertanian yang berpendidikan SLTA menerima dana BOP sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)/perbulan/perorang sedangkan honor sebesar Rp. 1.180.000 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)/perbulan./perorang.
- Bahwa benar penerimaan dana BOP dan honor THL_TB PP tersebut diterima setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dalam 1 (satu) tahun hanya di hitung dalam (10) sepuluh bulan dan saksi menjelaskan bahwa untuk tahun 2014 saksi dan THL yang lain belum menerima dana BOP dan honor selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa benar mekanisme penerimaan dana BOP dan Honor THL tersebut sejak tahun 2008 s/d 2009 saksi menerima dana BOP dan honor THL langsung kerekening saksi namun sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang dana BOP saksi menerima dana BOP dan honor THL-TB penyuluh pertanian dari bendahara pembantu/PUMK BP4K Kota Ternate , dan setelah saksi menerima dana BOP dan honor tersebut saksi menandatangani daftar penerimaan dana BOP dan honor THL-TB penyuluh pertanian dan saksi jelaskan bahwa pada tahun 2014 dana BOP yang saksi terima total sebesar

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan honor saksi total sebesar Rp. 10.620.000 (sepuluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) karena saksi dan penyuluh lain berpendidikan SLTA baru menerima dana BOP dan honor 9 (Sembilan) bulan saja dan masih ada sisa 1 (satu) bulan yang belum dibayarkan oleh Bakorluh Prov. Maluku sampai saat ini yakni BOP sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) /perorang sedangkan honor THL sebesar Rp. 1.180.000 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) / perorang sehingga total yang belum saksi terima adalah sebesar Rp. 1.280.000 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)/peorang, dan saksi menjelaskan bahwa seluruh BOP THL untuk berpendidikan SLTA sebesar Rp. 1.000.000.(satu juta rupiah). dan untuk honor THL yang berpendidikan SLTA yang belum dibayarkan sebanyak 10 (sepuluh) orang x Rp.1.180.000 total sebesar Rp. 11.800.000 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi menerima dana BOP dan honor tersebut pada tahun 2014 saksi terima sebanyak 3 (tiga) kali yakni setiap 3 (tiga) bulan sekali yakni pertama pada tanggal 22 April 2014, yang kedua tanggal 18 Juli 2014 dan yang ketiga 29 Oktober 2014 sedangkan 1 (satu) bulan tersisa belum dibayarkan oleh bendahara Bakorluh Prov. Maluku, dan saksi menerima dana BOP dan honor tersebut dari PUMK BP4K Kota Ternate Sumiati Karamudin.
- **Bahwa semua administrasi untuk proses pencairan sudah dibuat akan tetapi sebagian dana sampai dengan saat ini tidak di terima oleh saksi dan teman-temannya**

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak mengetahuinya ;

8. SABILUL HUDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2014 saksi menjadi PUMK pada BP4K Kota Ternate tetapi SK nya untuk tahun 2014 belum diberikan, saksi dipercaya sebagai PUMK (pemegang uang muka Kegiatan) Kota Ternate berdasarkan SK tahun sebelumnya sebagai PUMK yang dikeluarkan oleh Bakorluh Propinsi Maluku Utara tahun 2013 nomor : 520.12/01.d/KPTS/2013 tanggal 31 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Drs. H. MASSAB AMIR , M.Si, kemudian saksi menjelaskan bahwa tahun 2014 saksi sebagai PUMK (Pemegang Uang Muka Kegiatan) dan mendapat honor sebesar Rp. 150.000.000 setiap bulanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Tugas pokok saksi selaku PUMK adalah:
 - a) Mengumpulkan setiap laporan dari para penyuluh, setelah saksi kumpulkan ketika ada informasi dari bendahara Bakorluh maka saksi membuat rekomendasi pencairan,
 - b) Menyampaikan laporan dan Rekomendasi ke Bendahara bakorlu Propinsi Maluku Utara ;
 - c) Melaporkan secara lisan kepada PPK bahwa laporan dan Rekomendasi telah siap.
 - d) menyalurkan dana kepada masing-masing penyuluh.
- Bahwa benar saksi tahu sumber anggarannya dari APBN Tahun Anggaran 2014 nilainya yang saksi dengar sekitar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);
- Bahwa benar saksi kenal dengan Drs. Masab Amir setelah ada keributan di Kantor Bakorluh Maluku Utara antara para Penyuluh yang menuntut hanya berupa Honor dan BOP dan tidak ada hubungan keluarga denganya, dengan terdakwa saksi kenal sebagai Bendahara Bakorluh Propinsi Maluku Utara
- Bahwa benar dana Dekonsentrasi APBN TA. 2014 pada Bakorluh Prov. Malut maka pada tahun 2014 saksi sebagai PUMK (Pemegang Uang Muka Kegiatan) melakukan kegiatan yaitu :
 - Tanggal 22 April 2014 telah menerima uang BOP PNS, BOP THL dan Honor THL di rumah kediaman La Made Basir di Kelurahan Toboko untuk pembayaran triwulan I tahun 2014.
 - Tanggal 18 Juli 2014 telah menerima uang BOP PNS, BOP THL dan Honor THL di rumah kediaman La Made Basir di Kelurahan Toboko untuk pembayaran triwulan II tahun 2014.
 - Tanggal 29 Oktober 2014 telah menerima uang BOP PNS, BOP THL dan Honor THL di rumah kediaman La Made Basir di Kelurahan Toboko untuk pembayaran triwulan III tahun 2014.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa yang saksi kelola adalah :
 - BOP PNS selama 9 bulan 3 bulanya tidak dibayarkan oleh Bendahara Bakorluh

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BOP dan Honor THL selama 10 Bulan sesuai Kontrak yang telah dibayarkan adalah selama 9 bulan dan yang tidak dibayarkan adalah selama 1 bulan
- Bahwa benar tahapan pelaksanaan pencairan dan pendistribusian BOP bagi penyuluh Pertanian setelah saksi membaca Juknisnya adalah sebagai berikut :
 - 1) Satker Pengelola dana dekonsentrasi pemantapan sistem Penyuluhan pertanian propinsi melakukan verifikasi ulang terhadap penyuluh pertanian penerima BOP, baik penyuluh pertanian di Propinsi dan maupun Kab/Kota.
 - 2) KPA pada satker pengelola dana dekonsentrasi pemantapan sistem penyuluh pertanian propinsi menerbitkan SK penyuluh pertanian penerima BOP di propinsi dan Kab./Kota berdasarkan usulan dari Bakorluh / kelembagaan yang menangani penyuluhan dan Kab./Kota, berdasarkan usulan dari Bakorlu /kelembagaan yang menangani penyuluhan di Propinsi dan BP4K /BP2KP/Kelembagaan yang menangani Penyuluhan di Kabupaten /Kota.
 - 3) KPA pada satker pengelola dana dekosentrasi pemantapan sistem Penyuluh pertanian Propinsi berdasarkan surat keputusan Penyuluh Pertanian Penerima BOP dan rekomendasi dari Kabupaten/Kota melakukan pencairan BOP.
 - 4) Pencairan BOP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satker Propinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening penyuluh pertanian penerima BOP atas dasar persetujuan /rekomendasi dari koordinator Penyuluh pertanian atau atasan langsung penyuluh pertanian.
 - 5) Persetujuan /rekomendasi yang diberikan untuk pencairan BOP pertama kali oleh propinsi dan kabupaten/Kota diawali dengan menyerahkan program penyuluhan pertanian, RKT penyuluh pertanian, serta laporan bulanan kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian dan untuk persetujuan / rekomendasi selanjutnya penyuluh pertanian menyerahkan laporan kegiatan penyuluhan setiap bulan berikutnya.
 - 6) Kinerja setiap penyuluh pertanian akan dievaluasi berdasarkan 9(sembilan) indikator keberhasilan penyuluh pertanian oleh atasan langsung penyuluh pertanian.
 - 7) Koordinator penyuluh atau atasan langsung penyuluh pertanian agar segera melaporkan kepada satker propinsi, apabila terjadi alih tugas, pensiun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wafat dan tidak indiscipliner lainnya, untuk dilakukan pemberhentian terhadap penyaluran BOP, apabila penyuluh tersebut tetap menerima BOP maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 8) Pencairan dana BOP dilakukan paling lambat 3 bulan sekali;
- 9) Terhadap BOP tidak dikenakan potongan termasuk potongan pajak;
- 10) Dana BOP penyuluh pertanian PNS yang tidak terserap tidak dapat direvisi dan harus disetor ke kas Negara

- Bahwa benar dasar hukum penerima BOP PNS dan Honor dan BOP THL adalah mengacu pada :

1. BOP PNS berdasarkan surat Kuasa Pengguna Anggaran Satker Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara Nomor : 520.12/01.h/KPTS/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Penetapan Penerima Biaya Operasional Penyuluh (BOP) PNS
2. BOP THL berdasarkan surat Kuasa Pengguna Anggaran Satker Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara Nomor : 520.12/01.g/KPTS/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penetapan Biaya BOP THL
3. Honor THL berdasarkan surat Kuasa Pengguna Anggaran Satker Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara Nomor : 520.12/01.f/KPTS/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Penetapan besar Honor THL.

Dan jumlah Penyuluh pertanian dari PNS Kota Ternate adalah 30 orang dan THL Tb PP 22 orang yang terdiri dari : Sarjana (S-1) 12 Orang dan SLTA 10 orang.

- Bahwa benar setelah Laporan dan Rekomendasi Penyuluh pertanian PNS dan THL telah saksi kumpulkan dan menyampaikan ke Bendahara Bakorlu Propinsi Maluku Utara (terdakwa) dan secara lisan memberitahukan ke PPK (BASYUNI THAHIR, S.Hut) kemudian ada perintah dari PPK untuk dibayarkan ke PUMK kota Ternate, dan telah dibayarkan yaitu :
- Triwulan I diterima oleh Koordinator Penyuluh Pertanian pak NASRAH SALEH, S.P sebesar Rp. 160.080.000 kwitansi tanggal 22 April 2014 untuk pembayaran:

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BOP PNS 30 x 3 x 480.000
- BOP THL S-1 12 X 3 X 600.000
- BOP THL SMA 10 x 3 x 100.000
- Honor THL S-1 12 x 3 x 1.580.000
- Honor SMA 10 x 3 x 1.180.000
- Triwulan II : dananya yang terima saksi sendiri dengan jumlah sebesar Rp. 160.080.000 tanggal 18 Juli 2014 dengan rincian :
 - BOP PNS 30 x 3 x 480.000
 - BOP THL S-1 12 X 3 X 600.000
 - BOP THL SMA 10 x 3 x 100.000
 - Honor THL S-1 12 x 3 x 1.580.000
 - Honor SMA 10 x 3 x 1.180.000
- Triwulan III : dananya yang terima saksi sendiri kemudian saksi salurkan sebesar Rp. 160.080.000 tanggal 29 Oktober 2014 dengan rincian :
 - BOP PNS 30 x 3 x 480.000
 - BOP THL S-1 12 X 3 X 600.000
 - BOP THL SMA 10 x 3 x 100.000
 - Honor THL S-1 12 x 3 x 1.580.000
 - Honor SMA 10 x 3 x 1.180.000

Dan saksi menjelaskan bahwa selain dari pada BOP PNS, honor dan BOP THL TB PP masih ada dana lain yang saksi terima dari bendahara pengeluaran Bakorluh Prov. Maluku, kemudian saksi salurkan yakni honor penanggungjawab kegiatan, PUMK, pembantu PUMK, operator simluh dan cyber extense dengan rincian penerimaan dan penyaluran :

1. Yang pertama pada tanggal 28 Agustus 2014 : saya menerima dana untuk honor 4 bulan bagi penanggungjawab kegiatan, PUMK, pembantu PUMK, operator simluh dan cyber extense dengan rincian :
 - Honor petugas Operator Simluh satu orang Rp. 100.000 perbulan x 4 bulan diterima sebesar Rp. 400.000;
 - Honor Petugas Cyber satu orang Rp. 100.000 perbulan x 4 bulan terima sebesar Rp. 400.000;
 - Honor PUMK satu orang Rp. 150.000 perbulan x 4 bulan setelah diterima sebesar Rp. 600.000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honor pembantu PUMK satu orang Rp. 100.000 perbulan x 4 bulan diterima Rp. 400.000;
 - Penanggung jawab kegiatan penyuluhan satu orang Rp. 200.000,- perbulan x 4 bulan sehingga diterima sebesar Rp. 800.000,-
2. Yang kedua pada bulan Desember 2014 : saksi menerima dana untuk honor 6 bulan bagi penanggungjawab kegiatan, PUMK, pembantu PUMK sedangkan operator simluh dan cyber extense menerima honor untuk 7 bulan dengan rincian :

- Honor petugas Operator Simluh satu orang Rp. 100.000 perbulan x 7 bulan diterima sebesar Rp. 646.250;
- Honor petugas Operator cyber satu orang Rp. 100.000 perbulan x 7 bulan diterima sebesar Rp. 646.250
- Honor PUMK satu orang Rp. 150.000 perbulan x 6 bulan setelah diterima sebesar Rp. 855.000;
- Honor pembantu PUMK satu orang Rp. 100.000 perbulan x 6 bulan diterima Rp. 570.000;
- Penanggung jawab kegiatan penyuluhan satu orang Rp. 200.000,- perbulan x 6 bulan sehingga diterima sebesar Rp. 1.066.800,-
- Honor tersebut diterima setelah dipotong pajak

Total dana yang telah diterima dari bendahara Bakorluh Prov. Malut sebesar Rp. 486.624.300(empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah

Sedangkan masih ada sisa BOP PNS, honor dan BOP THL TB PP serta honor penanggungjawab kegiatan, PUMK, pembantu PUMK sedangkan operator simluh dan cyber extense Yang belum dibayarkan dengan rincian :

BOP PNS 1 Triwulan Rp. 43.200.000

Honor THL S-1 = Rp. 18.960.000

Honor THL SMA = Rp. 11.800.000

BOP THL S-1 = Rp. 7.200.000

BOP THL SMA = Rp. 1.000.00

- Honor petugas Operator Simluh satu orang Rp. 100.000 perbulan x 1 bulan yang harus diterima sebesar Rp. 100.000,-

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honor petugas Operator cyber satu orang Rp. 100.000 perbulan x 1 bulan yang harus diterima sebesar Rp. 100.000,-
- Honor PUMK satu orang Rp. 150.000 perbulan x 2 bulan yang harus diterima sebesar Rp. 300.000,-
- Honor pembantu PUMK satu orang Rp. 100.000 perbulan x 2 bulan yang harus diterima sebesar Rp. 200.000,-
- Penanggung jawab kegiatan penyuluhan satu orang Rp. 200.000,- perbulan x 2 bulan sehingga yang harus diterima sebesar Rp. 400.000,-

Total secara keseluruhan yang belum dibayarkan Rp. 83.260.000 (delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar BOP PNS dan BOP + Honor THL semestinya ditransfer ke rekening penyuluh Pertanian, dan telah dilakukan pada tahun 2008 s/d tahun 2010 ditransfer ke rekening Penyuluh, 2011 s/d tahun 2013 ditransfer ke rekening giro BP4K kota Ternate, namun setelah adanya pergantian Kepala Bakorlu dan Bendahara Bakorlu pada tahun 2004 mekanisme semacam itu tidak dipergunakan lagi, yang dipakai adalah bendahara Bakorluh Propinsi Maluku Utara yang mencairkan Langsung dan diserahkan ke saksi selaku PUMK.
- Bahwa benar Honor dan biaya Operasional Penyuluh pertanian THL-TB Penyuluh pertanian baru 9 bulan yang dibayarkan dan masih tersisa 1 Bulan yang belum dibayarkan sedangkan BOP PNS yang belum dibayarkan sisa 1 triwulan dan yang melakukan pembayaran adalah terdakwa.
- Bahwa benar saat pembayaran dana BOP PNS, BOP dan honor THL Tb PP oleh terdakwa kepada saksi juga ada Operator Komputer saudara IDHAM TAMIN, SP biasa dipanggil Dani.
- **Bahwa semua administrasi untuk proses pencairan sudah dibuat akan tetapi sebagian dana sampai dengan saat ini tidak di terima oleh saksi dan teman-temannya**

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

9. SULANDARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan saudara dengan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua keterangan yang saksi berikan di depan penyidik sebagaimana berkas perkara adalah benar dan saksi masih tetap pada keterangan itu
- Bahwa semua administrasi untuk proses pencairan sudah dibuat akan tetapi sebagian dana sampai dengan saat ini tidak di terima oleh saksi dan teman-temannya

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

10. ASTON J. SUWATALABESSY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sendiri bekerja pada BP4K Halmahera Barat
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dan diperiksa dipersidangan terkait dengan dana BPOS dan honor THL yang bersumber dari APBD
- Bahwa tugas saksi menerima dana dari provinsi untuk disalurkan kepada penyuluh
- Bahwa menurut saksi THL (Tenaga Harian Lepas) di Halmahera Timur terdiri dari 2 (dua) yaitu SMA dan D3
- Bahwa sepengetahuan saksi dana BOP yang diterima oleh PNS sebesar @Rp.480.000,-(empat ratus delapan puluh ribu rupiah) perbulan dan untuk dana BOP yang diterima THL yang SKT / SMA sebesar @Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) perbulan dan THL dari sarjana/ diploma @Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyuluh di Halmahera Barat tidak menerima dana BOP pada triwulan III dan IV yaitu selama 6 bulan, dan THL tidak menerima selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa saksi menerangkan tugas dari PUMK adalah Menerima dana dari Bakorluh Provinsi untuk disalurkan/ dibayarkan kepada PNS dan THL yang telah melaksanakan penyuluhan dan kegiatan, serta membuat bukti tanda terima dari BOP Provinsi kepada saksi dan dari saksi kepada penyuluh
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berhak mendapatkan dana BOP adalah penyuluh yang telah melaksanakan kegiatan dan mengumpulkan laporan
- Bahwa sepengetahuan saksi mekanisme tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Bakorluh pusat

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi penunggakan pembayaran dana BOP, saksi langsung melaporkan adanya permasalahan tersebut kepada pimpinan perwakilan Bakorluh di Halmahera Timur dan kemudian pimpinan melakukan upaya serta langkah-langkah untuk mendapatkan keterangan / informasi dari Bendahara Bakorluh Provinsi Maluku Utara dengan menghubungi via telephone tetapi no handphone Bendahara Terdakwa Lamade tidak pernah aktif
- Bahwa saksi sebagai PUMK membuka rekening BRI untuk penerimaan dana BOP dari Bakorluh Provinsi yang akan saksi salurkan kepada penyuluh.
- Bahwa semua administrasi untuk proses pencairan sudah dibuat akan tetapi sebagian dana sampai dengan saat ini tidak di terima oleh saksi dan teman-temannya
- Bahwa awalnya uang terima uang di rekening akan tetapi pada tahun 2014 uang honor di terima melalui bendahara
- **Bahwa uang honor adalah merupakan hak saksi karena uang tersebut adalah uang negara dan bukan uang milik terdakwa**

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

11. ROSDIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu istri Sdr. Mashab Amir ibu Aisyah tiga (3) kali bertemu dengan Terdakwa La Made Basir
- Bahwa yang pertama bertemu ketika istri Sdr. Mashab Amir datang menjenguk Terdakwa La Made Basir di ruangan bedah karena kecelakaan, yang mana saat itu ibu Aisyah menyuruh saksi mengecek apakah Terdakwa La Made Basir ada di rawat atau tidak
- Bahwa pada saat istri Sdr. Mashab Amir datang menjenguk Terdakwa La Made Basir di rumah sakit saksi Cuma mengantar saja dan ketika terjadi pembicaraan antara mereka berdua saksi tidak tahu lagi karena saksi sudah keluar dari ruangan tersebut
- Bahwa yang saksi tahu pertemuan kedua yaitu ketika ada arisan, waktu itu saksi dipanggil oleh istri Sdr. Mashab Amir untuk datang ke rumah mereka dan ketika itu saksi diantar pulang dan saksi beserta istri Sdr. Mashab Amir ibu Aisyah mampir di rumah Terdakwa La Made Basir untuk Arisan
- Bahwa pertemuan yang ketiga yaitu di depan mesjid tepat di depan rumah Terdakwa La Made Basir yang mana saat itu istri Sdr. Mashab Amir, ibu Aisyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil saksi untuk makan bersama-sama, kejadian itu dalam tahun 2014, saat itu saksi dengan istri Sdr. Mashab Amir, ibu Aisyah makan bubur manado dan dalam perjalanan pulang tepat di depan mesjid Alfajri tepat di depan rumah Terdakwa La Made Basir

- Bahwa saat itu hanya saksi dengan Istri Sdr. Mashab Amir, ibu Aisyah di mobil dan ibu Aisyah yang mengendarai mobil, saat itu Terdakwa La Made Basir datang dari samping mobil dekat tempat duduk ibu Aisyah dimana saat itu Terdakwa La Made hanya memberikan satu buah kantong plastik warna hitam akan tetapi saksi tidak tahu apa isinya
- Bahwa selama ini saksi dan keluarga Sdr. Mashab Amir kenal sudah lama, saksi hanya berhubungan kalau ada yang saksi
- Bahwa istri Sdr. Mashab Amir tidak pernah cerita urusan pekerjaannya atau pekerjaan terdakwa dengan saksi
- Bahwa yang saksi tahu kalau di rumah Sdr. Mashab Amir ada 2 (dua) pembantu dan 1 (satu) Baby Sister, bahwa para pembantu itu bebas di dalam rumah bukan saja di lantai dasar
- Bahwa saksi pernah lihat mereka di ruang TV, saksi juga pernah di tanya mau minum apa oleh para pembantu kalau saksi ke rumah Sdr. Mashab Amir
- Bahwa yang saksi tahu Baby Sister selalau berada di mana bayi Sdr. Mashab Amir ada, baby sister bergerak sebagaimana mekanisme perkembangan bayi
- Bahwa yang saksi tahu Sdr. Mashab Amir punya mobil 2 (dua) buah yaitu hitam dan biru
- Bahwa saksi tahu kalau Sdr. Mashab Amir mempunyai mobil baru fortuner sejak tahu 2014 karena istri Sdr. Mashab Amir ibu Aisyah yang sering mengendarai mobil fortuner tersebut
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Muhamad Sidik adalah adik dari istri Sdr. Mashab Amir dan tidak tahu apakah mobil Fortuner itu milik Muhamad Sidik tetapi mobil itu dipakai istri Sdr. Mashab Amir
- Bahwa saksi datang ke rumah Sdr. Mashab Amir kalau di panggil saja
- Bahwa yang saksi tahu Sdr. Mashab Amir dan istrinya hanya pegawai negeri dan tidak mempunyai bisnis lain, selain istri Sdr. Mashab Amir jual tas seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu)

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat lagi pernah cerita kepada para pembantu Sdr. Mashab Amir tentang harga barang-barang di dalam rumah Sdr. Mashab Amir

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

12. SYAMSUDIN MUHAMMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang pertama saksi dan Terdakwa La Made Basir mengambil uang di bank Mandiri dan langsung ke rumah terdakwa, yaitu di rumah lama sama dengan rumah baru di Pacei
- Bahwa yang saksi tahu di rumah pertama atau rumah lama saksi sudah berulang kali antar, biasanya saksi menunggu di teras sedangkan saudara Terdakwa La Made Basir menemui Sdr. Mashab Amir dan istrinya
- Bahwa biasanya Terdakwa La Made Basir mengisi uang di dalam kantong plastik hitam
- Bahwa saksi juga sering ketemu pembantu Sdr. Mashab Amir karena mereka sering membawa teh untuk saksi
- Bahwa saksi tidak pernah di bayar hanya mengantar Terdakwa La Made Basir saja karena kenal baik dan karena waktu itu banyak terjadi perampokan
- Bahwa yang saksi tahu juga waktu saksi dan Terdakwa La Made Basir mengantar uang di rumah kopi Shangrila di kelurahan Gamalama, waktu itu sebelumnya saksi dan Terdakwa La Made Basir ambil uang di bank dan kemudian Terdakwa La Made Basir terima telephon dari istri Sdr. Mashab Amir maka saksi dan Terdakwa La Made Basir langsung membawa uang ke Sangrila itu
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar jumlah uang tersebut
- Bahwa biasanya Terdakwa La Made Basir ambil uang di bank atau sama pihak ketiga ibu Mei yang adalah seorang guru
- Bahwa saksi tidak tahu uang di terima langsung oleh siapa karena saksi tunggu di teras saja dan tidak masuk
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa La Made Basir kalau datang ke rumah Sdr. Mashab Amir pasti ketemu dengan Sdr. Mashab Amir karena saksi selalu mendengar suara Sdr. Mashab Amir ada di situ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sangat kenal betul dengan Sdr. Mashab Amir karena waktu pemeriksaan dengan Dirjen saksi ada sama-sama dengan Sdr. Mashab Amir
- Bahwa saksi adalah pengurus mesjid Alfajri makanya saksi kenal dengan Sdr. Mashab Amir
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa La Made Basir mengatakan kalau akan membawa uang ke bos
- Bahwa saksi pernah antar Terdakwa La Made Basir ke bank pernah Terdakwa La Made Basir menyampaikan uang ini akan di serahkan ke Sdr. Mashab Amir dan pernah dengar juga Terdakwa La Made Basir katakan akan memberikan uang kepada istri Sdr. Mashab Amir ibu Aisyah, yang lebih banyak kepada Sdr. Mashab Amir atau istrinya saksi tidak dapat memastikan
- Bahwa saksi mengantar Terdakwa La Made Basir sangat sering terkadang satu bulan itu ada tiga (3) kali, terkadang siang atau sore
- Bahwa uang yang diantar biasanya diisi di dalam tas kresek hitam sedang dan sering juga di isi di dalam amplop coklat besar
- Bahwa pembantu Sdr. Mashab Amir itu perempuan yang bodynya halus-halus atau kecil yang namanya kemudian saksi tahu bernama Eka dan Sitty. Untuk nama mereka saksi baru tahu di pengadilan tapi wajah mereka sudah lama
- Bahwa yang saksi tahu setiap ambil uang di bank itu pagi hari
- Bahwa mekanisme pemeriksaan saksi di polisi itu bebas
- Bahwa benar saksi tahu pemberian uang di depan rumah kopi Shangrila sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) dimana saudara Terdakwa La Made Basir menyampaikan kepada saksi dan sesuai dengan cek yang saksi lihat sebelum pencairan dilakukan yaitu sejumlah ...
- Bahwa kemudian uang yang di serahkan di depan mesjid Alfajri sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta), dimana uang itu berasal dari pihak ketiga ibu Mei karena saat itu saksi tahu ibu Mei memberikan uang
- Bahwa yang saksi tahu setiap uang yang di bank langsung di antar ke rumah atau tempat lain seperti depan rumah kopi Sangrila dengan di depan mesjid Alfajri itu
- Bahwa saksi bersumpah tidak pernah melihat Terdakwa La Made Basir mendapat uang kalau sudah memberikan kepada Sdr. Mashab Amir atau istri Sdr. Mashab Amir

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sering mendengar Sdr. Mashab Amir atau istri Sdr. Mashab Amir menelpon Terdakwa La Made Basir karena telepon itu selalu di speaker untuk di depan semua orang yang ada di situ
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa La Made Basir selalu terpaksa membawa uang kepada Sdr. Mashab Amir dan istrinya, bahkan Terdakwa La Made Basir di paksa meminjam uang dari pihak ketiga atau pinjam dimana saja yang penting ada
- Bahwa yang saksi tahu istri Sdr. Mashab Amir bukan bos Terdakwa La Made Basir melainkan istri bos
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa La Made Basir tidak punya usaha atau rumah lain selain di Toboko saja
- Bahwa yang saksi tahu rumah yang di belakang gunung itu adalah rumah kelaurga istri Terdakwa La Made bukan milik La made Basir
- **Bahwa saksi tidak tahu pihak ketiga itu siapa lagi selain ibu Mei tetapi saksi tahu ada lain lagi pihak ketiga**

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

13. IDHAM THAMIN, SP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar adalah PNS yang bertugas di Bakorlu Prov.Malut, sebenarnya adalah operator Komputer , namun oleh saudara Terdakwa La Made Basir diperbantukan membantu tugas bendahara yaitu membuat surat perintah pencairan (SPP dan surat perintah membayar (SPM).
- Bahwa benar tugas saksi adalah membuat SPP dan SPM atas perintah bendahara (La Made Basir dan perintah Sdr. Mashab Amir sebagai KPA).
- Bahwa benar berdasarkan surat keputusan terdakwa sebagai Kepala Bakorluh Prov. Malut sejak bulan januari 2014 saksi ditunjuk menjadi Operator computer dalam Satker Pertanian / pembantu bendahara Staker Pertanian pada Bakorluh Prov. Malut sehingga saksi memiliki tugas membuat dokumen pencairan yakni surat perintah pembayaran (SPP) dan surat perintah membayaran (SPM) dana Dekosentrasi APBN Satker Pertanian TA. 2014.
- Bahwa benar selain dari membuat SPP dan SPM, saksi pernah diperintahkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan terkait dengan dana dekosentrasi APBN Satker pertanian TA. 2014, saksi membuat laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawab tersebut sejak bulan Februari 2014 s/d bulan Agustus 2014 dan yang meminta saksi untuk membuat laporan pertanggungjawaban tersebut adalah Terdakwa La Made Basir atas perintah Sdr. Mashab Amir sebagai dan saksi menjelaskan bahwa isi perintahnya yakni “ **tolong siapkan laporan pertanggungjawaban, sesuaikan dengan SPD2D yang ada**”.

- Bahwa benar dana yang saksi buatkan surat perintah pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) nya yakni dana dekonsentrasi APBN Satker pertanian TA. 2014 dengan kegiatan sesuai dengan Juknis pelaksanaan dana dekosentrasi APBN TA. 2014 yakni :
 1. Honor dan BOP THL-TB PP (tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluhan pertanian) selama 10 bulan
 2. Biaya operasional Penyuluh (BOP) untuk penyuluh PNS selama 12 bulan;
 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan Penyuluhan Propinsi;
 4. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan Kab./Kota;
 5. Peningkatan kapasitas balai penyuluhan Kecamatan (BP3K) sebagai posko
 6. Pelaksana Pembangunan pertanian;
 7. Pengawasan dan pendampingan penyuluh di luar lokasi SL-PTT padi, jagung dan kedelai;
 8. Pemberdayaan petani melalui pengawasan dan pendampingan penyuluh disentra produksi sapi
 9. Pemberdayaan petani melalui pengawasan dan pendampingan penyuluh disentra produksi tebu;
 10. Pemberdayaan petani melalui pengawasan dan pendampingan penyuluh di sentra produksi Holtikultura
 11. Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani;
 12. Penumbuhan dan pemberdayaan penyuluh pertanian swadaya melalui Pos penyuluhan Desa / Kelurahan
 13. Penyelenggaraan PENAS XIV tahun 2014;
 14. Langganan Tabloid pertanian;
 15. Pengawasan dan pendampingan SL-PTT;
 16. Langganan Majalah pertanian bagi kelembagaan penyuluhan.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban kegiatan yang saksi buat sebagian telah dilaksanakan dan juga ada kegiatan yang tidak dilaksanakan namun atas perintah KPA Sdr. Mashab Amir sehingga Terdakwa

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Made Basir meminta kepada saksi sehingga saksi membuat laporan pertanggungjawaban hasil kegiatan walaupun kegiatannya tidak dilaksanakan.

- Bahwa benar dari 15 (lima belas) program kegiatan tersebut yang benar telah dilaksanakan hanya 6 (enam) program kegiatan yakni :
 1. Honor dan BOP THL-TB PP (tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluhan pertanian) selama 10 bulan;
 2. Biaya operasional Penyuluh (BOP) untuk penyuluh PNS selama 12 bulan;
 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan Penyuluhan Propinsi;
 4. Penyelenggaraan PENAS XIV tahun 2014;
 5. Langganan Tabloid pertanian;
 6. Langganan Majalah pertanian bagi kelembagaan penyuluhan.
- Bahwa benar selain dari pada 6 (enam) program kegiatan tersebut tidak dilaksanakan namun dananya tetap dicairkan oleh bendahara Bakorluh Prov. Maluku Utara Terdakwa La Made Basir atas perintah Sdr. Mashab Amir sebagai KPA
- Bahwa benar atas perintah Sdr. Mashab Amir KPA pernah saksi diminta oleh bendahara pertanian Bakorluh Prov. Malaut untuk membuat laporan pertanggungjawaban walaupun kegiatannya tidak dilaksanakan yakni :
 - a. Perjalanan dinas dari Prov. Malut ke Kab/Kota untuk kegiatan Monitoring dan evaluasi.
 - b. Perjalanan dinas dalam rangka pendampingan posko penyuluhan di kecamatan yang ada di Kab/Kota.
 - c. Perjalann dinas Peningkatan kapasitas balai penyuluhan Kecamatan (BP3K) sebagai posko pelaksana Pembangunan pertanian;
 - d. Perjalanan dinas Pengawasan dan pendampingan penyuluh di luar lokasi SL-PTT padi, jagung dan kedelai.
- Bahwa benar semua kegiatan kantor terkait dengan pencairan dana yang ada badan Dinas BAKORLUH tidak dibuat di kantor akan tetapi semua pekerjaan itu dilaksanakan di rumah Terdakwa La Made Basir karena itu adalah perintah dari Sdr. Mashab Amir dengan tujuan agar jangan diketahui oleh pegawai kantor lainnya selain bendahara
- Bahwa benar selama Sdr. Mashab Amir menjadi KPA saksi dalam hal mengetik SPP dan SPM selalu di kerjakan di rumah Terdakwa La Made Basir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tahu dimana Terdakwa La Made Basir memberikan pertugas yang bersangkutan tanda tangan saksi sama sekali tidak tahu
- Bahwa benar saksi yang selalu bekerja di rumah Terdakwa La Made Basir masih ada teman-teman saksi yang lain juga yang bekerja antara lain Saudara Kisman dan saudara Lutfi
- Bahwa benar pernah 2 (dua) kali saksi mendengar Sdr. Mashab Amir menelphone bendahara Terdakwa La Made Basir untuk membuat laporan pertanggungjawaban hasil kegiatan walaupun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan yakni sekitar bulan April dan Mei 2014 dimana yang saksi dengar pada saat itu hanya jawaban dari Terdakwa LA MADE BASIR yang menyampaikan bahwa “ **sementara lagi di buat pertanggungjawabannya pak**” setelah Terdakwa LA MADE BASIR menerima telephone dari KPA kemudian Terdakwa LA MADE BASIR menyampaikan kepada saksi dan Sdr LUTFI yang saat itu bersama-sama dengan Terdakwa LA MADE BASIR bahwa “ **Bos/KPA memerintahkan agar segera menyiapkan laporan pertanggungjawaban hasil kegiatan**” dan pada saat itu juga saksi, Sdr LUTFI dan Terdakwa LA MADE BASIR membuat laporan pertanggungjawaban hasil kegiatan walaupun kegiatan tersebut tidak dilakukan, dan juga saksi pernah di panggil didalam ruangan Sdr MASAB AMIR / KPA yakni pada bulan Agustus 2014 dengan menyampaikan “ **Bagaimana laporan pertanggungjawaban kegiatan yang kalian buat dengan Sdr LA MADE BASIR sudah apa belum**” lalu saksi jawab “**itu kami sudah buat**” kemudian KPA menyampaikan “ **kalau begitu lengkapi bukti-bukti pendukung yang lain**” kemudian saat itu saksi di perintahkan ke ternate untuk bekerja seperti biasa.
- Bahwa benar bukan saja hanya membuat laporan pertanggungjawaban hasil kegiatan yang tidak dilaksanakan saja yang diperintahkan oleh Sdr. Mashab Amir kepada Terdakwa La Made Basir akan tetapi Sdr. Mashab Amir selalu memerintahkan kepada bendahara untuk mencairkan dana dekosentrasi APBN TA. 2014 sehingga bendahara meminta saksi untuk membuat SPP dan SPM walaupun kegiatannya tidak dilaksanakan, namun setelah uang tersebut cair maka atas perintah Sdr. Mashab Amir uang tersebut di serahkan kepada Sdr. Mashab Amir, dan setelah penyerahan uang kepada Sdr. Mashab Amir

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh bendahara kemudian bendahara selalu menceritakan pemberian uang kepada Sdr. Mashab Amir tersebut.

- Bahwa benar total dana dekosentrasi APBN Satker pertanian TA.2014 **Rp. 8.173.156.000,-(delapan miliar seratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu rupiah)** namun pada bulan Juni 2014 terjadi pengurangan anggaran dari total dana yang ada sebesar kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh kementerian Pertanian RI kepada seluruh Dinas / badan yang membidangi Pertanian seluruh Indonesia. Dan saksi menjelaskan bahwa dari total pagu anggaran tersebut yang telah dicairkan yakni kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000.000 (enam milyar rupiah) lebih dan ada dana sisa yang belum dicairkan sehingga dikembalikan ke Kas Negara dengan nilai kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa benar pengembalian dana sebesar Rp. 500.000.000 pada saat itu yakni bendahara Bakorlulh Prov. Maluku pada akhir tahun 2014 sudah tidak mencairkan dana dekosentrasi APBN tersebut sehingga secara otomatis dana tersebut di kembalikan ke Kas Negara oleh KPPN Ternate, dan yang menjadi kuasa pengguna anggaran (KPA) pada pengembalian dana tersebut adalah Sdr Ir. JUBAIR LIAMBANA dan saksi menjelaskan bahwa pada saat Sdr Ir. JUBAIR LIAMBANA menjadi KPA pada bulan Oktober s/d Desember sempat dilakukan pencairan dana dekosentrasi APBN TA. 2014 dengan total kurang lebih Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa benar yang memerintahkan untuk mencairkan dana Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) tersebut adalah Sdr Ir. JUBAIR LIAMBANA selaku KPA pada saat itu dengan tujuan untuk membayar kegiatan seperti :
 1. Langganan Tabloid pertanian;
 2. Langganan Majalah pertanian bagi kelembagaan penyuluhan
 3. BOP dan honor THL Kab / Kota untu triwulan III Tahun 2014.
- Bahwa benar dana Tabloid pertanian dan Majalah pertanian bagi kelembagaan penyuluhan langsung di transfer ke rekening pihak ketiga yang menangani tabloid dan majalah tersebut sedangkan dana yang masuk ke rekening bendahara hanya dana BOP dan honor THL Kab/Kota triwulan III dan telah di salurkan kepada para penyuluh pertanian setiap Kab/Kota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar besar dana setiap program kegiatan yang didanai dari dana Dekonsentrasi APBN Satker pertanian TA. 2014 sesuai DIPA saksi lupa akan tetapi yang saksi ketahui hanya jumlah dana BOP PNS, honor dan BOP THL yang diterima setiap penyuluh /perbulan yakni :
 - a. BOP PNS sebesar Rp. 480.000 / perorang / perbulan.
 - b. Bagi THL _ TB penyuluh pertanian yang berpendidikan S-I menerima dana BOP
 - c. honor sebesar Rp. 1.580.000 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)/perbulan / perorang.
 - d. Bagi THL _ TB penyuluh pertanian yang berpendidikan D-3 sebesar Rp. 300.000 dan honor Rp. 1.380.000/ perorang/perbulan..
 - e. Bagi THL_TB penyuluh pertanian yang berpendidikan SLTA menerima dana
 - f. BOP sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)/perbulan/perorang sedangkan honor sebesar Rp. 1.180.000(satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)/perbulan./perorang.
- Bahwa benar dana BOP PNS yang telah dibayarkan baru 6 (enam) bulan masih tersisa 6 (enam) bulan, sedangkan BOP dan honor THL telah dibayarkan selama 9 (sembilan) bulan atau masih tersisa 1 (satu) bulan.
- Bahwa benar pencairan dana yang dilakukan oleh Terdakwa La Made Basir yang saksi tahu adalah atas perintah Sdr. Mashab Amir, dimana pernah 1 (satu) kali saya mendengar Sdr. Mashab Amir menelphone kepada bendahara Terdakwa La Made Basir memerintahkan “ **agar bendahara mensiasati anggaran Dekonsentrasi APBN Satker pertanian TA. 2014 yang ada untuk dicairkan karena ada kepentingan Pilkada Gubernur Maluku**”, perintah KPA disampaikan pada saat itu saksi dan bendahara sementara membuat SPP dan SPM untuk pencairan dana dan pada saat bendahara Terdakwa La Made Basir menerima telephone dari Sdr. Mashab Amir, saat itu handphone dari Sdr. Mashab Amir di spiker sehingga saksi juga ikut dengar
- Bahwa benar kemudin Terdakwa La Made Basir menyuruh saksi selaku operator computer untuk membuat SPP dan SPM kegiatan untuk memenuhi permintaan uang oleh KPA, dan setelah dana tersebut ditransfer dari KPPN ternate ke rekening bendahara yang ada di Bank Mandiri Cab. Ternate kemudian Terdakwa La Made Basir pergi mengambil cek yang telah

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh terdakwa, selanjutnya bendahara mencairkan dana dari bank setelah cair dana tersebut diberikan kepada Sdr. Mashab Amir

- Bahwa benar saksi pernah mendengar Sdr. Mashab Amir menelephone kepada bendahara yang saat itu ada saksi, Lutfi dan Samsudin (tukang ojek) bertempat di rumah Terdakwa La Made Basir sekitar bulan Februari 2014 dengan menyampaikan “ **Pa MADE usahakan uang sebesar Rp. 50.000.000,- tolong pinjam di Pa MADE pe tempat sering pinjam uang, nanti antar ke rumah besok**” lalu Terdakwa La Made Basir menjawab “ **iya pak nanti di usahakan**”, sehingga malam itu juga Terdakwa La Made Basir dan Pak samsudin pergi mencari uang pinjaman sedangkan saksi dan saudara Lutfi pulang kerumah saksi.
- Bahwa benar uang yang Terdakwa La Made Basir berikan kepada Sdr. Mashab Amir itu bersumber dari dana Dekonsentrasi APBN Satker Pertanian TA. 2014, yang saksi ingat sudah banyak kali dengan jumlah setiap pemberian berkisar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) lebih, namun setiap pemberian dana oleh bendahara kepada Sdr. Mashab Amir saksi tidak pernah melihat langsung akan tetapi setiap Sdr. Mashab Amir meminta uang kepada bendahara saksi tahu karena saksi yang membuat SPP dan SPM nya atas permintaan bendahara dan juga setelah Terdakwa La Made Basir memberikan uang selalu cerita kepada saksi
- Bahwa benar Terdakwa La Made Basir menyuruh saksi untuk membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dimana setiap saksi membuat SPP dan SPM bendahara selalu mengeluh kalau Sdr. Mashab Amir selalu meminta uang sehingga saksi atas dasar itulah maka saksi tetao mau membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dana dekonsentrasi APBN walaupun kegiatannya tidak dilaksanakan hal itu dilakukan hanya untuk memenuhi permintaan uang yang diminta oleh Sdr. Mashab Amir
- Bahwa benar saksi tahu kalau Terdakwa La Made Basir juga selalu mengeluh kepada saksi, Sdr BASYUNI, LUTFI dan Sdr KISMAN tentang permintaan uang yang selalu dilakukan oleh Sdr. Mashab Amir
- Bahwa benar kalau ada permintaan uang oleh Sdr. Mashab Amir tetapi Terdakwa La Made Basir belum mencairkan dana dari Bank Mandiri maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memerintahkan kepada Terdakwa La Made Basir untuk mencari pinjaman uang ke pihak ketiga dengan alasan nanti setelah dana cair baru diganti sehingga atas perintah tersebut bendahara Terdakwa La Made Basir pergi mencari pinjaman uang kepada pihak ketiga dan setelah dana cair dari KPPN/Bank Mandiri baru bendahara membayar hutang tersebut.

- Bahwa benar saksi pernah melihat langsung Ibu MEI selaku pihak ketiga datang ke rumah Terdakwa La Made Basir ketika saksi berada di rumah Terdakwa La Made Basir datang membawa uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang adalah merupakan pinjaman Terdakwa La Made Basir, dimana saat itu uang yang ibu Mei letakan diatas meja makan di rumah Terdakwa La Made Basir kemudian tidak lama kemudian ada telepon dari ibu Mira dan Terdakwa La Made Basir langsung membawa uang itu kepada ibu Mira
- Bahwa benar saksi membuat SPP dan SPM untuk mencairkan dana dekosentrasi APBN Satker Pertanian TA. 2014 dilakukan atas perintah KPA Sdr. Mashab Amir kepada bendahara tanpa melibatkan pejabat pengelola keuangan Satker pertanian yang lain (PPK, PPSPM dan Kasubag Keuangan) sehingga pembuatan SPP dan SPM tersebut saksi lakukan dibawa tekanan dari KPA.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

14. ISMA HAMID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengenal Drs. Mashab Amir. M.Si sebagai Kepala Bakorluh Provinsi Maluku Utara
- Bahwa saksi bertugas pada BP4K Tidore Kepulauan pada staf bidang penyuluhan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dan diperiksa dipersidangan terkait dengan dana BPOS dan honor THL yang bersumber dari APBD;
- Bahwa tugas saksi menerima dana dari provinsi untuk disalurkan kepada penyuluh;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menerima honor penyuluh untuk PNS sebanyak 46 (empat puluh enam) orang dan THL (Tenaga Harian Lepas) sebanyak 30 (tiga puluh) orang di wilayah Tidore Kepulauan;

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi THL (Tenaga Harian Lepas) di Tidore Kepulauan terdiri dari 2 (dua) yaitu SKT / SMA dan S1 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dana BOP yang diterima oleh PNS sebesar @Rp.480.000,-(empat ratus delapan puluh ribu rupiah) perbulan dan untuk dana BOP yang diterima THL yang SKT / SMA sebesar @Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan dan THL dari sarjana @Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyuluh dari PNS di Tidore Kepulauan tidak menerima dana BOP pada triwulan III dan IV yaitu selama 6 bulan, dan THL tidak menerima selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa saksi menerangkan tugas dari PUMK adalah Menerima dana dari Bakorluh Provinsi untuk disalurkan/ dibayarkan kepada PNS dan THL yang telah melaksanakan penyuluhan dan kegiatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berhak mendapatkan dana BOP adalah penyuluh yang telah melaksanakan kegiatan dan mengumpulkan laporan;
- Bahwa sepengetahuan saksi mekanisme tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Bakorluh pusat;
- Bahwa pencairan dana BOP dari Bakorluh Provinsi biasanya ditransfer melalui rekening saksi dan pembantu PUMK, kemudian saya tarik dan langsung dibagikan kepada para penyuluh;
- Bahwa saksi mempunyai bukti tanda terima kwitansi penyerahan uang dari Bakorluh Provinsi kepada PUMK, dan bukti tanda terima kwitansi tersebut yang asli saksi pegang, kemudian yang fotocopy dipegang oleh Bendahara Bakorlu Provinsi;
- Bahwa setelah terjadi penunggakan pembayaran dana BOP, saksi langsung melaporkan adanya permasalahan tersebut kepada pimpinan perwakilan Bakorluh di Tikep Kepulauan dan kemudian pimpinan melakukan upaya serta langkah-langkah untuk mendapatkan keterangan / informasi dari Bendahara Bakorluh Provinsi Maluku Utara dengan menghubungi via telephone tetapi no handphone Bendahara Terdakwa Lamade tidak pernah aktif;
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2014 saksi menerima pembayaran dana BOP untuk wilayah Tidore Kepulauan secara tunai, dengan cara bendahara La Made Basir menitipkan uang tersebut kepada pembantu PUMK sdr Mirwan Hamisi yang pada saat itu berada di ternate;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 April 2014 saksi juga menerima pembayaran dana BOP untuk wilayah Tidore Kepulauan secara tunai melalui pembantu PUMK sdr Mirwan Hamisi, dan yang menandatangani bukti tanda terima kwitansi tersebut juga pembantu PUMK.
- Bahwa semua laporan kegiatan yang merupakan persyaratan pencairan dana sudah di sampaikan ke dinas Bakorluh Provinsi Maluku Utara akan tetapi dana yang diminta tidak kunjung cair sampai sangat ini
- **Bahwa uang penyuluh itu adalah merupakan hak saya dengan demikian saya berehak menerimanya karena itu uang negara (APBN) yang sudah disiapkan untuk kegiatan penyuluhan**

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

15. DJAFAR NOCH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada BP4K Halmahera Timur pada staf bidang penyuluhan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dan diperiksa dipersidangan terkait dengan dana BPOS dan honor THL yang bersumber dari APBD;
- Bahwa tugas saksi menerima dana dari provinsi untuk disalurkan kepada penyuluh;
- Bahwa menurut saksi THL (Tenaga Harian Lepas) di Halmahera Timur terdiri dari 2 (dua) yaitu SMA dan D3;
- Bahwa sepengetahuan saksi dana BOP yang diterima oleh PNS sebesar @Rp.480.000,-(empat ratus delapan puluh ribu rupiah) perbulan dan untuk dana BOP yang diterima THL yang SKT / SMA sebesar @Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan dan THL dari sarjana/ diploma @Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyuluh di Halmahera Timur tidak menerima dana BOP pada triwulan III dan IV yaitu selama 6 bulan, dan THL tidak menerima selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa saksi menerangkan tugas dari PUMK adalah Menerima dana dari Bakorluh Provinsi untuk disalurkan/ dibayarkan kepada PNS dan THL yang telah melaksanakan penyuluhan dan kegiatan, serta membuat bukti tanda terima dari BOP Provinsi kepada saksi dan dari saksi kepada penyuluh;

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang berhak mendapatkan dana BOP adalah penyuluh yang telah melaksanakan kegiatan dan mengumpulkan laporan;
- Bahwa sepengetahuan saksi mekanisme tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Bakorluh pusat;
- Bahwa setelah terjadi penunggakan pembayaran dana BOP, saksi langsung melaporkan adanya permasalahan tersebut kepada pimpinan perwakilan Bakorluh di Halmahera Timur dan kemudian pimpinan melakukan upaya serta langkah-langkah untuk mendapatkan keterangan / informasi dari Bendahara Bakorluh Provinsi Maluku Utara dengan menghubungi via telephone tetapi no handphone Bendahara Terdakwa Lamade tidak pernah aktif;
- **Bahwa saksi sebagai PUMK membuka rekening BRI untuk penerimaan dana BOP dari Bakorluh Provinsi yang akan saksi salurkan kepada penyuluh.**

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

16. RUSTAM TAJUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada BP4K Halmahera Timur pada staf bidang penyuluhan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dan diperiksa dipersidangan terkait dengan dana BPOS dan honor THL yang bersumber dari APBD;
- Bahwa tugas saksi menerima dana dari provinsi untuk disalurkan kepada penyuluh;
- Bahwa menurut saksi THL (Tenaga Harian Lepas) di Halmahera Timur terdiri dari 2 (dua) yaitu SMA dan D3;
- Bahwa sepengetahuan saksi dana BOP yang diterima oleh PNS sebesar @Rp.480.000,-(empat ratus delapan puluh ribu rupiah) perbulan dan untuk dana BOP yang diterima THL yang SKT / SMA sebesar @Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan dan THL dari sarjana/ diploma @Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyuluh di Halmahera Timur tidak menerima dana BOP pada triwulan III dan IV yaitu selama 6 bulan, dan THL tidak menerima selama 9 (sembilan) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tugas dari PUMK adalah Menerima dana dari Bakorluh Provinsi untuk disalurkan/ dibayarkan kepada PNS dan THL yang telah melaksanakan penyuluhan dan kegiatan, serta membuat bukti tanda terima dari BOP Provinsi kepada saksi dan dari saksi kepada penyuluh;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berhak mendapatkan dana BOP adalah penyuluh yang telah melaksanakan kegiatan dan mengumpulkan laporan;
- Bahwa sepengetahuan saksi mekanisme tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Bakorluh pusat;
- Bahwa setelah terjadi penunggakan pembayaran dana BOP, saksi langsung melaporkan adanya permasalahan tersebut kepada pimpinan perwakilan Bakorluh di Halmahera Timur dan kemudian pimpinan melakukan upaya serta langkah-langkah untuk mendapatkan keterangan / informasi dari Bendahara Bakorluh Provinsi Maluku Utara dengan menghubungi via telephone tetapi no handphone Terdakwa tidak pernah aktif;
- Bahwa saksi sebagai PUMK membuka rekening BRI untuk penerimaan dana BOP dari Bakorluh Provinsi yang akan saksi salurkan kepada penyuluh.
- **Bahwa saksi sebagai PNS Penyuluh, selama tahun 2014 hanya menerima dana BOP 4 (empat) bulan dan sisanya 6 (enam) bulan tidak mendapatkan sampai saat ini**

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

17. MUHAMAD SIDIQ, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Dr. Mashab Amir. Msi karena adalah suami dari kakak saksi awalnya saksi tidak mengetahui nama saksi digunakan untuk BPKB mobil fortuner istri Sdr. Mashab Amir ibu Mira. Tetapi pada saat itu kebetulan saksi sedang berencana membeli mobil secara kredit kemudian istri Sdr. Mashab Amir ibu Mira menawarkan untuk mengambil kredit mobil di dealer Toyota Bastiong dengan meminjam KTP saksi, tanpa ada pikiran jelek, saksi langsung meminjamkan KTP kepada istri Sdr. Mashab Amir ibu Mira,
- Bahwa saksi juga tidak berkeberatan karena istri Sdr. Mashab Amir ibu Mira adalah merupakan kaka kandung dari saksi

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan pemakaian nama saksi pada BPKB dimobil tersebut, saksi merasa telah ditipu oleh istri Sdr. Mashab Amir ibu Mira dan ada pemalsuan identitas;
- Bahwa saksi baru mengetahui namanya dipakai pada BPKP mobil tersebut, pada bulan September 2014;
- Bahwa saksi pernah mengkonfirmasi dengan bertanya langsung kepada ibu Mira mengapa menggunakan nama saksi pada BPKP mobil tersebut, tetapi ibu Mira menjawab dengan berbagai macam alasan yang tidak jelas;
- Bahwa pada saat pembelian mobil, ibu Mira tidak bercerita kepada saksi, dan tanda tangan yang ada pada faktur pembelian mobil tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi;
- Bahwa setahu saksi, kemungkinan ibu Mira melakukan pembayaran mobil secara kredit;
- Bahwa saksi merasa diintimidasi oleh ibu Mira, setelah saksi mengetahui namanya dipakai oleh ibu Mira untuk BPKP mobil tersebut;
- Bahwa saksi pernah komplain didealer, kenapa menggunakan nama saksi pada BPKP mobil ibu Mira karena pada saat pembelian mobil tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan administrasi mobil di siapkan untuk dimutasikan sampai dengan mobil sudah tiba di Makassar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bila memutasikan mobil dari satu provinsi ke provinsi lain harus dilakukan oleh yang bersangkutan/ nama orang yang tercantum di BPKP, bila tidak maka kendaraan tidak dapat dimutasikan, tetapi pada prakteknya semua dapat dilaksanakan tanpa ada yang bersangkutan (orang yang namanya ada dlm BPKB).
- Bahwa saksi merasa tidak membeli dan tidak memiliki mobil fotruner tersebutan mengatakan saksi tahu dengan penggunaan nama saksi pada mobil milik ibu Mira

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

18. MEI DIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi bertemu di jalan dengan Saksi La Made Basir di jalan dan saat itu Saksi La Made Basir ingin meminjam uang untuk bosnya yaitu Drs. Masab Amir.M.Si
- Bahwa saksi menjelaskan Saksi La Made Basir meminjam uang dari saksi untuk diberikan kepada Sdr. Mashab Amir ada beberapa kali antara lain :
 - Bulan Januari 2014 La Made Basir meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - Bulan Februari La Made Basir meminjam uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah),
 - Bulan Maret La Made Basir meminjam sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)
 - Bulan April La Made Basir meminjam sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan uang yang dipinjam oleh Saksi La Made Basir tidak dikembalikan seluruhnya, sampai dengan saat ini yang belum dibayarkan sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan uang yang dipinjam setiap bulan pada bulan tersebut juga dikembalikan setelah ada pencairan di kantor;
- Bahwa saksi menjelaskan jumlah uang yang Saksi La Made Basir pinjam selama bulan Januari sampai dengan April 2014 adalah sebesar Rp.350.000.00,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan di setiap peminjaman dan pengembalian uang tersebut tidak pernah ada kwitansinya
- Bahwa saksi menjelaskan uang yang saksi pinjamkan Saksi La Made Basir adalah uang pribadi saksi yang sebenarnya uang tersebut adalah uang kredit saksi yang telah di persiapan membeli tanah atau rumah
- Bahwa saksi menjelaskan setiap peminjaman uang Saksi La Made Basir datang sendirian tidak ada yang menemani
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Saksi La Made Basir pernah meminjam uang ke orang lain selain saya ataukah tidak
- Bahwa saksi menerangkan selain pada bulan januari sampai dengan april 2014, terdakwa juga pernah meminjam uang pada tanggal 06 bulan Mei

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan pada Tanggal 07 Mei 2014 uang tersebut sudah dikembalikan

- Bahwa saksi menolak dan tidak pernah meminta imbalan bunga kepada Saksi La Made Basir atas pinjaman uang tersebut
- Bahwa saksi tidak pernah secara langsung mengantarkan uang kepada ibu Mira, akan tetapi Saksi La Made Basir mengatakan kepada saksi kalau bos perempuan atau ibu Mira meminta uang sehingga terdakwa La Made Basir meminjam uang kepada saksi
- Bahwa saksi menjelaskan uang yang saksi antar ke Saksi La Made Basir dan saksi menjelaskan uang tersebut saksi letakkan dalam tas plastik warna hitam
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi mengantarkan uang kepada Saksi La Made Basir di rumahnya ada juga 3 (tiga) orang staf dari BAKORLUH yang sementara bekerja di rumah Saksi La Made Basir
- Bahwa saksi menjelaskan Saksi La Made Basir pernah mengatakan kalau Drs. Mashab Amir. M.Si tidak mau kalau setiap minta uang dari Saksi La Made Basir ada staf BAKORLUH yang tahu
- Bahwa saksi ketika meminjamkan uang kepada Saksi La Made Basir karena berniat membantu saja dan tidak pernah saksi menetapkan bunga atau persen atas pinjaman uang tersebut.
- Bahwa apabila Saksi La Made Basir mengembalikan uang pinjaman kepada saksi maka biasanya Saksi La Made Basir hanya memberikan uang sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi sebagai uang untuk membeli pempres anak saksi
- Bahwa saksi mau meminjamkan uang itu kepada Saksi La Made Basir dengan perjanjian apabila Saksi La Made Basir telah mencairkan uang kantor maka uang pinjaman itu akan segera di ganti oleh Saksi La Made Basir
- Bahwa yang saksi tahu Saksi La Made Basir selalu mengeluh kalau bosnya Drs. Mashab Amir. M.Si sering membutuhkan uang dan menyuruhnya mencari pinjaman
- **Bahwa saksi menjelaskan pada awalnya saksi tidak tahu apa jabatan Saksi La Made Basir akan tetapi setelah terjadi masalah ini saksi barulah tahu bahwa jabatan Saksi La Made Basir adalah bendahara**

Atas keterangan saksi, terdakwa membantah dan mengatakan tidak benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Drs. IHAWANUDIN UMASANGADJI, MT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar tugas saksi adalah menandatangani SPM (surat perintah membayar) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor : 134/KPTS/MU/2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 23/KPTS/MU/2014 tanggal 8 Januari 2014 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran selaku Pengelola program dan Kegiatan yang bersumber dari dana Dekonsentrasi pada Sekretariat BAKORLUH Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara TA. 2014
- Bahwa saksi dulu bertugas di BAKORLUH Tahun 2014 akan tetapi saat persidangan berlangsung saksi sudah pindah menjadi staf sekretariat kantor Gubernur Maluku Utara;
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi kepala kantor sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) adalah terdakwa MASHAB AMIR, Sebagai PPK (pejabat pembuat komitmen) adalah saudara BASYUNI, dan bendaharanya saudara La Made Basir;
- Bahwa saksi menjelaskan alokasi dana BOP yang dianggarkan sekitar Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah);
- Bahwa Anggaran yang di alokasikan untuk BOP Honor PNS dan THL bersumber dari APBN murni;
- Bahwa saksi menjelaskan tugas saksi sebagai pejabat pembuat SPM adalah memeriksa kelengkapan yang dibuat oleh PPK (pejabat pembuat komitmen)
- Bahwa saksi menjelaskan pada awalnya SPP ditandatangani oleh PPK, akan tetapi beberapa waktu kemudian SPP sudah tidak di tanda tangani lagi oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
- Bahwa ketika saksi tahu kalau SPP tidak di tanda tangani oleh PPK saksi sempat tidak mau menanda tangani SPP lagi karena saksi tidak mau menanda tangani tanpa tanda tangan PPK akan tetapi saksi pernah dipaksa oleh terdakwa Drs. Mashab Amir.M.Si untuk menandatangani SPP dan SPM, dengan alasan karena uang penyuluh tidak bisa keluar atau dicairkan tanpa tanda tangan SPP

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan SPP yang sempat saksi tanda tangani berbentuk LS/UP;
- Bahwa saksi menjelaskan yang membuat dan menyiapkan SPP dan SPM adalah bendahara yaitu Saksi La Made Basir, sedangkan saksi hanya menandatangani SPP dan SPM;
- Bahwa saksi menjelaskan SPP tersebut dalam bentuk ada yang kosong dan ada yang sudah ditandatangani;
- Bahwa saksi diganti sebagai pejabat penanda tangan SPP pada saat Terdakwa Drs. Mashab Amir.M.Si juga diganti dari jabatan sebagai kepala kantor ;
- Bahwa saksi sudah pernah menyampaikan kepada bendahara Saksi La Made Basir mengapa bisa dana penyuluh mengalami keterlambatan padahal saksi selalu menandatangani SPP tepat waktu sesuai perintah Drs. Mashab Amir.M.Si selaku KPA (kuasa pengguna anggaran) akan tetapi bendahara Saksi La Made Basir tidak pernah menjawab pertanyaan saksi tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut yang sudah dicairkan dipergunakan untuk apa sehingga uang yang dicairkan tidak sampai ditangan penyuluh;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada bendahara mengapa honor penyuluh tidak dibayarkan, tetapi bendahara bilang kalau uang yang sudah dicairkan tersebut sudah disalurkan ke setiap penyuluh;
- Bahwa saksi menjelaskan yang sering membawa SPP untuk pencairan adalah Saksi La Made Basir dan pembantu bendahara yaitu saudara IDHAM;
- Bahwa saksi menyatakan hanya menandatangani SPP saja, kalau yang membuat SPP adalah bendahara dan pembantu bendahara;
- Bahwa saksi menjelaskan jumlah SPP yang saksi tandatangani jumlahnya beragam dari yang mulai jumlahnya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan tugas saksi adalah menerima, menguji, dan menandatangani SPP dan SPM;
- Bahwa saksi menjelaskan tugas saksi sebagai pejabat penandatanganan SPP berdasarkan SK,dalam SK tersebut hanya disebutkan Pejabat pembuat SPM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan dalam SK saksi ada kerancuan antara TUPOKSI saksi yaitu sebagai pengguji dan penerbit SPM sedangkan dalam SK hanya disebutkan sebagai pejabat pembuat SPP dan SPM;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam pencairan Dana, peran besar KPA adalah dalam hal surat pencairan tersebut karena bukan mengetahui KPA tapi dalam surat tersebut menggunakan atas nama saja dana tersebut sudah bisa dicairkan;
- Bahwa saksi menjelaskan benar saksi pernah menanyakan progres kegiatan kepada bendahara dan bendahara menyampaikan kepada saksi bahwa semua kegiatan telah dilaksanakan;
- Bahwa saksi menjelaskan benar saksi mengetahui kalau ada kegiatan yang belum dilaksanakan tersebut dari hasil pemeriksaan dari BPK;
- Bahwa saksi menjelaskan benar saksi menandatangani SPP karena atas perintah Drs. Mashab Amir.M.Si
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada La Made Basir dan Sdr. Drs. Mashab Amir.M.Si mengenai SPM dan SPP akan tetapi Saksi La Made Basir menyampaikan kepada saksi bahwa itu bukan urusan saksi jadi tidak usah ikut mencampuri;
- Bahwa saksi menjelaskan pada bulan Februari saksi sudah tidak tanda tangan SPM lagi;
- Bahwa saksi mengetahui mobil Sdr. Drs. Mashab Amir.M.Si jumlahnya ada 2 (dua);
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi, mobil Fortuner dibeli Sdr. Drs. Mashab Amir.M.Si setelah menjadi Kepala Dinas ;
- **Bahwa saksi menjelaskan kalau saksi tidak menandatangani SPP dan SPM maka saksi akan bermasalah dalam prosese kenaikan pangkat saksi karena Sdr. Drs. Mashab Amir.M.Si adalah atasan saksi**

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

20. BASYUMI THAHIR, S.Hut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi ada di persiangan terkait dengan dana Dekonsentrasi BAKORLUH Provinsi Maluku Utara yang bermasalah;

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan sepengetahuan saksi dana Dekonsentrasi BAKORLUH Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2014 berjumlah sekitar kurang lebih Rp.8 M (delapan milyar rupiah);
- Bahwa benar saksi menjelaskan dalam kegiatan BAKORLUH tersebut ada sekitar 15 item kegiatan antara lain :
 - 1) Honor dan BOP THL-TB PP (tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluhan pertanian) selama 10 bulan;
 - 2) Biaya operasional Penyuluh (BOP) untuk penyuluh PNS selama 12 bulan
 - 3) Peningkatan kapasitas kelembagaan Penyuluhan Propinsi
 - 4) Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan Kab./Kota
 - 5) Peningkatan kapasitas balai penyuluhan Kecamatan (BP3K) sebagai posko pelaksana Pembangunan pertanian
 - 6) Pengawasan dan pendampingan penyuluh di luar lokasi SL-PTT padi, jagung dan kedelai
 - 7) Pemberdayaan petani melalui pengawasan dan pendampingan penyuluh disentra produksi sapi
 - 8) Pemberdayaan petani melalui pengawasan dan pendampingan penyuluh di sentra produksi tebu;
 - 9) Pemberdayaan petani melalui pengawasan dan pendampingan penyuluh di sentra produksi Holtikultura
 - 10) Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani
 - 11) Penumbuhan dan pemberdayaan penyuluh pertanian swadaya melalui Pos penyuluhan Desa / Kelurahan
 - 12) Penyelenggaraan PENAS XIV tahun 2014
 - 13) Langganan Tabloid pertanian;
 - 14) Pengawasan dan pendampingan SL-PTT
 - 15) Langganan Majalah pertanian bagi kelembagaan penyuluhan
- Bahwa benar yang menjadi KPA dana Dekonsentrasi BAKORLUH Provinsi Maluku Utara adalah Sdr. MASHAB AMIR;
- Bahwa benar tugas saksi adalah menerbitkan SPP ,dan saksi juga sebagai penggendali lapangan baik dalam hal uang maupun fisik;
- Bahwa benar saksi menjelaskan sudah lulus dan mempunyai ijazah sertifikasi;
- Bahwa saksi menjelaskan tugas saksi selain membuat SPP, tugas lain dari PPK adalah memantau kegiatan dilapangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan dasar penerbitan SPP non fisik adalah berdasarkan rencana kerja;
- Bahwa saksi menjelaskan seingat saksi ada sekitar 16 (enam belas) SPP yang ditandatangani;
- Bahwa benar saksi pernah menanyakan masalah pengelolaan anggaran kepada terdakwa LA MADE BASIR selaku bendahara namun oleh bendahara dijawab bahwa saksi tidak perlu mengetahui masalah pengelolaan anggaran;
- Bahwa benar saksi menjelaskan sepengetahuan saksi uang yang sudah dicairkan oleh bendahara tersebut dipergunakan oleh istri Sdr. MASHAB AMIR yaitu Ibu MIRA;
- Bahwa benar saksi terakhir menandatangani SPM adalah setelah terjadi permasalahan dalam anggaran BAKORLUH;
- Bahwa benar saksi menjelaskan seingat saksi pernah terdakwa La Made Basir datang pagi-pagi di rumah saksi untuk meminta tanda tangan cek senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar saksi pernah menanyakan kepada terdakwa bendahara La Made Basir mengenai tanda tangan cek tersebut untuk apa kok terus menerus;
- Bahwa benar saksi menjelaskan setelah terbit SPM saksi baru mengetahui kalau ada kegiatan yang tidak terealisasi;
- Bahwa benar menjelaskan dari 15 (lima belas) item kegiatan hanya 6 (enam) kegiatan yang dilaksanakan;
- Bahwa benar saksi pernah mengingatkan kepada terdakwa tentang masalah anggaran, namun oleh terdakwa saksi diminta untuk tidak mencampuri urusan;
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada saat itu saksi menyampaikan kepada terdakwa La Made Basir kalau tidak mau saksi diingatkan akan akibatnya, La Made Basir dan terdakwa yang akan bertanggung jawab;
- Bahwa benar saksi menyampaikan kepada saudara La Made Basir kalau menandatangani SPP tanda tangan PPK, setelah itu terdakwa menelepon saksi, kalau dialah yang menyuruh La Made Basir membawa SPP tersebut kepada saksi;
- Bahwa benar saksi adalah orang yang harus yang menginjak PIN dalam proses pencairan;

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menandatangani SPM dirumah karena Terdakwa La Made Basir sering berada dirumah dalam urusan kantor;
- Bahwa benar saksi pernah mendapat janji dari terdakwa akan diberikan imbalan berupa uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kalau semua kegiatan sudah selesai;
- Bahwa saksi menjelaskan, ada janji selain diberikan akan imbalan berupa uang Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) saksi juga dijanjikan akan dijadikan Kepala Dinas kalau AHM (Ahmad Hidayat Mus) menang dalam PILKADA;
- Bahwa benar saksi menjelaskan dalam pembuatan SPP dan SPM dibuat di rumah bendahara terdakwa LA MADE BASIR, yang menyangkut urusan masalah anggaran tidak pernah dibuat di kantor;
- Bahwa benar saksi menjelaskan setelah dibuat SPP dan SPM dirumah LA MADE BASIR, barulah saksi menandatangani dirumah saksi maupun di kantor;
- Bahwa benar saksi pernah menanyakan kepada terdakwa dan Drs. Masab Amir mengenai SPM dan SPP akan tetapi Drs. Masab Amir menyampaikan kepada saksi bahwa itu bukan urusan saksi jadi tidak usah ikut mencampuri;
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada bulan Februari saksi sudah tidak tanda tangan SPM lagi;
- Bahwa benar saksi mengetahui mobil Drs. Masab Amir jumlahnya ada 2 (dua);
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, mobil Fortuner dibeli Drs. Masab Amir setelah menjadi Kepala Dinas;
- Bahwa benar saksi menjelaskan yang menandatangani SK saksi adalah Gubernur Maluku Utara;
- Bahwa benar saksi tahu semua urusan terkait dengan pencairan dana di lakukan atau di kerjakan di rumah Terdakwa La Made Basir dan bukan di kantor pada saat jam kantor berlangsung
- Bahwa benar saksi tidak menandatangani SPP dan SPM maka saksi akan bermasalah dalam proses kenaikan pangkat saksi karena Sdr. Mashab Amir adalah atasan saksi;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

21. KISMAN MINGGU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas saksi adalah sebagai Kasubag Keuangan untuk membina Bendahara;
- Bahwa pada tahun 2014 mata anggaran awal, saksi tidak mengetahui adanya penggunaan anggaran BAKORLUH, tetapi setelah terjadi permasalahan saksi baru mengetahui
- Bahwa dana Biaya Operasional Penyuluh tidak semua dibayarkan kepada penyuluh, tetapi setelah adanya pergantian jabatan dari sdr saksi Ihwanudin Umasangadji kepada saksi melalui rapat evaluasi, baru saksi mengetahui adanya sebagian dana Biaya Operasional Penyuluh yang tidak terbayarkan
- Bahwa saksi mengetahui sudah adanya pembayaran honor Biaya Operasional Penyuluh dari masa kepemimpinan Sdr. Drs. Mashab Amir.M.Si kepada saudara saksi Ir. Jubair Liambana
- Bahwa semua pekerjaan yang berhubungan keuangan tidak pernah dikerjakan di kantor, semua dikerjakan di rumah Saksi La Made Basir, dimana yang saksi tahu itu karena permintaan dari Sdr. Drs. Mashab Amir.M.Si
- Bahwa benar saksi pernah mendengar dari Saksi La Made Basir menyampaikan bila Bos " Drs. Mashab Amir.M.S " meminta uang dan yang diminta adalah uang kantor yang bersumber dari dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara)
- Bahwa benar saksi mengetahui untuk mekanisme pencairan Dana Biaya Operasional Penyuluh berdasarkan petunjuk teknis adalah harus melalui rekening
- Bahwa benar saksi mengetahui uang yang selama ini dipinjam dari pihak ke-3 yaitu ibu Mei dan pinjaman uang itu adalah untuk diberikan kepada Sdr. Mashab Amir
- Bahwa benar saksi mulai bekerja dan melaksanakan tugas sebagai Kasubag Keuangan di BAKORLUH pada tahun 2013, dan saksi tidak mengetahui tentang permasalahan pencairan dana Biaya Operasional Penyuluh pada tahun 2014 karena pada bulan Oktober tahun 2014 saksi telah ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu terdakwa, menjadi PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar) dalam pengelolaan dana APBN T.A 2014 untuk program pematapan system penyuluhan pertanian;
- Bahwa benar saksi selaku PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar) yang menerbitkan SPM dan yang meneliti SPP dana dekonsentrasi

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada APBN pada T.A.2014 untuk program pemantapan system penyuluhan pertanian;

- Bahwa benar menurut saksi ada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang langsung dibawahahi oleh Saksi La Made Basir ;
- Bahwa benar saksi tahu benar ada dana dekonsentrasi yang ditangani bersama dengan Bendahara (La Made Basir) selain dana dekonsentrasi APBN TA.2014 untuk program pemantapan system penyuluhan pertanian;

Atas keterangan saksi, terdakwa membantahnya dan saksi tetap pada keterangannya;

22. LUTFI ADIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menerima honor penyuluh selama 2 (dua) Triwulan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui yang sering datang dirumah bendahara Saksi La Made Basir, salah satunya adalah saksi Idham Tamin untuk mengerjakan laporan dan pekerjaan yang berhubungan dengan keuangan
- Bahwa saksi pernah melihat saksi Mei Dia datang kerumah Saksi La Made Basir dengan membawa uang yang dipinjam Saksi La Made Basir, untuk diserahkan kepada Sdri. Aisah A.Rachman
- Bahwa saksi mengetahui yang menandatangani spesimen cek pencairan dana adalah KPA yaitu Sdr. Masab Amir dan Bendahara yaitu Saksi La Made Basir
- Bahwa yang saksi tahu pada tahun 2014 tidak pernah diadakan rapat koordinasi ataupun evaluasi mengenai kegiatan penyuluhan dengan para pegawai ataupun penyuluh;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri, semua pekerjaan yang berhubungan dengan keuangan harus dikerjakan dirumah Bendahara Saksi La Made Basir atas perintah Sdr. Mashab Amir

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

23. ABDUL WAHAB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di BAKORLUH saat ini sebagai koordinator penyuluh pertanian
- Bahwa saksi mengetahui alasan dipanggil karena sebagai koordinator penyuluh pertanian pada tahun 2014 yang berkaitan dengan persidangan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi dana Biaya Operasional Penyuluh (BOP) dan Tenaga Harian Lepas (THL) di BAKORLUH Prov.Maluku Utara;

- Bahwa benar pada tahun 2014 dana BOP dan Honor THL –BP penyuluh pertanian yang diterima oleh setiap orang sesuai dengan tingkat pendidikan dengan rincian sebagai berikut:
 - Bagi THL_TB penyuluh pertanian yang berpendidikan S-I menerima dana BOP sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan honor sebesar Rp. 1.580.000 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Bagi THL_TB penyuluh pertanian yang berpendidikan SLTA menerima dana BOP sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan honor sebesar Rp. 1.180.000 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi bertugas sebagai Bendahara BAKORLUH Prov.Maluku Utara tahun 2015 dan kurang lebih Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta) s/d Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) dana BOP yang telah dicairkan khusus untuk penyuluh perikanan;
- Bahwa yang saksi tahu semua administrasi untuk proses pencairan sudah dibuat akan tetapi sebagian dana sampai dengan saat ini tidak di terima oleh saksi dan teman-temannya

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

24. Ir. JUBAIR LIAMBANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diangkat menjadi Kepala BAKORLUH serta KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sejak tanggal 03 September 2015
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut dari laporan keuangan kerugian negara / audit dari Dirjen Pertanian Pusat yang ditujukan kepada Gubernur Maluku Utara, dan saksi tidak mengetahui pasti berapa jumlahnya kerugian negara serta adanya tuntutan para Penyuluh yang belum mendapatkan honor BOP Triwulan III dan Triwulan IV
- Bahwa saksi mengetahui kurang lebih 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) dan masuk dalam dana anggaran Dekonsentrasi 2014, digunakan untuk pembiayaan serta Pertanian di BAKORLUH;

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada saat terjadi masalah tersebut Sdr. Drs. Mashab Amir, M.Si sebagai Kepala Bakorluh dan KPA, Sedangkan Saksi La Made Basir menjabat sebagai Bendahara.
- Bahwa sebelum saksi masuk menggantikan Sdr. Drs. Mashab Amir, M.Si, ada 3 (tiga) kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sdr. Drs. Mashab Amir, M.Si dan saksi melanjutkan lagi 3 (tiga) kegiatan lainnya dari total 15 (lima belas) kegiatan/ item dalam anggaran;
- Bahwa sering saksi dan Sdr. Drs. Mashab Amir, M.Si melaksanakan rapat sebelum saksi melaksanakan 3 (tiga) item kegiatan lain dan saksi juga telah menyampaikan ke Sdr. Drs. Mashab Amir, M.Si dana anggaran BOP telah sebagian tersalurkan ke Penyuluh;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan dan mengetahui jumlah dana BOP yang digunakan Sdr. Drs. Mashab Amir, M.Si, pada saat saksi menelepon Saksi Lamade, karena saat itu sudah ada proses penyidikan dari Penyidik Polda Maluku Utara
- Bahwa saksi tidak ikut diperiksa pada saat tim Dirjen Pertanian turun ke Kantor Bakorluh;
- Bahwa saksi dapat menjelaskan Tugas Pokok, Fungsi dan uraian tugas jabatan Kepala Sekertaris Bakorluh Pertanian, perikanan dan kehutanan Provinsi Maluku Utara adalah :

Pasal 1 :

- 1) Kepala Sekertariat mempunyai tugas melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sector, optimalisasi, partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pasar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) Kepala Sekertaris mempunyai tugas fungsi:
 - a. Pengkoordinasian dan perumusan kebijakan dan program penyuluhan provinsi;
 - b. Pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat;
 - c. Pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 3) Tugas pokok dan fungsi dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyusun program kerja dan kegiatan sekretariat BAKORLUH Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - b. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi kegiatan penyuluhan dengan instansi terkait, lintas sektor agar kegiatan penyuluhan dapat berjalan dengan baik
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada ketatausahaan
 - d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada bidang kelembagaan penyuluhan
 - e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada bidang ketenagakerjaan dan sumber daya manusia
 - f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada bidang penyelenggaraan penyuluhan
 - g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada bidang sarana dan prasarana
 - h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada kelompok jabatan fungsional
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya
 - j. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Gubernur sebagai bahan pertanggung jawaban.
- Bahwa saksi menjelaskan tugas pokok dan wewenang KPA sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara.
Pasal 8 Tugas dan wewenang KPA adalah :
 - 1) Menyusun DIPA;
 - 2) Menetapkan PPK dan PPSPM;
 - 3) Menetapkan panitia/ pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - 4) Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
 - 5) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja Negara;
 - 6) Memberikan supervisi, konsultasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- 8) Menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 9 :

Dalam kondisi tertentu jabatan PPK atau PPSPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, dapat dirangkap oleh KPA;

Pasal 10 :

- 1) KPA bertanggung jawab secara formal dan materiil kepada PA atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya;
 - 2) Tanggung jawab formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 8;
 - 3) Tanggung jawab materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab atas penggunaan anggaran dan keluaran (output) yang dihasilkan atas beban Anggaran Negara.
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Bakorluh dan KPA yang saksi laksanakan di Bakorluh sama dengan tugas yang dilaksanakan Sdr. Drs. Mashab Amir, M.Si;
 - Bahwa menurut saksi anggaran / dana BOP yang digunakan kurang lebih sekitar 3 M (Tiga Milyar) sampai dengan Bulan Oktober 2015;
 - Bahwa dana selain BOP semasa saksi menjabat sebesar Rp.1.431.976.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan beberapa kegiatan yang dilaksanakan salah satunya pembayaran ATK (transfer langsung ke rekening pihak ke III) sebesar Rp.57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Pembayaran tabloid pertanian Bakorluh (transfer langsung ke rekening pihak ke III) sebesar Rp.94.916.000,- (Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah)
 - Bahwa yang saksi tahu sisa dana dari KPA lama Sdr. Drs. Mashab Amir, M.Si sebesar Rp.1.431.976.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) yang harus dikembalikan ke kas negara, dan anggaran yang saksi laksanakan selama menjadi KPA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.531.421.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)

- Bahwa para penyuluh menuntut pembayaran honor/dana BOP yang belum terbayarkan pada Triwulan III dan IV tahun 2014, karena saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlahnya maka saksi menyerahkan tuntutan tersebut kepada pihak-pihak yang mengetahui
- Bahwa PPSPM pada saat saksi menjabat sebagai KPA adalah Kisman Minggu berbeda dengan PPSPM masa jabatan Saksi Mashab
- Bahwa jabatan sebagai KPA dapat diambil alih, selama ada alasan tertulis dan jelas dari Pimpinan;
- Bahwa benar saksi merangkap sebagai PPSPM
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan memegang 6 PIN rahasia untuk pencairan dana
- Bahwa pada masa jabatan saksi, untuk Bendahara masih tetap Saksi Lamade Basir, karena saksi menganggap Saksi Lamade berpengalaman menjadi Bendahara di Bakorluh
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa Sdr. Drs. Mashab Amir, M.Si dalam jabatan sebagai KPA dan Kepala Bakorluh digantikan oleh saksi
- Bahwa saksi hanya mengetahui Saksi Lamade menjadi Bendahara di Bakorluh kurang lebih 1 (satu) Tahun
- Bahwa dalam setiap pekerjaan Bendahara, saksi melakukan pengontrolan atau pengecekan apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai prosedur, dari tahap pengajuan sampai pencairan
- Bahwa saksi tidak mengenal dekat Sdri. Aisah, saksi hanya mengetahui Sdri. Aisah adalah istri Sdr. Drs. Mashab Amir, M.Si dan PNS di Pemprov. Maluku
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar/ melihat ibu Aisah sering datang ke Bakorluh untuk meminta uang;
- Bahwa selama masa jabatan saksi, ada pembayaran dana BOP kepada Penyuluh;
- Bahwa pertriwulan saksi melakukan pencairan 1x untuk pembayaran dana BOP kepada Penyuluh
- Bahwa sepengetahuan saksi hak-hak BOP dari Penyuluh yang belum terpenuhi selama triwulan III dan triwulan IV;

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada kalimat saksi menyampaikan kepada Sdr. Drs. Mashab Amir, M.Si dan Saksi La Made untuk melakukan pembayaran hutang kepada pihak ke III (MEI DIA, S.Pd Alias MEI)
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung via telephone dengan Saksi La Made Basir, bahwa dana BOP digunakan untuk pelunasan hutang pihak III (MEI DIA, S.Pd Alias MEI)
- Bahwa selama masa jabatan saksi, semua pekerjaan yang berkaitan dengan keuangan atau Bendahara dilakukan di kantor Bakorluh di Sofifi;
- Bahwa saksi menerima honor KPA sebesar Rp.900.000,-(Sembilan Ratus Ribu Rupiah) perbulannya, dan saksi menerima selama 3 (tiga) bulan setelah dipotong pajak, dan saksi mendapatkan SPJ selama menjadi KPA bila melakukan perjalanan Dinas;
- Bahwa selama menjabat, saksi melakukan perubahan pada penandatanganan SPM (Surat Perintah Membayar);
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada SPM yang tidak di tanda tangani oleh PPK;
- Bahwa saksi mengetahui juknis pembayaran honor penyuluh dilakukan tiap bulan dan disalurkan melalui rekening;
- Bahwa selama masa jabatan saksi, penyuluh selalu melakukan pelaporan tiap bulannya;
- Bahwa saksi dilantik dan diangkat sebagai KPA di Bakorluh pada tanggal 03 September 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penyimpangan dana BOP di Bakorluh berdasarkan hasil audit dari Dirjen Pertanian;
- Bahwa saksi pernah melihat laporan pertanggung jawaban tanggal 28 Agustus 2015 yang dibuat oleh Sdr. Drs. Mashab Amir, M.Si dan Saksi La Made Basir dipaksa Sdr. Drs. Mashab Amir, M.Si untuk menandatangani (saksi mendengar dari Saksi Lamade bila dalam laporan tersebut Saksi La Made Basir dipaksa menandatangani oleh Sdr. Drs. Mashab Amir, M.Si);
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencairan dana pada bulan Desember 2014 dan saksi tidak hafal / lupa jumlahnya;
- Bahwa saksi mengetahui uang tersebut masuk ke pos/poin/item mana saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari dana tersebut ada yang keluar/ digunakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan saksi sebagai pengganti Sdr. Mashab sebagai KPA;
- Bahwa hasil audit dari Dirjen Pertanian Bulan Agustus 2015 berisi tentang audit dana dekonsentrasi selama 1 (satu) tahun dan ada kerugian negara yang ditimbulkan, saksi tidak mengetahui jumlah kerugian negaranya;
- Bahwa saksi mengetahui setelah dilepas dari jabatannya sebagai KPA Bakorluh, Sdr. Mashab Amir saat ini hanya sebagai PNS di Bakorluh Prov.Malut;
- Bahwa saksi hanya mengganti penandatanganan SPM saja, karena yang lama sudah pensiun, dan untuk Terdakwa Lamade tidak saksi ganti Karena saksi beranggapan Terdakwa Lamade mengetahui seluk beluk Bakorluh dan berharap bias bekerja sama yang baik

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

25. DEWI WIDIANTY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan terkait pembelian mobil fortune sesuai faktur pembelian Bulan Juni 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli mobil fortune tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui BPKP mobil fortuner atas nama haji Muhamad Sidiq
- Bahwa saksi bekerja di dealer Toyota PT.Sarana Niaga pada bagian pembelian secara kredit;
- Bahwa jumlah uang yang telah dibayarkan oleh Sdr. Mashab Amir dan istrinya adalah kurang lebih Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan pada tahap pembayaran akhir dilakukan secara kredit selama 1 (satu) bulan, tetapi seharusnya pembayaran terakhir dibayar cash/ tunai;
- Bahwa persyaratan pembelian mobil secara cash/ tunai yaitu Fotocopy KTP;
- Bahwa dapat dilakukan pembelian mobil menggunakan KTP orang lain, asalkan ada surat persetujuan hitam diatas putih antara pembeli dan pemilik KTP, karena bila tidak akan terjadi kesulitan dalam pengurusan BPKB mobil tersebut;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui permasalahan terkait pembelian mobil tersebut, tetapi saksi kemudian mengetahui setelah Hi.Muhamad Sidik

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang mengambil BPKB dan bercerita bahwa pembelian mobil tersebut ada masalah;

- Bahwa ada penyidik dari Polda Malut datang ke dealer untuk meminta nota pembelian mobil fortune istri Sdr. Mashab Amir Aisah Rachman, kemudian tanda terima ke-2 dan selanjutnya pembayaran an. Hi.Muhamad Sidik
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut milik istri terdakwa ibu Aisah karena pada saat istri Sdr. Mashab Amir ibu Aisah datang ke dealer dan menjelaskan mobil tersebut milik istri Sdr. Mashab Amir ibu Aisah tetapi pembelian meminjam KTP milik Hi.Muhamad Sidik;
- Bahwa ada permasalahan secara administrasi pada saat penandatanganan faktur pembelian mobil harusnya yang menandatangani sesuai dengan nama di KTP dan nama di BPKB atas nama Hi.Muhamad Sidik, tetapi dalam pembelian mobil ini yang menandatangani semua administrasi adalah istri Sdr. Mashab Amir ibu Aisah
- Bahwa saksi mengenal Hi.Muhamad Sidik pada saat yang bersangkutan mengambil BPKB pada bulan September 2014;
- Bahwa ada beberapa pembeli/customer yang tidak langsung mengambil/ membawa mobil setelah 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan pelunasan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang datang pertama kali ke dealer untuk melakukan pembelian mobil fortune tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada laporan dari kantor untuk pembelian mobil ke PPATK;
- Bahwa belum pernah ada pembelian mobil yang melakukan perubahan dalam perjanjian jual belinya, baru pertama kali yang dilakukan oleh istri Sdr. Mashab Amir ibu Aisah, pembelian awal di bayar cash/ tunai, diakhir pembayaran pelunasan minta dirubah untuk dilakukan pengkreditan selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa setahu saksi hanya 1 (satu) kali saja Hi.Muhamad Sidik datang ke dealer pada saat pengambilan BPKB;
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut bermasalah pada bulan September 2014 pada saat Hi.Muhamad Sidik melakukan pengambilan BPKB;
- Bahwa saksi pernah melihat Sdr. Mashab Amir dan istri terdakwa ibu Aisah datang bersama-sama ke dealer pada saat melakukan pelunasan pembayaran mobil dan itu hanya 1(satu) kali, saksi melihat Sdr. Mashab Amir dan istri terdakwa ibu Aisah datang bersama-sama ke dealer;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pertama kali Sdr. Mashab Amir dan ibu Aisah datang ke dealer untuk meminta bukti tanda terima pembelian mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Hi. Muhamad Sidik datang bersama-sama dengan istri Sdr. Mashab Amir ibu Aisah ke dealer;
- Bahwa saksi lupa perincian pembayaran pertama sampai dengan terakhir, tetapi saksi masih ingat dari beberapa kali pembayaran sebelumnya dibatalkan dan dibuka kembali dengan 1 (satu) tanda terima pembayaran sebesar Rp.210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa dalam hal pembayaran dilakukan di kasir, dan posisi saksi hanya sebagai pengadministrasian berkas secara kredit saja;
- Bahwa istri Sdr. Mashab Amir ibu Aisah dengan bagian marketing/ sales melakukan pembukaan kredit selama 1 (satu) bulan dari tanggal faktur resmi 06 Juni 2015;
- Bahwa mobil tidak dapat diambil oleh orang lain, selain nama yang tertera di BPKB mobil tersebut
- Bahwa saksi kurang mengetahui proses pengurusan kredit mobil awal karena itu bukan merupakan tugas saksi
- Bahwa isi BPKB menerangkan nama yang dipakai pembelian mobil berdasarkan KTP, No Rangka Mesin dan Plat Nomor Kendaraan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

26. ABDUL RAJAK D. KMRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui di hadapan di persidangan terkait mutasi kendaraan Sdr. Mashab yaitu Mobil Fortuner dari Ternate ke Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik mobil tersebut adalah milik Sdr. Mashab Amir dan Sdri. Aisyah Rachman
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan mobil fotuner tersebut dimutasikan dari Ternate ke Makassar, Karena saksi tidak bertanya dan hanya berniat membantu, karena Drs. Masab amir meminta tolong kepada saksi untuk memutasikan mobil tersebut;
- Bahwa persyaratan untuk memutasikan kendaraan keluar daerah yaitu KTP, STNK BPKB asli dan cek fisik kendaraan

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menawarkan untuk membantu, tetapi Drs. Masab Amir yang menghubungi saksi via telephone untuk dibantu memutasikan mobilnya dengan kemudian saksi menjelaskan persyaratan yang harus dilengkapi untuk memutasikan mobil tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak sempat melihat nama yang tertera di BPKB mobil tersebut apakah nama terdakwa atau bukan, karena saksi langsung memasukkan berkas mobil tersebut kebagian mutasi
- Bahwa saksi tidak mengetahui plat nomor mobil tersebut dan saksi hanya mengetahui bahwa mobil tersebut sudah lengkap dengan STNKnya
- Bahwa saksi tugas di Samsat Ternate sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mencetak STNK mobil Sdr. Mashab karena di bagian pencetakan STNK ada beberapa orang, bukan saksi sendiri;
- Bahwa pada saat pengurusan saksi tidak melihat Drs. Masab Amir bersama-sama dengan Hi.Muhamad Sidik, tetapi saksi sempat melihat Hi.Muhamad Sidik ada di depan Samsat, yang saksi tidak mengetahui secara jelas Hi.Muhamad Sidik sedang melakukan/ menunggu siapa;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Sdr. Mashab Amir dan ibu Aisah mengenai status berkas/ surat-surat mutasi mobil tersebut sudah siap dan dapat dimutasikan ke Makassar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak tahu/ tidak membantu mencari orang untuk menerima mobil di Makassar;
- Bahwa saksi melihat Hi.Muhamad Sidik sedang berdiri di depan Kantor Samsat.
- Bahwa yang saksi tahu yang harus mengurus administrasi perpindahan mobil adalah pemilik mobil secara langsung akan tetapi saksi mengakui kalau ada orang yang akan mengurus administrasi perpindahan mobil kenal dengan petugas seperti saksi maka urusan administrasi perpindahan mobil dapat dilakukan

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

27. UMAR NURDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dana BOP bersumber dari APBD tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang tahu berapa honor yang diterima oleh penyuluh dari SMA, bila honor penyuluh dari Sarjana yang diterima sebesar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa yang saksi tahu 1 (satu) tahun 4 (empat) semester, triwulan I (januari, februari, maret) triwulan II (april, mei, juni) honor dibayarkan semua, tetapi pada triwulan III (juli, agustus, september) dan triwulan IV (oktober, nopember, desember) sudah tidak dibayarkan.
- Bahwa setahu saksi 13 (tiga belas) penyuluh yang belum mendapatkan honor BOP ditingkat/ dibawah koordinator Provinsi pada triwulan III dan IV;
- Bahwa saksi mengenal/mengetahui Terdakwa Drs. Mashab Amir. M.Si adalah sebagai Kepala Bakorluh tahun 2014
- Bahwa saksi sering datang ke Bakorluh untuk menanyakan ke terdakwa, tentang honor BOP triwulan III dan IV yang belum terbayarkan, dan jawaban dari Terdakwa Lamade kepada saksi, belum ada pencairan honor BOP
- Bahwa Honor BOP triwulan III dan IV merupakan honor penyuluh formasi tahun 2010 sampai dengan 2016;
- Bahwa saksi belum pernah dan tidak menanyakan langsung ke Kepala Bakorluh Mashab Amir. M.Si mengenai dana BOP yang belum terbayarkan ke penyuluh, karena saksi berfikir benar yang dikatakan Bendahara Terdakwa Lamade bahwa belum ada pencairan dana honor BOP;
- Bahwa saksi pada tahun 2013 bertugas di Bakorluh Provinsi Maluku Utara sebagai Penyuluh, dan pada tahun 2014 sebagai Koordinator Penyuluh
- Bahwa para penyuluh selalu melaporkan kegiatan setiap bulannya ke Bakorluh Provinsi Maluku Utara tetapi laporan tersebut dirapel per 3 (tiga) bulan untuk pembayaran honor BOP;
- Bahwa para penyuluh telah melengkapi semua persyaratan untuk mengambil honor BOP, tetapi sampai detik ini belum juga terbayarkan karena dana/ anggaran sudah tidak ada;
- Bahwa tugas saksi sebagai koordinator penyuluh yaitu menyusun materi dalam bentuk pamphlet, makalah dan melakukan pendampingan terhadap Penyuluh;
- Bahwa saksi pernah memasukkan/ melakukan pengumpulan laporan untuk pencairan honor BOP pada triwulan I dan II, dan dana cair

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua administrasi untuk proses pencairan sudah dibuat akan tetapi sebagian dana sampai dengan saat ini tidak di terima oleh saksi dan teman-temannya

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak mengatahuinya ;

28. NURJANI R. SANGADJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merasa ditipu oleh istri Sdr. Mashab Amir karena saksi tidak membeli perhiasan emas sebanyak yang disebutkan istri Sdr. Mashab Amir sebagaimana kwitansi penjualan emas
- Bahwa saksi tidak dipaksa oleh istri Sdr. Mashab Amir untuk membeli perhiasan emasnya, hanya saja saksi merasa tergerak hatinya karena istri Sdr. Mashab Amir sedang ada permasalahan dengan mobilnya yang ditahan polisi, dimana saat itu istri Sdr. Mashab Amir mendatangi saksi dan menyuruh saksi menanda tangani kwitansi penjualan emas karena saat ini mobil saksi di tahan oleh pihak kepolisian
- Bahwa yang sebenarnya saksi hanya 1 (satu) kali membeli perhiasan emas Sdri. Aisah yang berupa perhiasan emas campuran
- Bahwa semua kwitansi pembelian sebagaimana barang bukti telah disiapkan oleh Sdri. Aisah dan saksi hanya disuruh untuk menulis isi kwitansi tersebut sesuai dengan contoh yang sudah di tulis Sdri. Aisah di kertas lainnya;
- Bahwa istri Sdr. Mashab Amir menitipkan kwitansi yang telah di tanda tangani oleh saksi dan saksi tanpa ada pikiran was-was menyimpan kwitansi tersebut
- Bahwa istri Sdr. Mashab Amir menyuruh saksi menunjukan kwitansi-kwitansi tersebut ketika sidang pra peradilan berlangsung
- Bahwa saksi baru menyadari kalau saksi ditipu oleh istri Sdr. Mashab Amir pada saat diperiksa oleh penyidik karena menurut saksi, istri Sdr. Mashab Amir menitipkan kwitansi tersebut kepada saksi, supaya seolah-olah saksi membeli perhiasan emas dari Sdri. Aisah
- Bahwa kwitansi yang saksi tanda tangani berdasarkan permintaan dari Sdri. Aisah yang seakan saksi membeli perhiasan emas campuran yang terdiri dari 5 Surat Gadaai emas milik Sdri. Aisah yang ditebus di Pegadaian Ternate ialah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penjualan 225 Gram emas x Rp. 400.000 = Rp. 90.000.000 tanggal 14 Desember 2013
 2. Penjualan 275,5 gram emas x Rp. 400.000 = Rp. 110.200.000 tanggal 19 Desember 2013;
 3. Penjualan 220,9 gram emas x Rp. 400.000 = Rp. 88.360.000 tanggal 4 April 2014
 4. Penjualan 290,6 gram emas x Rp. 400.000 = Rp. 116.240.000 tanggal 10 Mei 2014
 5. Penjualan 239,6 gram emas x Rp. 400.000 = Rp. 95.840.000 tanggal 25 Agustus 2014
- Bahwa saksi juga pernah didatangi oleh 2 (dua) pengacara Sdri. Aisah dan Drs. Mashab Amisr. M.Si, dengan maksud mengajari saksi tentang apa yang saksi harus sampaikan di dalam supaya dalam persidangan praperadilan saksi menjawab pertanyaan seperti yang diarahkan oleh ke 2 (dua) pengacara tersebut
 - Bahwa yang mendatangi saksi bukan dari ke-4 (empat) pengacara yang ada dalam persidangan ini;
 - Bahwa kwitansi pembelian emas dibuat dan ditanda tangani pada tahun 2015 sebelum perkara korupsi Sdr. Mashab Amir dan Sdri. Aisah di periksa oleh Penyidik Polda Maluku Utara
 - Bahwa benar tulisan yang ada dikwitansi pembelian emas itu tulisan saksi sendiri, tetapi saksi menuliskan isinya dengan arahan dan contoh tulisan Sdri. Aisah dikertas lain, kemudian Sdri. Aisah menempelkan materai dan tanda tangan di depan saksi
 - Bahwa saksi diminta Sdri. Aisah untuk memberikan keterangan di Penyidik, bahwa mobil itu dibeli dari uang penjualan perhiasan emas Sdri. Aisah kepada saksi
 - Bahwa saksi sama sekali tidak pernah mengetahui permasalahan mobil yang dialami Sdr. Mashab Amir dan Sdri. Aisah
 - Bahwa yang benar saksi membeli 2 buah cincin dari Sdri. Aisah dari total uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - Bahwa saksi membeli surat bukti gadai sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengisi kwitansi pembelian emas di rumah Sdr. Mashab Amir

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sangat menyesal telah menanda tangani kwitansi pembelian emas seperti keinginan Sdri. Aisah karena saksi tidak mengetahui bila perbuatannya itu juga telah membantu Sdri. Aisah melakukan pelanggaran hukum, karena saksi baru mengenal Sdri. Aisah dan saksi tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini
- Bahwa selama menjalani usaha jual beli emas saksi tidak pernah membuat kwitansi dalam setiap transaksi jual beli emas kepada orang lain
- Bahwa saat itu saksi ditelphone oleh Sdri. Aisah untuk datang kerumahnya mengisi kwitansi pembelian emas kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum sidang Praperadilan;
- Bahwa atas penanda tanganan 5 (lima) buah kwitansi kepada Sdri. Aisah saksi tidak mendapatkan uang atau imbalan apapun juga dari Sdri. Aisah
- Bahwa pada saat saksi berada di rumah Sdri. Aisah untuk menulis kwitansi tersebut, Sdr. Mashab Amir sendiri ada di rumah dan melihat langsung melihat aktivitas saksi dengan Sdri. Aisah Bahwa ada 2 (dua) orang pengacara mendatangi saksi, yang salah satunya memperkenalkan diri bernama Dani
- **Bahwa saksi mengenal terdakwa baru saja terkait dengan penjualan emas yang dilakukan oleh Sdri. Aisah**

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak mengetahuinya ;

29. ZULKIFLI RACHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang memiliki ide / inisiatif untuk membawa mobil tersebut ke Makasar adalah Sdr. Drs. Masab Amir dan Sdri. Aisah A. Rachman alias Mira dimana pada awalnya Sdri. Aisah Rahman menelphone saksi dengan menyampaikan bahwa “ *Abang, saya (MIRA) mau titip mobil di makasar* ” lalu saksi jawab “ *bahwa di rumah juga ada mobil jadi mau di tempatkan dimana mobil itu kalau di bawa ke Makasar*” lalu Ibu MIRA menyampaikan bahwa “*saya (MIRA) menitipkan mobil tersebut hanya sementara saja, mobil tersebut saya (MIRA) akan gunakan karena ada kegiatan saya (MiRA) di makasar*”. Beberapa waktu istri terdakwa menelpon saksi kembali bahwa dengan menyampaikan bahwa “ *Abang saya (MIRA) mau mutasi mobil tersebut*” lalu saksi jawab “ *kenapa harus mutasi, katanyakan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mobil ini hanya dititip untuk sementara” lalu Ibu MIRA menyampaikan bahwa “ Suami saya (MASAB) mau agarmobil tersebut di **mutasi**” dan pada saat itu saksi dengar langsung suaranya Pak MASAB melalui telephone tersebut. Dan saksi menjelaskan bahwa beberapa waktu kemudian saksi di telephone kembali oleh Sdri MIRA untuk menjual mobil toyota fortuner tersebut dengan menyampaikan “ Abang, tolong jual mobil tersebut” lalu saksi jawab “ *buat apa kamu mau jual*” lalu Ibu MIRA jawab “ *Suami saya suruh untuk jual*” lalu saksi sampaikan “ *kalau mau jual datang urus sendiri di Makasar karena mobil ini bukan milik saya(saksi)*”. Dan beberapa waktu kemudian Ibu MIRA telephone lagi dengan menyampaikan bahwa “ *adiknya suami saya akan datang ambil mobil tersebut*” lalu saksi sampaikan bahwa “ saksi tidak kenal anaknya MASAB, kalau mau datang ambil, datang sendiri untuk ambil mobil ini”.*

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang mengurus mutasi kendaraan tersebut pada awalnya saksi ditelephone oleh sdri. Aisah Rahman bahwa “*Abang tolong jemput berkas kendaraan untuk di mutasikan ke Makasar*” sehingga saksi jawab “ *iya saya (saksi) akan jemput di Bandara*” sehingga pada saat itu saksi langsung jemput berkas tersebut, beberapa hari kemudian berkas kendaraan tersebut saksi langsung bawa ke samsat melalui calo/perantara, setelah beberapa bulan kemudian sekitar bulan desember 2014 saksi di hubungi untuk mengambil surat-surat mobil (STNK dan BPKB) tersebut.
- Bahwa yang saksi tahu yang tertera dalam STNK mobil tersebut adalah Sdra H. MUHAMMAD SIDIK, SH dengan menggunakan nomor polisi DD 1116 QO, dan saksi menjelaskan bahwa setelah saksi menerima STNK dan BPKB dari Samsat Kota Makasar baru saksi tahu bahwa ternyata kendaraan tersebut menggunakan nama saudara H. MUHAMMAD SIDIK, SH sehingga waktu itu saksi langsung konfirmasi kepada sdri. Aisah Rahman bahwa “ mengapa kepemilikan kendaraan tersebut menggunakan nama H. MUHAMAD SIDIK, SH,” dan Ibu MIRA menyampaikan bahwa “ penggunaan nama tersebut atas arahan dari orang diller tempat pembelian mobil tersebut”.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

30. SYAEFULLOH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mantan kuli yang bekerja membangun rumah Drs. Mashab Amir., M.Si

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu yang bekerja sebagai kuli di rumah Drs. Mashab Amir., M.Si sebanyak 8 orang
- Bahwa saksi pada saat membangun rumah Drs. Mashab Amir., M.Si bertugas sebagai kenek;
- Bahwa saksi bekerja hanya 3 bulan saja;
- Bahwa saksi pada saat bekerja sebagai kenek dalam pembangunan rumah Drs. Mashab Amir., M.Si di upah sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu) perhari;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi siti yang bekerja sebagai pembantu di rumah Drs. Masab Amir;
- Bahwa ketika saksi mulai bekerja membangun rumah Drs. Mashab Amir., M.Si rumah tersebut sudah hampir selesai dalam proses pembangunannya;
- Bahwa Saksi melihat pada saat itu ada pemasangan keramik pada kamar mandi yang ada di rumah Drs. Mashab Amir., M.Si;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada saat itu Tukang yang membangun rumah Drs. Mashab Amir., M.Si diupah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- **Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Drs. Mashab Amir, M.Si dan istrinya Aisyah A. Rahman (Mira) tinggal dirumah tersebut**

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak mengatahuinya ;

31. LA MADE BASIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan dibenarkan keterangannya;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Bendahara Pengeluaran pada Bakorluh Propinsi Maluku Utara sejak tahun 2013 dan pada tahun 2014 diterbitkan surat Keputusan Gubernur dengan nomor SK : 134/KPT/MU/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 sehingga atas surat keputusan tersebut Saksi diangkat menjadi bendahara pengeluaran pada Bakorluh Pertanian, Perikanan dan kehutanan Prov. Maluku Utara Tahun 2014;
- Bahwa benar Bakorluh Prov. Maluku Utara pada tahun 2014 mendapat dana dekonsentrasi APBN dari kementerian Pertanian RI dan Kementerian Kehutanan RI dengan rincian besar anggaran adalah, dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekonsentrasi APBN dari kementerian pertanian RI dengan besar anggaran sesuai dengan DIPA sebesar Rp. 8.173.156.000,- akan tetapi pada bulan Juli 2014 terjadi revisi DIPA sehingga menjadi Rp. 7.617.636.000,- dengan program pemantapan sistem penyuluhan pertanian dan dana dekonsentrasi APBN dari kementerian kehutanan RI dengan besar anggaran kurang lebih Rp. 823.356.000,-;

- Bahwa ada 15 kegiatan yang didanai dari dana dekonsentrasi APBN TA 2014 dalam program pemantapan sistem penyuluhan pertanian yang ada di Bakorluh pertanian, perikanan dan kehutanan Prov. Maluku;

1. Honor dan BOP THL-TB PP selama 10 bulan;
 2. Biaya operasional Penyuluh (BOP) untuk penyuluh PNS selama 12 bulan;
 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan propinsi;
 4. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan kab./kota;
 5. Peningkatan kapasitas balai penyuluhan kecamatan (BP3K) sebagai posko pelaksana pembangunan pertanian;
 6. Pengawasan dan pendampingan penyuluh di luar lokasi SL-PTT padi, jagung dan kedelai;
 7. Pemberdayaan petani melalui pengawasan dan pendampingan penyuluh disentra produksi sapi;
 8. Pemberdayaan petani melalui pengawasan dan pendampingan penyuluh di sentra produksi tebu;
 9. Pemberdayaan petani melalui pengawasan dan pendampingan penyuluh di sentra produksi Hortikultura;
 10. Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani
 11. Penumbuhan dan pemberdayaan penyuluh pertanian swadaya melalui pos penyuluh desa/kelurahan
 12. Penyelenggaraan PENAS XIV tahun 2014
 13. Langganan Tabloid pertanian
 14. Pengawasan dan pendampingan SL-PTT
 15. Langganan Majalah pertanian bagi kelembagaan penyuluhan.
- Bahwa Struktur Organisasi dalam pengelolaan dana dekonsentrasi APBN TA. 2014 tersebut diangkat berdasarkan surat keputusan gubernur Maluku utara nomor : 134/KPTS/MU/2014 tanggal 26 Februari 2014 dengan susunan sebagai berikut :

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. KPA dijabat oleh (Drs. Masab Amir, M. Si);
- b. PPK dijabat oleh sdr. Basyuni Thahir, S.Hut;
- c. PPSPM dijabat oleh Drs. Ichwanudin Umasangaji, MT;
- d. Bendahara Pengeluaran dijabat oleh saya sendiri (La Made Basir);

Dan juga terdapat petugas lain yang berada di Bakorluh Prov. Malut dan mendapatkan honor yaitu Sdr. Andre Visiardhana selaku petugas SAI dan Sdr. Idham Tamim, SP. Selaku pembuat SPM

- Bahwa selama Drs. Masab Amir, M. Si. Menjabat selaku KPA, hak/honor yang diterima para pengelola dana yang ada di Satker Bakorluh Prov. Malut dengan rincian sebagai berikut;

- a. KPA (Drs. Masab Amir, M.Si.) menerima honor sebesar Rp. 900.000.-/perbulan sehingga total dana yang telah diterima KPA selama 6 bulan sebesar Rp. 5.400.000,-;
- b. PPK (Basyuni Thahir, S. Hut.) menerima honor sebesar Rp. 800.000,- sehingga total dana yang diterima selama 6 bulan sebesar Rp. 4.800.000,-
- c. PPSPM (Ichwanudin Umasangaji) menerima honor sebesar Rp. 600.000,- perbulan sehingga total dana yang telah diterima selama 6 bulan sebesar Rp. 3.600.000,-;
- d. Bendahara pengeluaran (La Made Basir) menerima honor sebesar Rp. 700.000,- perbulan sehingga total dana yang telah diterima selama 6 bulan sebesar Rp. 4.200.000,-;
- e. Petugas SAI (Andre Visiardhana) menerima dana sebesar Rp. 400.000,- perbulan sehingga total yang diterima selama 6 bulan sebesar Rp. 2.800.000,-;
- f. Pembuat SPM (Idham Tamim) menerima dana sebesar Rp. 400.000,- perbulan sehingga total yang diterima selama 6 bulan sebesar Rp. 2.800.000,-

- Bahwa ada Juknis untuk mencairkan dana kegiatan tersebut;
- Bahwa syarat pencairan dana dekonsentrasi APBN TA. 2014 adalah;
- Surat permintaan pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh PPK dengan merincikan permintaan dana sesuai dengan kebutuhan kegiatan dan disertai dengan dokumen pendukungnya (laporan hasil kegiatan untuk SPP yang telah diterbitkan sebelumnya);
- Surat perintah membayar (SPM) yang ditandatangani oleh PPSPM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat perintah pembayaran dana (SP2D) yang diterbitkan di KPPN Ternate.
- Bahwa Kantor Bakorluh berdomisili di Sofifi;
- Bahwa Saksi melakukan pekerjaan kantor sehari-hari tidak di kantor bakorluh tetapi di rumah Saksi, karena perintah dari Terdakwa Drs. Masab Amir., M.Si
- Bahwa Saksi sebagai bendahara tidak bisa menggunakan komputer dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari;
- Bahwa dalam proses pencairan anggaran dana Dekonsentrasi TA 2014 pada Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara Terdakwa Drs. Masab Amir, M. Si. Selaku KPA menyampaikan kepada Saksi La Made Basir agar PPK atas nama Basyuni Thahir, S.Hut tidak boleh dilibatkan dan tidak boleh mengetahui dalam proses pencairan dana dekonsentrasi APBN TA. 2014. Selanjutnya Saksi yang membuat SPP sehingga setiap kali pencairan dana tersebut tidak menggunakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh PPK Basyuni Thahir, S. Hut. Dan tanpa dilengkapi dengan bukti-bukti hasil kegiatan untuk SPP yang telah diterbitkan sebelumnya
- Bahwa Saksi memerintahkan Sdr. Idham Tamim untuk membuat Surat SPM di rumah Saksi La Made Basir yang seharusnya dibuat oleh Saksi Drs. Ihwanudin Umasangaji, MT selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk periode Januari 2014 s.d. Agustus 2014 dan Saksi Kisman Minggu, SP., M.Si untuk periode Oktober 2014 s.d. Desember 2014.
- Bahwa setelah SPM berada pada Drs. Ihwanudin Umasangaji, MT kemudian Terdakwa selaku KPA menelepon Drs. Ihwanudin Umasangaji, MT untuk menandatangani SPM yang diajukan Saksi La Made Basir dengan perintah "pak ihwanudin tolong tanda tangan SPM untuk membayar honor dan BOP para penyuluh kabupaten/kota" setelah SPM ditandatangani selanjutnya Saksi La Made Basir meminta Sdr. Drs. Ihwanudin Umasangaji. MT dan Sdr. Kisman Minggu, Sp. M. Si. Untuk memasukan ke dalam aplikasi SPM dengan memasukan PIN 6 digit yang hanya diketahui Drs. Ihwanudin Umasangaji, MT dan Saksi Kisman

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu, SP. M. Si selaku PPSPM ke sistem sehingga tersambung dengan KPPN di Ternate;

- Bahwa kemudian Saksi La Made Basir membawa SPM tersebut ke kantor KPPN Ternate untuk pengujian SPM, bahwa setelah KPPN menguji SPM dan telah memenuhi syarat, selanjutnya KPPN mengeluarkan surat perintah pembayaran dana, setelah SP2D terbit maka secara otomatis dana yang diminta langsung masuk ke rekening bendahara pengeluaran badan koordinasi penyuluh pertanian perikanan kehutanan propinsi maluku utara nomor rekening : 150.000675678.5 pada Bank Mandiri Kantor Cabang Ternate maupun pihak ketiga
- Bahwa setelah SP2D terbit selanjutnya Saksi melakukan penarikan dana tersebut dengan mengajukan cek kepada Terdakwa selaku KPA selanjutnya Saksi dengan Drs. Mashab Amir.M.Si selaku KPA menandatangani cek untuk melakukan penarikan dana dekonsentrasi tersebut dan dana yang ditarik atau dicairkan tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa Saksi mempunyai buku jurnal pengeluaran uang;
- Bahwa buku cek dipegang oleh saudara Drs. Masab Amir., M.Si;
- Bahwa pada bulan Januari 2014 saksi membuat 49 SPP dan SPM dari 49 lembar SPP hanya 14 lembar SPP yang ditandatangani oleh PPK (Saksi Basyuni Thahir) sedangkan 35 lembar SPP tidak ditandatangani;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2014 Saksi membuat 17 SPP dan SPM, SPP tersebut tidak ditandatangani oleh Saksi Basyuni Thahir selaku PPK;
- Bahwa pada bulan Maret 2014 Saksi membuat 9 lembar SPP dan SPM (SPP tersebut tidak ditandatangani oleh Saksi Basyuni Thahir selaku PPK);
- Bahwa pada bulan April 2014 Saksi membuat SPP dan SPM sebanyak 20 lembar SPP dan SPM. SPP tersebut tidak ditandatangani oleh PPK (Saksi Basyuni Thahir);
- Bahwa pada bulan Mei 2014 Saksi membuat 19 lembar SPP dan SPM. SPP tersebut tidak ditandatangani oleh PPK (Basyuni Thahir);
- Bahwa pada bulan Juli 2014 Saksi membuat 24 lembar SPP dan SPM SPP tersebut tidak ditandatangani PPK (Basyuni Thahir);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2014 Saksi membuat 5 lembar SPP dan SPM. SPP tersebut tidak ditandatangani PPK (Basyuni Thahir);
- Bahwa Saksi menerangkan jika dana BOP PNS, Honor dan BOP THL TB PP pada saat Drs. Masab Amir., M.Si menjabat sebagai KPA dana BOP PNS, Honor dan BOP THL TB PP telah habis dicairkan namun tidak diberikan kepada para penyuluh dikarenakan dana tersebut ketika saksi cairkan/tarik dari bank kemudian atas perintah KPA yaitu Masab Amir, saksi berikan kepada Drs. Masab Amir., M.Si selaku KPA dan juga terdakwa
- Bahwa saksi menyerahkan uang tunai kepada Drs. Masab Amir., M.Si tidak bisa dihitung lagi karena begitu banyak sekali uang yang saksi serahkan kepada Drs. Masab Amir., M.Si, dengan cara Drs. Masab Amir., M.Si menelepon dan sms saksi untuk mencairkan uang, setelah dana cair saksi mengantar uang tunai langsung kerumahnya dan pada saat penyerahan uang tunai biasanya ditemani terdakwa, dan pernah sekitar 6 kali saksi memberikan uang kepada Drs. Masab Amir., M.Si yang saat itu juga bersama terdakwa yang bertempat di depan mall lama ternate dengan jumlah yang bervariasi yakni antara Rp. 20.000.000,- s.d. Rp. 50.000.000,- pemberian uang tersebut dilakukan sejak bulan Januari 2014 dan dapat saksi jelaskan bahwa pemberian uang kepada Drs. Masab Amir., M.Si yang bertempat di rumahnya dimulai sejak bulan Januari 2014 dengan jumlah yang bervariasi yakni mulai dari Rp. 50.000.000,- s.d. Rp. 150.000.000,- sehingga total dana yang saksi berikan kepada Drs. Masab Amir., M.Si selama menjabat selaku KPA pada Tahun 2014 kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.000,- lebih. Dan dapat saksi jelaskan bahwa pernah saksi memberikan uang kepada Drs. Masab Amir., M.Si dengan cara transfer ke rekening milik Drs. Mashab Amir.M.Si dengan jumlah sebesar Rp. 20.000.000,- dan saksi menjelaskan juga bahwa selain saksi menyerahkan uang kepada Drs. Masab Amir., M.Si juga saksi menyerahkan uang kepada terdakwa, dimana pemberian kepada terdakwa tersebut atas perintah Drs. Masab Amir., M.Si, pemberian uang kepada terdakwa sudah tidak bisa dihitung karena sudah banyak sekali akan tetapi ada beberapa kali yang saksi ingat atas pemberian uang tersebut, pemberian uang tersebut waktu

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tepat saya sudah lupa namun seingat saya pada bulan Januari, April, Mei, Juni dan Agustus tahun 2014 dengan rincian Rp. 85.000.000,- diserahkan di depan Mall Lama, Rp. 80.000.000,- diserahkan didepan rumah saksi, Rp. 70.000.000,- diserahkan dirumah kopi sangrila jalan nukila ternate, Rp. 150.000.000,- diserahkan didepan rumah ipar saksi atau depan masjid Al-Fajri Kel. Toboko dan Rp. 30.000.000,- diserahkan di rumah makan bakso tembak, dan setiap penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Tukang Ojek yang sering saya pakai yakni Sdr. Samsudin dan juga beberapa kali disaksikan oleh Sdri. Rosdiana yang sering bersama terdakwa di dalam mobil;

- Bahwa saksi menjelaskan jika terdakwa meminta uang tersebut melalui telepon dan sms kepada saksi agar memberikan uang kepada terdakwa yang mengatasnamakan saudara Drs. Masab Amir., M.Si sehingga saat itu juga saksi memberikan uang kepada terdakwa dan setelah Saksi berikan uang kepada terdakwa, Saksi menyampaikan kepada saudara Drs. Masab Amir., M.Si kalau terdakwa sudah mengambil uangnya lalu Drs. Masab Amir., M.Si menjawab ya sudah tidak apa-apa;
- Bahwa saksi menjelaskan yang selalu menemani saksi ketika memberikan uang kepada Drs. Masab Amir., M.Si maupun terdakwa adalah Sdr. Syamsudin Muhammad selaku tukang ojek yang selalu saya pakai dan juga Sdr. Lutfi yang merupakan staf saya dimana setiap saksi menyerahkan uang tersebut sdr. Syamsudin Muhammad selalu berada di teras rumah milik Drs. Masab Amir., M.Si baik dirumah yang lama maupun rumah yang baru sedangkan sdr. Lutfi setiap mengantar saksi untuk menyerahkan uang kepada Drs. Masab Amir., M.Si berada di luar pagar rumah tidak masuk kedalam rumah karena atas perintah Drs. Masab Amir., M.Si tidak boleh ada staf / pegawai bakorluh Prop. Maluku utara mengetahui pemberian uang dari saksi kepada Drs. Masab Amir., M.Si;
- Bahwa saksi menjelaskan Drs. Masab Amir, M.Si pernah memerintahkan saksi jangan mencari operator komputer yang berasal dari staf yang ada di kantor bakorluh prop. Maluku utara, dan bahkan pernah memerintahkan saksi jika anak Saksi yang dipekerjakan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operator komputer dan kemudian Saksi menolaknya karena anak saksi bukanlah pegawai negeri sipil;

- bahwa saksi pernah meminjam uang kepada pihak ketiga yaitu Sdri. Mei Dia dan Saksi meminjam uang tersebut atas perintah dari Masab Amir selaku KPA dengan alasan untuk membiayai Pilgub Maluku Utara Tahun 2014 sehingga atas perintah tersebut Saksi meminjam uang dan setelah itu saksi mengganti uang tersebut dengan menggunakan dana dari dana dekonsentrasi APBN TA 2014 untuk kegiatan pemantapan sistem penyuluhan pertanian;
- Bahwa saksi menjelaskan jika pinjaman tersebut berbunga sebesar 20% per pinjaman;
- Bahwa setelah Drs. Masab Amir., M.Si sudah tidak menjabat lagi sebagai kepala Bakorluh, saksi tidak ada komunikasi lagi dengan Drs. Masab Amir., M.Si;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Juklak dan Juknis mengenai pencairan dana dekonsentrasi tersebut;
- bahwa Saksi yang mengambil semua uang yang dicairkan di Bakorluh tersebut;
- Bahwa saksi setiap menyerahkan uang kepada Drs. Masab Amir., M.Si dan terdakwa tidak pernah ada kwitansi;
- Bahwa saksi menerangkan jika Kwitansi ATK dan pembelian lain-lain adalah fiktif;
- Bahwa saksi dipaksa oleh Drs. Masab Amir., M.Si untuk menandatangani SKTJM;
- Bahwa saksi selalu memberitahukan info setiap kali ada pencairan kepada Drs. Masab Amir., M.Si;
- **Bahwa terdakwa saat sosialisasi juga mensosialisasikan tentang Keputusan Gubernur No.9A disampaikan saat awal pertemuan atau pada saat tahap pertama;**

Atas keterangan saksi, terdakwa membatah tidak pernah saksi memberikan uang kepada istri terdakwa ataupun terdakwa dan saksi tetap pada keterangannya ;

32. Drs. MASAB AMIR, M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjadi Kepala Bakorluh Prov. Malut sejak tahun 2012 s.d. agustus 2014 berdasarkan surat keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 821.2.22/KEP/40/2012, tanggal 8 Nopember 2012
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Bakorluh adalah melakukan pembinaan kepada aparat di lingkup Bakorluh Prov. Malut, melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi yang diemban sebagai pimpinan dan mengawasi tugas-tugas kepala bidang, kepala seksi dan seluruh staf yang ada di Bakorluh Prov. Malut untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tupoksi yang diberikan/yang telah digariskan dalam struktur organisasi, melakukan koordinasi lintas sektoral baik tingkat pusat, provinsi maupun kab/kota terkait dengan berbagai program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan
- Bahwa benar Bakorluh Prov. Maluku Utara pada tahun 2014 mendapat dana dekonsentrasi APBN dari kementerian Pertanian RI dan Kementerian Kehutanan RI dengan rincian besar anggaran adalah, dana dekonsentrasi APBN dari kementerian pertanian RI dengan besar anggaran sesuai dengan DIPA sebesar Rp. 8.173.156.000,- akan tetapi pada bulan Juli 2014 terjadi revisi DIPA sehingga menjadi Rp. 7.617.636.000,- dengan program pemantapan sistem penyuluhan pertanian dan dana dekonsentrasi APBN dari kementerian kehutanan RI dengan besar anggaran kurang lebih Rp. 823.356.000,-
- Bahwa benar Struktur Organisasi dalam pengelolaan dana dekonsentrasi APBN TA. 2014 tersebut diangkat berdasarkan surat keputusan gubernur maluku utara nomor : 134/KPTS/MU/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 dengan susunan sebagai berikut :
 - a. KPA dijabat oleh (Drs. Masab Amir, M. Si);
 - b. PPK dijabat oleh sdr. Basyuni Thahir, S.Hut;
 - c. PPSPM dijabat oleh Drs. Ichwanudin Umasangaji, MT;
 - d. Bendahara Pengeluaran dijabat oleh saya sendiri (La Made Basir);
- Dan juga terdapat petugas lain yang berada di Bakorluh Prov. Malut dan mendapatkan honor yaitu Sdr. Andre Visiardhana selaku petugas SAI dan Sdr. Idham Tamim, SP. Selaku pembuat SPM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi Menjabat selaku KPA, hak/honor yang diterima para pengelola dana yang ada di Satker Bakorluh Prov. Malut dengan rincian sebagai berikut;
 - a. KPA (Drs. Masab Amir, M.Si.) menerima honor sebesar Rp. 900.000.-/perbulan sehingga total dana yang telah diterima KPA selama 6 bulan sebesar Rp. 5.400.000,-;
 - b. PPK (Basyuni Thahir, S. Hut.) menerima honor sebesar Rp. 800.000,- sehingga total dana yang diterima selama 6 bulan sebesar Rp. 4.800.000,-
 - c. PPSPM (Ihwanudin Umasangaji) menerima honor sebesar Rp. 600.000,- perbulan sehingga total dana yang telah diterima selama 6 bulan sebesar Rp. 3.600.000,-;
 - d. Bendahara pengeluaran (La Made Basir) menerima honor sebesar Rp. 700.000,- perbulan sehingga total dana yang telah diterima selama 6 bulan sebesar Rp. 4.200.000,-;
 - e. Petugas SAI (Andre Visiardhana) menerima dana sebesar Rp. 400.000,- perbulan sehingga total yang diterima selama 6 bulan sebesar Rp. 2.800.000,-
 - f. Pembuat SPM (Idham Tamim) menerima dana sebesar Rp. 400.000,- perbulan sehingga total yang diterima selama 6 bulan sebesar Rp. 2.800.000,-;
- Bahwa benar saksi sudah lama kenal dengan terdakwa sejak Tahun 2010
- Bahwa benar saksi yang memilih dan mengangkat terdakwa sebagai bendahara karena menurut penilaian saksi saudara terdakwa memenuhi kriteria sebagai Bendahara;
- Bahwa benar saksi mengetahui dengan pasti jika mekanisme kegiatan pekerjaan di kantor berjalan dengan semestinya;
- Bahwa benar saksi tahu jika penandatanganan SPM dan PPK berjalan sebagaimana mestinya;
- Bahwa benar saksi tahu ada 15 kegiatan yang didanai dari dana dekonsentrasi APBN TA 2014 dalam program pemantapan sistem penyuluhan pertanian yang ada di Bakorluh pertanian, perikanan dan kehutanan Prov. Malut yaitu;
 - 1. Honor dan BOP THL-TB PP selama 10 bulan;
 - 2. Biaya operasional Penyuluh (BOP) untuk penyuluh PNS selama 12 bulan;
 - 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan propinsi;

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan kab./kota
 5. Peningkatan kapasitas balai penyuluhan kecamatan (BP3K) sebagai posko pelaksana pembangunan pertanian;
 6. Pengawasan dan pendampingan penyuluh di luar lokasi SL-PTT padi, jagung dan kedelai;
 7. Pemberdayaan petani melalui pengawasan dan pendampingan penyuluh disentra produksi sapi;
 8. Pemberdayaan petani melalui pengawasan dan pendampingan penyuluh di sentra produksi tebu;
 9. Pemberdayaan petani melalui pengawasan dan pendampingan penyuluh di sentra produksi Holtikultura;
 10. Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani;
 11. Penumbuhan dan pemberdayaan penyuluh pertanian swadaya melalui pos penyuluh desa/kelurahan;
 12. Penyelenggaraan PENAS XIV tahun 2014;
 13. Langganan Tabloid pertanian;
 14. Pengawasan dan pendampingan SL-PTT;
 15. Langganan Majalah pertanian bagi kelembagaan penyuluhan.;
- Bahwa benar saksi tahu jika 15 kegiatan tersebut tidak terealisasi semua pelaksanaannya;
 - Bahwabenar saksi tahu ada 4 kegiatan yang telah mendapatkan pembiayaan atau telah dilaksanakan selama Saksi menjabat selaku KPA yang Saksi ketahui adalah;
 - a. Rapat koordinasi dan penyusunan program dengan para penyuluh dan pimpinan kelembagaan penyuluhan Kab/Kota pada bulan Pebruari 2014 bertempat di Hotel Boulevard dilakukan hanya 1 kali;
 - b. Pembayaran honor KPA, PPK, PPSPM, Bendahara serta petugas cyber dan Simluh di Provinsi dan Kab/kota;
 - c. Perjalanan Dinas untuk rapat Koordinasi ke pusat;
 - d. Pembayaran BOP PNS selama 6 bulan setiap Kab/Kota kecuali Kota ternate selama
 - Bahwa benar saksi menjelaskan selain dari pada kegiatan diatas tersebut masih ada kegiatan lain lagi yang dilaksanakan akan tetapi setelah ada audit dari Irjen Kementan RI pada bulan agustus 2014 baru Saksi tahu bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak kegiatan yang telah dicairkan dananya namun kegiatannya tidak dilaksanakan tetapi menurut laporan dari Terdakwa pengeluaran kepada Saksi bahwa semua kegiatannya berjalan sesuai dengan perencanaan kegiatan akan tetapi ada temuan dari Irjen Kementan RI;

- Bahwa benar saksi tahu mekanisme pencairan dana dekonsentrasi APBN TA. 2014 tersebut adalah PPK membuat surat permintaan pembayaran (SPP) yang dilampirkan dengan bukti pendukung seperti tersebut diatas, kemudian SPP tersebut diajukan kepada Pejabat penandatanganan SPM seterusnya SPP tersebut kemudian PPSPM melakukan verifikasi terhadap SPP yang diajukan dan perlu menyesuaikan dengan pos mata anggaran yang ada dalam DIPA, jika SPP tersebut sudah memenuhi syarat maka SPP tersebut ditandatangani oleh PPSPM dan selanjutnya PPSPM menerbitkan surat perintah membayar kemudian dimasukan kedalam aplikasi SPM dengan menginjek/memasukan PIN enam digit yang hanya diketahui oleh pejabat penerbit/penandatanganan SPM tersebut selanjutnya SPM yang telah ditandatangani tersebut diberikan kepada Bendahara kemudian bendahara dibawa ke kantor KPPN Ternate untuk pengujian SPM apabila sudah terpenuhi syaratnya maka selanjutnya diproses penerbitan SP2D, penerbitan SP2D harus sesuai dengan jumlah dana yang ada dalam SPM, setelah SP2D diterbitkan oleh KPPN kemudian bendahara membawa SP2D tersebut ke Bank selanjutnya pihak bank mentransfer ke rekening Bakorluh Prov. Maluku kemudian bendahara bakorluh menarik dana tersebut dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran dan KPA
- Bahwa benar saksi menjelaskan jika Dirjen datang setiap tahun dibulan agustus untuk mengaudit
- Bahwa benar saksi menjelaskan jika terdakwa tidak memiliki Buku Kas Umum
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
- Bahwa benar saksi pernah memerintahkan terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
- Bahwa benar saksi menjelaskan hasil Audit dari Irjen Kementan RI adalah ada temuan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan dana dekonsentrasi APBN TA. 2014 dalam program pemantapan system penyuluhan pertanian

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bakorluh pertanian, perikanan dan kehutanan (P2K) Prov. Malut dengan nilai Rp. 2.643.360.000.- dengan rincian temuan kegiatan :

- 1) Adanya kelebihan pembayaran honor dan BOP THL TB PP dan BOP PNS pertanian, dengan total Rp. 1.039.940.000.-
 - 2) Adanya Kegiatan yang belum dilaksanakan namun dananya telah dicairkan sebesar Rp. 1.603.420.000.-
- Bahwa benar saksi menjelaskan jika banyak SPP yang tidak ditandatangani;
 - Bahwa benar saksi mengakui jika tidak mencatat apa saja SPP dan SPM yang keluar;
 - Bahwa benar saksi menjelaskan cara pencairan dana yang dilakukan saudara La Made Basir selama saksi menjabat selaku KPA yang saksi ketahui yakni setelah SP2D di setor ke pihak bank Mandiri Cab. Ternate kemudian terdakwa memperlihatkan SP2D yang telah dicairkan tersebut kepada Saksi dengan menyampaikan bahwa dana yang ada dalam SP2D yang ditunjukan tersebut telah masuk dalam rekening Bakorluh Prov. Malut dan penunjukan SP2D oleh terdakwa tersebut kepada Saksi dilakukan sejak Januari s.d. Agustus 2014 setelah dana tersebut berada di rekening Bakorluh Prov. Malut namun pada kenyataannya ternyata selain dari SP2D yang diperlihatkan ternyata masih ada SP2D lain yang tidak diperlihatkan kepada saksi hal itu diketahui karena adanya tandatangan saksi yang dipalsukan dalam cek untuk mencairkan dana dekonsentrasi tersebut dan saksi menjelaskan bahwa dana setelah berada di Bank Mandiri Ternate kemudian ditarik dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh saksi selaku KPA dan terdakwa selaku Bendahara;
 - Bahwa benar saksi tidak pernah meminta uang atau mengambil uang kantor yang dipegang oleh terdakwa;
 - Bahwa benar saksi menerangkan tidak pernah menyuruh terdakwa untuk memberikan uang kepada Istri saksi yaitu Aisah A. Rahman;
 - Bahwa benar saksi menerima gaji ditambah berbagai tunjangan sebesar Rp. 14.000.000.-;
 - Bahwa benar dulu saksi mempunyai usaha rental mobil akan tetapi sudah dijual oleh saksi untuk membangun rumah
 - Bahwa pada Tahun 2014 Saksi tidak mempunyai usaha lagi
 - Bahwa benar saksi mengetahui jika terdakwa bekerja atau melakukan pekerjaan kantor dalam hal ini urusan keuangan di rumahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan jika saksi pernah menerima uang Rp. 20.000.000.- lewat transfer Bank dari terdakwa terkait uang perjalanan dinas;
- Bahwa benar saksi dan istrinya ada melakukan pembelian Mobil Toyota Fortuner pada tahun 2013;
- Bahwa benar mobil Fortuner tersebut surat-suratnya atas nama orang lain karena status saksi saat itu sebagai Pejabat;
- Bahwa benar saksi membeli mobil tersebut seharga Rp. 400.000.000.-;
- Bahwa benar saksi yang memegang buku cek
- Bahwa benar saksi tidak pernah menyuruh terdakwa meminjam uang dari pihak ketiga
- Bahwa benar saudara terdakwa tidak pernah membawa uang Bakorluh untuk saksi dan istrinya saudara Aisah Rachman
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh saudara terdakwa membawa uang kepada saudara atau ayah saksi
- Bahwa benar saksi pernah menyuruh terdakwa mentransfer uang kepada saksi, uang tersebut adalah uang perjalanan dinas milik saksi dan bukan uang bakorluh.
- Bahwa benar selama saksi menjabat sebagai KPA ada 38 lembar cek yang dicairkan oleh bendahara terdakwa akan tetapi ketika masih dalam tindak penyidikan setelah di tunjukan bukti cek setelah diteliti oleh saksi ternyata ditemukan 17 (tujuh belas) lembar cek (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) dengan total nilai Rp. 771.700.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dicairkan terdakwa tanpa sepengetahuan saksi dengan cara memalsukan tanda tangan saksi pada lembaran cek tersebut
- **Bahwa saksi tidak bertanggung jawab atas 17 (tujuh belas) lembar cek (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) dengan total nilai Rp. 771.700.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) melainkan merupakan tanggung jawab terdakwa sendiri**

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diajukan saksi meringankan terdakwa (Ade Charge) oleh Tim Penasehat Hukum terdakwa, yang dibawah sumpah menyatakan sebagai berikut :

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RAHMAWATY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa Aisah A Rachman, dan suaminya, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Setahu saksi istri orang yang bernama Samsudin sering main togel dengan Lamade.
- Bahwa Samsudin sering dikasih uang oleh La Made Basir,.
- Bahwa Samsudin diberikan motor oleh Lamade Basir tahun 2014 dan sebelumnya suami saksi belum punya motor ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

1. **USMAN ALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi waktu penyidikan ada diperiksa dalam BAP dan Penuntut Umum tidak menghadirkan saksi ;
- Bahwa saksi kenal terdakwa Aisah A Rachman Alias Mira, sejak tahun 2003.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa Aisah tinggal di SIKO sejak tahun 2008.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Aisah memiliki usaha Rental mobil.
- Bahwa tahun 2012 pembangunan rumah Aisah dan Mashab sudah selesai 100 persen tahun 2012.
- Bahwa tanah di Siko merupakan warisan dari orang tua Mira.
- Perkiraan harga rumah Aisah sekitar 8 (delapan) miliar,
- Bahwa saksi pernah melihat Aisah memakai emas yang sangat banyak pada tahun 2010.
- Bahwa saksi melihat Aisah memakai mobil Fortune tahun 2015.
- Bahwa mobil Fortuner tersebut sepengetahuan saksi dibelinya dengan cara cash pada tahun 2013 ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

1. **GANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Mashab pada saat mencari tanah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012, saat kenal Pak Mashab rumahnya sudah selesai.
- Saksi mengetahui bahwa Ibu Mira mempunyai tanah warisan yang sangat banyak di Kelurahan Sangaji dari orang tuanya H Rachman;
- Selain punya tanah yang luas di Kel. Sangaji terdakwa juga punya kebun pala dan cengkeh yang luas di Halmahera ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

1. **JUNAIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai sopir Rental dengan mashab sejak tahun 2005-2009 ;
- Bahwa setoran mobil tersebut tiap bulannya Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mempunyai mobil rental 4 (empat) buah dan pada tahun 2009 semua mobil rental tersebut dijual ;
- Bahwa usaha rental milik terdakwa yang berpenghasilan perbulan Rp. 5.juta rupiah.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diajukan 2 (dua) Ahli oleh Jaksa Penuntut Umum, yang dibawah sumpah sesuai dengan keahliannya, menyatakan sebagai berikut :

1. **BHAKTI GINTING, SE**

- Bahwa Ahli menerangkan jika penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan metode selisih jumlah antara dana yang dicairkan dari KPPN Kota Ternate ke Bendahara Pengeluaran Bakorluh saudara La Made Basir
- Bahwa Ahli menerangkan jika dokumen-dokumen yang dipakai dalam penghitungan kerugian keuangan negara yaitu, DIPA, SP2D, Surat Keputusannya dan lain-lain sebagaimana terlampir dalam laporan audit
- Bahwa Ahli menerangkan jika dalam audit terhadap kerugian keuangan negara di Bakorluh tim dari BPKP melakukan tanya jawab dengan Bendahara saudara La Made Basir dan para Saksi-saksi yang terkait dengan perkara ini

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli menerangkan sebelum dilakukannya audit terhadap keuangan Bakorluh, pihak Polda/penyidik melakukan ekpose dengan pihak BPKP bahwa menurut penyidik ada pelanggaran hukum di Bakorluh Provinsi Maluku Utara dan ada indikasi kerugian keuangan negara, kemudian setelah ditemukan adanya indikasi kerugian keuangan negara maka kepala perwakilan bpkp Maluku Utara membuat surat tugas untuk melakukan audit terhadap perkara dimaksud;
- Bahwa Ahli menerangkan jika Saksi bersama tim dari BPKP melakukan audit dan ditemukan bahwa pengeluaran riil ada selisih dan jumlah kerugian keuangan negara Rp. 3.100.759.600,-(tiga milyar seratus juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No		Uraian	Jumlah (Rp)
A.		Periode Drs. Masab Amir, M.Si alias Masab	
	1.	Pencairan dana (SP2D) dan penggunaan dana periode Drs. Masab Amir, M.Si dan La Made Basir	5.703.220.000,00
	2.	Saldo Kas/bank di bendahara pengeluaran	0,00
	3.	Pengeluaran dana (1-2)	5.703.220.000,00
	4.	Pengeluaran riil untuk belanja barang	
		a. Periode bulan Januari 2014 Rp 8.100.000,00	
		b. Periode bulan Februari 2014 Rp 60.100.000,00	
		c. Periode bulan Maret 2014 Rp 260.420.000,00	
		d. Periode bulan April 2014 Rp 780.150.000,00	
		e. Periode bulan Mei 2014 Rp 362.280.000,00	
		f. Periode bulan Juli 2014 Rp 1.171.792.500,00	
		g. Periode bulan Agustus 2014 Rp 98.040.000,00	
		h. Periode bulan September 2014 Rp 2.600.000,00	
		Jumlah pengeluaran riil untuk belanja Barang	2.743.482.500,00
	5.	Selisih (3-4)	2.959.737.500,00
B		Periode Ir. Jubair Liambana :	
	1.	Pencairan dana (SP2D) dan penggunaan dana periode Ir. Jubair Liambana dan La Made Basir	1.364.503.558,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2.	Saldo Kas/Bank di bendahara pengeluaran	0,00
	3.	Pengeluaran dana (1-2)	1.364.503.558,00
	4.	Pengeluaran riil untuk belanja barang :	
		a. Periode bulan Oktober 2014 Rp 373.760.000,00	
		b. Periode bulan Nopember 2014 Rp 234.845.236,00	
		c. Periode bulan Desember 2014 Rp 614.876.222,00	
		Jumlah realisasi pengeluaran belanja Barang	1.223.481.458,00
	5.	Selisih (3-4)	141.022.100,00
C		Jumlah kerugian keuangan Negara (A.5 + B.5)	3.100.759.600,00

- Bahwa Ahli menerangkan jika ia hanya dapat menghitung kerugian keuangan negara hanya berdasarkan periodenya saja dan secara umum saja sehingga tidak bisa menentukan siapa saja yang harus bertanggung jawab terhadap adanya kerugian keuangan negara tersebut
- Bahwa Ahli menerangkan jika yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan pada Satker Bakorluh tersebut ialah KPA dalam hal ini terdakwa, PPK, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran
- Bahwa Ahli menerangkan jika secara prosedur pencairan anggaran KPA harus mengetahui adanya pencairan anggaran yang di lakukan oleh Bendahara Pengeluaran
- Bahwa Ahli menerangkan jika pencairan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran harus dilakukan dengan sepengetahuan KPA dan KPA haruslah mengkontrol pencairan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran
- Bahwa Ahli menerangkan jika pada saat Audit menemukan banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan namun dokumen-dokumen pencairan dana kegiatannya lengkap sehingga itu adalah pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran
- Bahwa ahli melakukan evaluasi terhadap dana dekonsentrasi yang ada dibakorluh provinsi maluku utara
- Bahwa untuk pencairan dana diperlukan cek dan dalam cek tersebut harus ada tanda tangan dari KPA dan Bendahara Pengeluaran
- Bahwa cek itu harus dipegang dan dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode audit yang dilakukan oleh ahli adalah investigasi tetapi data yang ada didapatkan dari penyidik
- Bahwa ahli menerangkan jika KPA memiliki fungsi kontrol dan bendahara pengeluaran memiliki fungsi tanggung jawab terhadap anggaran tersebut
- Bahwa terdapat dana yang dinikmati oleh terdakwa yang menimbulkan kerugian keuangan negara dengan perincian :
 - a. Masa KPA MASAB AMIR :
 - Saksi La Made Basir mengambil bagiannya setiap pemberian uang kepada saksi Drs. Masab Amir, M.Si serta ada juga yang saksi Drs. Masab Amir, M.Si berikan kepada La Made Basir ambil sendiri sebesar Rp. 32.920.000,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
 - Saksi La Made Basir membuat cek palsu dengan memalsukan tanda tangan saksi Drs. Masab Amir, M.Si dan mencairkan dana sebesar Rp. 771.700.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan saksi Drs. Masab Amir, M.Si
 - Jumlahnya sebesar Rp. 804.620.000,- (delapan ratus empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
 - b. Masa KPA Jubair Liambana
 - Sesuai perhitungan BPKP sebesar Rp. 141.022.100,- (seratus empat puluh satu juta dua puluh dua ribu seratus rupiah)
 - Total dana yang dinikmati oleh terdakwa yang menimbulkan kerugian keuangan negara adalah : Rp. 945.642.100,- (Sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah)

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa keberatan:

2. ISNU YUANA DARMAWAN

- Bahwa benar ahli adalah pegawai pada PPATK Jakarta ;
- Bahwa Ahli menerangkan awalnya pihak penyidik melakukan komunikasi dengan PPATK kemudian pihak penyidik ekspose perkara dengan pihak PPATK lalu setelah dilakukan ekpose penyidik berpendapat apakah dalam perkara ini dapat dihubungkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan dan berpendapat jika dalam perkara tindak pidana korupsi di Bakorluh Provinsi Maluku Utara dapat dihubungkan dan ada indikasi dengan TPPU
- Bahwa Ahli mendapatkan data bahwa terdakwa dan Aisah ada membeli mobil tetapi mobil tersebut dalam surat-surat nya dipakai atas nama orang lain
- Bahwa Ahli menerangkan jika metode yang dilakukan dalam hal pemeriksaan oleh PPATK terhadap sebuah kasus adalah kasuistik
- Bahwa Ahli menerangkan jika PPATK hanya menganalisis transaksi keuangan terhadap suatu kasus tindak pidana, PPATK tidak melakukan investigasi atau melakukan penyelidikan untuk menemukan sebuah alat bukti
- Bahwa ahli menerangkan jika pada pemeriksaan di penyidik perkara bakorluh masih dalam penyidikan
- Bahwa ahli menerangkan jika tindak pidana asal belum mendapatkan kekuatan hukum tetap tindak pidana pencucian uang tetap dapat dilakukan penyidikan
- Bahwa ahli menerangkan bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan hasil kekayaan yang didapatnya adalah harta kekayaan yang didapat dari hasil yang sah
- Bahwa ahli menerangkan salah satu faktor dalam TPPU adanya niat untuk mengalihkan harta yang didapat tidak sah akan dialihkan sehingga harta tersebut seolah-olah menjadi sah
- Bahwa Ahli menerangkan pelaku TPPU dapat terlibat di dalam tindak pidana asalnya
- Bahwa Ahli menerangkan jika penyitaan terhadap harta yang ada indikasi dengan TPPU di tahap penyidikan
- Bahwa Ahli menerangkan jika perbuatan terdakwa dan Aisah Rahman membelanjakan atau membayarkan uang yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi untuk pembelian kendaraan Toyota Fortuner
- Bahwa Ahli menjelaskan adanya tindak pidana pencucian uang ada yang aktif dan yang pasif;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa keberatan:

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa **AISAH A. RACHMAN, SH** alias **MIRA** yang pada pokoknya menerangkan ;

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah PNS pada Bagian Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat saksi La Made Basir membawa uang ke rumah Sdr. Mashab Amir
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang sedikitpun dari saksi La Made Basir ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang saksi Terdakwa La Made ketika bersama dengan saudara Rosdiana ;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual harta berupa emas kepada ibu Nurjani R Sangaji sebanyak 5 kali;
- Bahwa benar awalnya mobil Fortuner tersebut menggunakan nama Terdakwa, terus setelah selesai pembayaran petugas dealer Linda menyarankan “biasanya pejabat beli mobil pakai orang dealer punya nama untuk menjaga fitnah dan biasa menjadi pembicaraan” dan saat itu dia menawarkan namanya kepada Terdakwa “saya tidak mau” karena Terdakwa pikir dia orang lain dan tidak ada hubungan nya dengan Terdakwa “terus dia tawarkan juga agar BPKB atas nama dia (Linda) namun Terdakwa juga tolak, sehingga Terdakwa berpikir bahwa lebih baik saya menggunakan nama adik Terdakwa dan kemudian saksi menghubungi adiknya dan dia mengiyakan agar Terdakwa membeli mobil dengan menggunakan nama adik kandung Terdakwa Sdr. H. Muhammad Sidik setelah itu Terdakwa bersama adik nya datang ke dealer untuk menyerahkan Foto Kopi KTP milik Sdr. Muhammad Sidik atas persetujuan dia untuk menyerahkan Foto Kopi KTP ke Sdri Linda dan Terdakwa memakai nama adik Terdakwa tidak ada maksud lain karena mobil tersebut memang dibeli dengan uang Terdakwa bukan uang korupsi yang di katakan oleh saudara La Made Basir
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan proses mutasi kendaraan tersebut pada bulan september 2014 dan yang mengurus seluruh proses mutasi di ternate adalah Terdakwa sendiri namun ketika dokumen mutasi tersebut berada di kota Makasar maka saksi meminta tolong kepada kakaknya yaitu sdr. Zulkifli A Rahman karena ia tinggal di Makasar;
- Bahwa Terdakwa memutasikan kendaraan tersebut ke kota Makasar karena kebutuhan anak Terdakwa yang mau kuliah di Kota Makasar dan sampai saat ini anak Terdakwa belum kuliah di Makasar dan untuk Terdakwa gunakan jika ke Kota Makasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki kredit ke bank sebanyak Rp. 150.000.000.-;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil fortuner dengan uang hasil penjualan emas
- Bahwa Terdakwa adalah PNS pada Sekda Pemprov Maluku Utara
- Bahwa penghasilan Terdakwa perbulan sekitar Rp. 6.000.000,- sedangkan suami Terdakwa saksi Drs Masab Amir memiliki penghasilan bersih perbulan sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu menahu dengan pekerjaan Drs. Masab Amir yang adalah suaminya;
- Bahwa rumah yang di tempati saksi dan Drs. Masab Amir sudah dibangun sejak lama sebelum tahun 2014 ;
- **Bahwa benar Terdakwa mempunyai tanggungan terhadap anak istri saksi dari perkawinan pertama ;**

Menimbang, bahwa didepan persidangan oleh Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit mobil TOYOTA FORTUNER 2.5 GM/T Warna SILVER METALIK
2. 3 (tiga) lembar asli daftar penerimaan dana BOP PNS Triwulan I (bulan Januari s/d Maret 2014)
3. 3 (tiga) lembar asli daftar penerimaan dana BOP PNS Triwulan II (bulan April s/d Juni 2014)
4. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan dana BOP THL TB PP Triwulan I (bulan Januari s/d Maret 2014)
5. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan dana BOP THL TB PP Triwulan II (bulan April s/d Juni 2014)
6. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan dana BOP THL TB PP Triwulan III (bulan Juli s/d September 2014)
7. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan honor THL TB PP Triwulan I (bulan Januari s/d Maret 2014)
8. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan honor THL TB PP Triwulan II (bulan April s/d Juni 2014)
9. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan honor THL TB PP Triwulan III (bulan Juli s/d September 2014)

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan dana BOP PNS, honor dan BOP THL TB PP sebesar Rp. 220. 380.000,- (dua ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 22 April 2014

11.1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana BOP PNS, honor dan BOP THL TB PP sebesar Rp. 218. 380.000,- (dua ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 22 Juli 2014

12.1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan dana honor Penanggung jawab, PUMK, pembantu PUMK sebesar Rp. 6. 634.000,- (enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 16 Januari 2014.

13.2 (dua) lembar asli daftar penerimaan honor PUMK dan pembantu PUMK (bulan Januari s/d April 2014) tanggal 3 September 2014

14.3 (tiga) lembar asli daftar penerimaan honor PUMK, pembantu PUMK, penanggung jawab, operator Simluh, Cyber Extention, Ketua team posko dan anggota team posko (bulan Juli s/d Desember 2014)

15.1 (satu) lembar foto copy rekening Koran nomor rekening : 521201015156535, atas nama BP4K Kota Tidore.

16. Uang sebesar Rp. 13.660.000,- (tiga belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar, pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 82 (delapan puluh dua) lembar dan pecahan Rp. 5000,- sebanyak 4 (empat) lembar.

17. Uang sebesar Rp. 6.540.000,- (enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 65 (enam puluh lima) lembar, pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1(satu) lembar dan pecahan Rp. 5000,- sebanyak 2 (dua) lembar

18.1 (Satu) berkas Register Transaksi Harian SPM KPPN, tanggal cetak 20 Agustus 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.1 (satu) berkas Foto copy surat keputusan KPA Sekretariat Bakorluh Pertanian, perikanan dan Kehutanan Prov. Maluku, Nomor : 520.12/03/KPT S/2014 tanggal 7 Januari 2014 beserta lampirannya.

20.1 (satu) berkas Foto copy surat keputusan KPA Sekretariat Bakorluh Pertanian, perikanan dan Kehutanan Prov. Maluku, Nomor : 520.12/04/KPTS/2014 tanggal 7 Januari 2014, beserta lampirannya.

21.1 (satu) berkas Foto copy surat keputusan KPA Sekretariat Bakorluh Pertanian, perikanan dan Kehutanan Prov. Maluku, Nomor : 520.12/05/KPTS/2014 tanggal 7 Januari 2014.

22.1 (satu) berkas Foto copy surat keputusan KPA Sekretariat Bakorluh Pertanian, perikanan dan Kehutanan Prov. Maluku, Nomor : 520.12/05.a /KPTS/2014 tanggal 1 Januari 2014.

23.1 (satu) berkas Foto copy surat keputusan KPA Sekretariat Bakorluh Pertanian, perikanan dan Kehutanan Prov. Maluku, Nomor : 520.12/05.b /KPTS/2014 tanggal 7 Januari 2014.

24.1 (satu) lembar Asli Aplikasi setoran dari LAMADE BASIR kepada PUMK Kab. Maluku tanggal 24 November 2014 sebesar Rp. 412.780.000,-

25.12 (dua belas) lembar Asli tanda bukti penyetoran dari Bank BRI tanggal 30 Oktober 2014.

26.1 (satu) lembar kwitansi asli dengan total sebesar Rp. 15.184.000,- beserta 3 (tiga) lembar daftar pembayaran honorarium Kab. Kepulauan Maluku.

27.1 (satu) lembar kwitansi asli dengan total sebesar Rp. 15.184.000,- beserta 3 (tiga) lembar daftar pembayaran honorarium Kab. Halmahera selatan.

28.1 (satu) lembar kwitansi asli dengan total sebesar Rp. 2.491.800,
1 (satu) lembar kwitansi asli dengan total sebesar Rp. 1.292.500,
1 (satu) lembar kwitansi asli dengan total sebesar Rp. 5.700.000,-

29.1 (satu) lembar kwitansi asli dengan total sebesar Rp. 3.284.000,-
beserta 4 (empat) lembar daftar pembayaran honorarium

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggungjawab, PUMK, pembantu PUMK, petugas cyber dan Simluh Kab. Pulau Morotai.

30.2 (dua) lembar foto copy rekening Koran nomor rekening : 1500007853300 Nama Bendahara PUMK BPKP periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014.

31.16 (enam belas) lembar foto copy Daftar pembayaran BOP THL TB PP Kab. Halut mulai Januari 2014 s/d September 2014.

32.16 (enam belas) lembar Foto copy Daftar pembayaran Honor THL TB PP Kab. Halut mulai Januari 2014 s/d September 2014.

33.1 (satu) lembar Asli Daftar pembayaran honor Ketua team pelaksana kegiatan posko dan honor anggota team pelaksana posko Kab. Halut mulai Juli 2014 s/d Desember 2014.

34.2 (dua) lembar Asli Daftar pembayaran honor penanggung jawab kegiatan, PUMK, pembantu PUMK Kab. Halut mulai Januari 2014 s/d Desember 2014.

35.1 (satu) lembar Asli Daftar pembayaran honor operator SIMLUH dan Cyber Kab. Halut mulai Juli 2014 s/d desember 2014.

36.2 (dua) lembar Asli Daftar pembayaran BOP PNS Kab. Halut mulai Januari 2014 s/d Maret 2014 dan 2 (dua) lembar foto copy Daftar pembayaran BOP PNS Kab. Halut mulai bulan April 2014 / Juni 2014.

37.4 (empat) lembar Asli Daftar pembayaran BOP THL TB PP Kab. Halut tanggal 29 Desember 2014.

38.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 5 Januari 2015 beserta daftar penerimaan uang harian peserta temu teknis Kab/Kota Tahun 2014 tanggal 5 Januari 2015. (SAMUD TAHA, SP.M)

39.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 5 Januari 2015 beserta daftar penerimaan bantuan transportasi peserta temu teknis Kab/ Kota Tahun 2014 tanggal 5 Januari 2015. (SAMUD TAHA, SP.M)

40.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 5 Januari 2015 beserta daftar perincian akomodasi dan konsumsi kegiatan temu teknis Kab/Kota Tahun 2014, tanggal 5 Januari 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/193 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (IRWAN H. MANDAR, SP)
- 42.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/194 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya . (Sdra DUWILES KUTANI, SP)
- 43.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/194 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdra RIKO LEIBO)
- 44.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/193 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (ADITMA ABAS, SP)
- 45.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/193 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdra HERIPSON LABAKA)
- 46.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/194 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdri ABNER NINY, A.Md)
- 47.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/194 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdra SENSUS PASARIBU, S.Pt. M.MA)
- 48.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/195 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdra YORAM BABUTA, SP)
- 49.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/195 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdra THEOPILUS MADUBUN)
- 50.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/195 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdri ENI SULISTIYANI)
- 51.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/195 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdra PHILIPS KOUWE)

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/193 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdra ZAINAL ABIDIN)

53.1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 21 April 2014

54.4 (empat) lembar foto copy daftar penerimaan BOP PNS Januari 2014 s/d Juni 2014 Kab. Pulau Morotai

55.3 (tiga) lembar foto copy daftar penerimaan BOP dan honor THL TB PP Kab. Pulau Morotai

56.3 (tiga) lembar foto copy daftar pembayaran BOP THL TB PP Kab. Halteng.

57.3 (tiga) lembar foto copy daftar pembayaran Honor THL TB PP Kab. Halteng.

58.1 (satu) lembar foto copy rekening Koran an. PUMK BKPP Kab. Halmahera tengah

59.5 (lima) lembar foto copy daftar pembayaran BOP PNS Kab. Halteng.

60.7 (tujuh) lembar foto copy daftar pembayaran honorium penanggungjawab kegiatan, PUMK, pembantu PUMK, petugas cyber dan Simluh, Ketua dan anggota posko.

61.1 (satu) berkas asli buku Kas Umum BKP3 Kab. Halteng tahun 2014

62.4 (empat) lembar foto copy daftar pembayaran BOP PNS Kab. Halbar tahun 2014.

63.6 (enam) lembar foto copy daftar pembayaran BOP dan honor THL TB PP Kab. Halbar

64.10 (sepuluh) lembar foto copy rekening Koran BP4K Kab. Halbar tahun 2014

65.1 (lembar) lembar foto copy kwitansi tanggal 26 Januari 2015 beserta 3 (tiga) lembar foto copy honor penanggung jawab kegiatan, PUMK, pembantu PUMK, petugas Cyber, Simluh, Ketua dan anggota posko Kab. Halbar

66.12 (dua belas) lembar foto copy rekening Koran BP4K Kab. Halim tahun 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67.4 (tiga) lembar foto copy daftar pembayaran honorium penanggungjawab kegiatan, PUMK, pembantu PUMK, petugas cyber, Simluh, ketua dan anggota posko Kab. Haltim
- 68.10 (sepuluh) lembar foto copy daftar penerimaan BOP PNS / PPL Kab. Haltim.
- 69.1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan BOP dan honor THL TB PP tanggal 19 Agustus 2014.
- 70.2 (dua) lembar foto copy Buku kas umum PUMK Kota Ternate tahun 2014
- 71.3 (tiga) lembar foto copy daftar pembayaran honorium penanggungjawab kegiatan, PUMK, pembantu PUMK, petugas cyber dan Simluh Kota Ternate.
- 72.6 (enam) lembar asli daftar pembayaran BOP PNS Kota Ternate
- 73.8 (delapan) lembar asli daftar pembayaran BOP dan honor THL TB PP Kota Ternate.
- 74.6 (enam) lembar foto copy daftar Pembayaran BOP PNS Kab. Halmahera selatan.
- 75.9 (sembilan) lembar foto copy daftar pembayaran Honor dan BOP THL TB PP Kab. Halsei.
- 76.3 (tiga) lembar foto copy daftar pembayaran Honor penanggung jawab kegiatan, PUMK, pembantu PUMK, petugas cyber, Simluh, ketua dan anggota posko Kab. Halsei.
- 77.11 (sebelas) lembar foto copy rekening Koran PUMK Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Kab. Kep. Sula
- 78.1(satu) lembar foto copy daftar pembayaran BOP PNS Kab. Kepulauan Sula.
- 79.3(tiga) lembar foto copy daftar pembayaran BOP PNS Kab. Kep. Sula.
- 80.3(tiga) lembar foto copy daftar pembayaran Honor dan BOP THL TB PP Kab. Kep. Sula.
- 81.1 (satu) lembar foto copy surat perintah tugas tanggal 3 Januari 2014 an. Drs. ICHWANUDIN UMASANGAJI, MT

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82.1 (satu) lembar asli surat perintah tugas nomor :
094/01/124/2014, tanggal 24 Februari 2014 an. BASYUNI
THAHIR, S. Hut,

83.1 (satu) lembar asli surat perintah tugas nomor :
094/01/125/2014, tanggal 24 Februari 2014

84.1 (satu) lembar foto copy surat perintah tugas bulan Juli 2014 an.
BASYUNI THAHIR, S. Hut dan Sdra RAHMAD MAHMUD.

85.SP2D sebanyak 159 lembar yang dimulai dengan nomor urut 1
SP2D dengan Nomor 500218F/062/111, 07 /1/2014 sampai
dengan nomor urut 159 dengan nomor SP2D dengan Nomor
843561K/062/111,15/XII/2014 (data SP2D dari nomor 1 sampai
159 selengkapnya terlampir dalam berkas perkara)

86.Foto copy Cek penarikan dana dengan urutan 1 Nomor cek FS
627294 sampai dengan urut 38 cek FZ834219 (data cek dari
nomor 1 sampai 38 selengkapnya terlampir dalam berkas
perkara)

87.1 (satu) berkas Rekening Koran Nomor : 150-00-0675678-5 an.
Badan Koordinasi Penyuluhan Prov. Malut periode 1 – 01 – 2014
s/d 31 / 12 / 2014.

88.1 (satu) buah buku control bendahara.

89.2 (dua) lembar asli Surat Kepala Pusat penyuluhan pertanian
nomor : 064/SM.600/J.2/01/2014, tanggal 7 Januari 2014, beserta
lampirannya.

90.2 (dua) lembar foto copy Penetapan Kinerja Badan penyuluhan
pengembangan sumber daya manusia Pertanian tahun 2014.

91.3 (tiga) lembar asli surat Gubernur Maluku Utara nomor : 25/
KPTS/MU/2014, tanggal 8 januari 2014, tentang penetapan KPA,
PPK, PPSPM dan Bendahara pengeluaran selaku pengelola
program dan kegiatan yang bersumber dari dana dekosentrasi
pada Sekretariat Bakorluh Prov. Malut.

92.3 (tiga) lembar Foto copy surat Keputusan Gubernur Maluku Utara
beserta lampirannya nomor : 190.5/KPTS/MU/2014 tanggal 3
september 2014 tentang perubahan lampiran keputusan Gubernur
Maluku Utara nomor : 25/KPTS/MU/2014 tentang penetapan KPA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK, PPSPM dan Bendahara pengeluaran selaku pengelola program dan kegiatan yang bersumber dari dana dekosentrasi pada Sekretariat Bakorluh Prov. Malut.

93.7(tujuh) lembar foto copy rekonsiliasi belanja antara data SAU dan SAI tingkat KPPN periode 1 Januari s/d 31 Desember 2014, tanggal 07 Januari 2015.

94.1 (satu) berkas foto copy Rincian kertas kerja Satker TA. 2014 tanggal 24 Mei 2014, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.173.156.000

95.1 (satu) berkas foto copy Rincian kertas kerja Satker TA. 2014 tanggal 8 Juli 2014, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.617.636.000 (Revisi).

96.1 (satu) berkas DIPA Petikan TA. 2014 nomor : SP DIPA -018.10.3.289169/2014, tanggal 5 Desember 2013.

97.1 (satu) lembar asli daftar pembayaran BOP pertanian PNS Sekretariat Bakorluh Prov. Malut periode bulan Januari s/d Maret 2014, tanggal ...April 2014 dan 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran BOP pertanian PNS Sekretariat Bakorluh Prov. Malut periode bulan April s/d Juni 2014, tanggal ...Juli 2014.

98.5 (lima) lembar asli kwitansi untuk pembayaran bahan dan ATK untuk kegiatan pelatihan dan kunjungan ke lapangan bulan Januari 2014.

99.4 (empat) lembar daftar pembayaran biaya perjalanan supervise dan monitoring ke Desa / Wilayah binaan, tanggal 23 Januari 2014.

100. 39 (tiga puluh Sembilan) lembar asli kwitansi biaya pembelian ATK, foto copy, dan biaya pencetakan blanko, tanggal 14 Februari 2014.

101. 1 (satu) lembar foto copy pembayaran transportasi supervise dan Anev Ke Kecamatan, tanggal 14 Februari 2014.

102. 1 (satu) lembar Asli daftar pembayaran honor petugas kegiatan pertemuan sinkronisasi penyuluhan Tk. Provinsi tanggal 18 Februari 2014, dan 4 (empat) lembar Asli daftar pembayaran

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honor petugas kegiatan pertemuan sinkronisasi penyuluhan Tk.

Provinsi tanggal 28 Februari 2014

103. 2 (dua) lembar asli daftar pembayaran bantuan transportasi penyusunan instrumental tanggal 9 dan 10 Februari 2014.
104. 10 (sepuluh) lembar asli daftar pembayaran uang saku kegiatan pertemuan sinkronisasi penyuluhan TK. Provinsi bulan februari 2014.
105. 4 (empat) lembar asli kwitansi pembelian bahan-bahan peserta, biaya dokumentasi dan pengiriman surat pertemuan, biaya ATK dan bahan kegiatan dan biaya foto copy dan penggandaan kegiatan pertemuan kegiatan temu koordinasi penyuluhan pertanian TK. Provinsi.
106. 4 (empat) lembar asli kwitansi untuk biaya bahan rapat dan dokumentasi, biaya pengiriman surat dan administrasi dan biaya penggandaan dan foto copy kegiatan sinkronisasi penyuluhan Tk. Provinsi tanggal, 10 dan 17 Maret 2014.
107. 20 (dua puluh) lembar asli kwitansi untuk biaya pencetakan blangko, biaya foto copy/penggandaan, biaya ATK dan bahan computer, serta biaya bahan rapat dan pertemuan untuk keperluan administrasi penyuluhan (Kab. Halmahera, Kab. Pulau Morotai, Kab. Halmahera, Kab. Halmahera, dan Kab. Kepulauan Sula tanggal 10 Maret 2014.
108. 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran honorarium petugas pertemuan sinkronisasi penyuluhan tingkat Provinsi tanggal 17 Maret 2014.
109. 4 (empat) lembar asli kwitansi untuk biaya bahan pembelian ATK dan biaya penggandaan bahan, tanggal 24 Maret 2014.
110. 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran bantuan transportasi pengumpulan data dalam rangka pengawalan pendampingan penyelenggaraan penyuluhan di Kecamatan tanggal 7 Maret 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 2 (dua) lembar asli daftar pembayaran bantuan transportasi kegiatan pertemuan sinkronisasi penyuluhan TK. Provinsi tanggal 03 Maret 2014.
112. 2 (dua) lembar asli daftar pembayaran bantuan transportasi kegiatan pertemuan sinkronisasi penyuluhan TK. Provinsi tanggal 05 Maret 2014.
113. 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran bantuan transportasi kegiatan pertemuan sinkronisasi penyuluhan TK. Provinsi tanggal 07 Maret 2014.
114. 4 (empat) lembar asli daftar pembayaran bantuan transportasi penyusunan instrumental, bantuan transportasi pengumpulan data dan pembayaran transportasi supervise dan Monev Ke Kecamatan tanggal 07 Maret 2014.
115. 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran transportasi supervise dan Monev ke Kecamatan tanggal 24 Maret 2014.
116. 8 (delapan) lembar asli kwitansi biaya ATK dan bahan kegiatan, biaya penggandaan dan foto copy materi, biaya pengiriman materi kegiatan penyusunan TK Kab./Kota, tanggal 20 Maret 2014.
117. 4 (empat) lembar asli kwitansi untuk biaya pengiriman materi penyuluhan, biaya penggandaan dan foto copy, biaya pencetakan materi kegiatan dan biaya ATK dan bahan kegiatan, tanggal, 08 April 2014.
118. 4 (empat) lembar asli daftar pembayaran biaya fasilitas pembelajaran melalui percontohan /demplot tanggal 28 April 2014.
119. 2 (dua) lembar asli daftar pembayaran bantuan transportasi penyusunan rencana kerja penyuluhan tingkat WKPP tanggal 19 Mei 2014.
120. 3 (tiga) lembar asli daftar pembayaran upah pengolahan lahan demplot tahap I tanggal 15 Mei 2014.
121. 1(satu) lembar foto copy surat perintah tugas nomor : 094/01/ /2015, tanggal 23 Desember 2014 beserta lampirannya.

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran belanja bahan operasional BP3K sejumlah 23 kecamatan sebesar Rp. 51.750.000, bulan Desember 2014.
123. 23 (dua puluh tiga) lembar asli kwitansi operasional BP3K masing-masing sebesar Rp. 2.000.000, bulan Desember 2014.
124. 1 (satu) lembar Asli surat perintah tugas nomor : 094/01/101.a/2014 tanggal 15 Desember 2014, beserta lampirannya
125. 1 (satu) lembar Asli surat perintah tugas nomor : 094/01/101.b/2014 tanggal 15 Desember 2014, beserta lampirannya
126. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan bantuan transport pengumpulan data TK. Kecamatan kegiatan pengawalan dan pendampingan penyelenggaraan penyuluhan di kecamatan tanggal 15 Desember 2014. (untuk Kab pulau morotai dan Kab. Kep. Sula)
127. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan bantuan transport pengumpulan data atas pengembangan data base penyuluhan TK.Kab/Kota, Kegiatan (1812.001.002) peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan Kab/Kota, tanggal 29 Oktober 2014. (untuk Kab. Halmahera dan Halmeng).
128. 3 (tiga) lembar asli daftar penerimaan bantuan transport pengumpulan data atas pengembangan data base penyuluhan TK.Kab/Kota, Kegiatan (1812.001.002) peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan Kab/Kota, tanggal 28 dan 29 Oktober 2014.(untuk Kab. Halmahera, Pulau morotai dan Kep. Sula).
129. 3 (tiga) lembar asli daftar penerimaan bantuan transport pengumpulan bahan atas penyusunan dan penyebarluasan materi penyuluhan Tk. Prov. Tanggal 28 Oktober 2014, Tk Kab/Kota tanggal 29 dan 30 Oktober 2014.
130. 1 (satu) berkas asli daftar pembayaran perjalanan pembinaan, pengawalan dan pendampingan Tim Posko ke Desa/ Wilayah binaan, tanggal...Desember 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) berkas asli daftar pembayaran Kosumsi atas kegiatan Temu teknis Tingkat Kab/Kota, tanggal...Desember 2014.
132. 3 (tiga) lembar kwitansi untuk pembayaran belanja bahan ATK tanggal 28 dan 29 Oktober 2014 serta biaya foto copy tanggal 28 Oktober 2014.
133. 1 (satu) lembar foto copy rincian pajak kendaraan No.Pol : DG 1111 RA an. H. MUHAMMAD SIDIK,SH tanggal 15 September 2014.
134. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 24 Maret 2014 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 20.000.000,- dari MADE kepada nomor rekening 150.0004700272 an. Drs. MASAB AMIR, M.Si.
135. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 8 April 2014 Sebesar Rp.150.000.000,- **(batal)**
136. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 05 Juni 2014 Sebesar Rp.150.000.000,-
137. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 11 April 2014 sebesar Rp. 70.000.000,- **(Batal)**
138. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 29 April 2014 sebesar Rp. 40.000.000,- **(Batal)**
139. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 17 Mei 2014 sebesar Rp. 100.000.000,- **(Batal)**
140. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 05 Juni 2014 sebesar Rp. 210.000.000,-
141. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 02 September 2014 sebesar Rp. 108.105.000,-
142. 1 (satu) lembar Faktur nomor : 01.2014.06.K.004 tanggal 6 Juni 2014 an. Pembeli H. MUHAMMAD SIDIK, SH. Dengan nominal sebesar Rp. 398.500.000,-
143. 1 (satu) lembar Nota debet nomor : 01.2014.06.K.004 tanggal 6 Juni 2014 an. Debitur H. MUHAMMAD SIDIK, SH. Dengan nominal sebesar Rp. 69.605.000,-

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No: 00 /SNMK/TYT/V/2014, tanggal 10 Juni 2014
145. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Penjualan 225 Gram emas x Rp. 400.000 = Rp. 90.000.000 tanggal 14 Desember 2013
146. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Penjualan 275,5 gram emas x Rp. 400.000 = Rp. 110.200.000 tanggal 19 Desember 2013
147. 1 (satu) lembar kwitansi foto copy Penjualan 220,9 gram emas x Rp. 400.000 = Rp. 88.360.000 tanggal 4 April 2014
148. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Penjualan 290,6 gram emas x Rp. 400.000 = Rp. 116.240.000 tanggal 10 Mei 2014
149. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Penjualan 239,6 gram emas x Rp. 400.000 = Rp. 95.840.000 tanggal 25 Agustus 2014.
150. 1 (satu) lembar STNK mobil Nomor polisi DD 1116 QO an. H. MUHAMMAD SIDIK, SH. Alamat Jl. Dahlia No. 6 A MKS RW 03 /02 Kel. Kampung buyang Kec. Mariso Kota Makasar, Merek: Toyota, Type :Fortuner 2,5 GM/T, jenis : Jeep, Model : Mobil penumpang, tahun pembuatan : 2014, isi slinder : 02494 CC, Nomor rangka : MHFZR69G7E3090774, nomor mesin : 2KD – U507669, warna silver metalik, warna TNKB : hitam.
151. 1 (satu) buah buku BPKB nomor : K- 03278848 atas nama H. MUHAMMAD SIDIK, SH, pekerjaan PNS, Alamat Kel. Makasar timur RT/RW 006/03 Kota Ternate tengah Maluku utara, Nomor KTP : 8271062304770001, dengan identitas kendaraan : Nomor polisi DD 1116 QO an. H. MUHAMMAD SIDIK, SH. Alamat Jl. Dahlia No. 6 A MKS RW 03 /02 Kel. Kampung buyang Kec. Mariso Kota Makasar, Merek: Toyota, Type :Fortuner 2,5 GM/T, jenis : Jeep, Model : Mobil penumpang, tahun pembuatan : 2014, isi slinder : 02494 CC, Nomor rangka : MHFZR69G7E3090774, nomor mesin : 2KD – U507669, warna silver metalik, warna TNKB : Hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah ditunjukkan dan dikenal oleh para saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipakai sebagai alat untuk mendukung pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan adanya barang bukti serta dikaitkan dengan Alat Bukti Surat setelah dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaian-nya dalam perkara ini, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa **AISAH A. RACHMAN, SH** alias **MIRA** adalah PNS pada Bagian Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara dan bukan PNS pada Bakorluh Pertanian, Perikanan dan kehutanan Prov. Maluku Utara ;
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat saksi La Made Basir membawa uang ke rumah Sdr. Mashab Amir
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang sedikitpun dari saksi La Made Basir ;
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang saksi Terdakwa La Made ketika bersama dengan saudara Rosdiana ;
5. Bahwa Terdakwa pernah menjual harta berupa emas kepada ibu Nurjani R Sangaji sebanyak 5 kali;
6. Bahwa benar pada tahun 2013 terdakwa membeli mobil Fortuner awalnya mobil Fortuner tersebut menggunakan nama Terdakwa, terus setelah selesai pembayaran petugas dealer Linda menyarankan "biasanya pejabat beli mobil pakai orang dealer punya nama untuk menjaga fitnah dan biasa menjadi pembicaraan" dan saat itu dia menawarkan namanya kepada Terdakwa "saya tidak mau" karena Terdakwa pikir dia orang lain dan tidak ada hubungan nya dengan Terdakwa "terus dia tawarkan juga agar BPKB atas nama dia (Linda) namun Terdakwa juga tolak, sehingga Terdakwa berpikir bahwa lebih baik saya menggunakan nama adik Terdakwa dan kemudian saksi menghubungi adiknya dan dia mengiyakan agar Terdakwa membeli mobil dengan menggunakan nama adik kandung Terdakwa Sdr. H. Muhammad Sidik setelah itu Terdakwa bersama

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik nya datang ke dealear untuk menyerahkan Foto Kopi KTP milik Sdr. Muhammad Sidik atas persetujuan dia untuk menyerahkan Foto Kopi KTP ke Sdri Linda dan Terdakwa memakai nama adik Terdakwa tidak ada maksud lain karena mobil tersebut memang dibeli dengan uang Terdakwa bukan uang korupsi yang di katakan oleh saudara La Made Basir

7. Bahwa benar Terdakwa menjelaskan proses mutasi kendaraan tersebut pada bulan september 2014 dan yang mengurus seluruh proses mutasi di ternate adalah Terdakwa sendiri namun ketika dokumen mutasi tersebut berada di kota Makasar maka saksi meminta tolong kepada kakaknya yaitu sdr. Zulkifli A Rahman karena ia tinggal di Makasar;
8. Bahwa Terdakwa memutasikan kendaraan tersebut ke kota Makasar karena kebutuhan anak Terdakwa yang mau kuliah di Kota Makasar dan sampai saat ini anak Terdakwa belum kuliah di Makasar dan untuk Terdakwa gunakan jika ke Kota Makasar;
9. Bahwa Terdakwa memiliki kredit ke bank sebanyak Rp. 150.000.000.-;
10. Bahwa Terdakwa membeli mobil fortuner dengan uang hasil penjualan emas
11. Bahwa Terdakwa adalah PNS pada Sekda Pemprov Maluku Utara
12. Bahwa penghasila Terdakwa perbulan sekitar Rp. 6.000.000,- sedangkan suami Terdakwa saksi Drs Masab Amir memiliki penghasilan bersih perbulan sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
13. Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu menahu dengan pekerjaan Drs. Masab Amir yang adalah suaminya;
14. Bahwa rumah yang di tempati saksi dan Drs. Masab Amir sudah dibangun sejak lama sebelum tahun 2014 ;
15. Bahwa sebelum Terdakwa Menikah dengan saksi Drs Masab Amir M.Si sudah banyak punya harta warisa dari orang tua Terdakwa yakni H Rachman berupa bidang tanah di Kelurahan Sangaji serta kebun pala dan cengkeh di Halmahera ;
16. Bahwa Terdakwa sebelumnya juga mempunya 4 (empat) mobil rental yang berpenghasilan Rp 10.000.000 (sepuluh juta) tiap bulannya sebelum mobil tersebut dijual ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ;

Menimbang, bahwa pasal-pasal dalam tindak pidana korupsi adalah merupakan delik formal, suatu delik yang terjadi dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan menurut rumusan delik, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, tidak memperhatikan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, sebagaimana disyaratkan dalam delik materil ;

Menimbang, bahwa perbuatan tindak pidana (delik) formil tersebut diatas haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan menurut azas legalitas dalam hukum pidana, dan tidak dalam arti materil, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan kumulatif subsidaritas, yakni :

Kesatu :

Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Subsidaire : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

DAN :

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang Undang nomor 8 Tahun 2010 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. yang mengandung unsur-unsur pasal sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Secara Melawan Hukum ;
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan Perbuatan ;
6. Diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan :

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa pada dasarnya pengertian kata setiap orang padanya adalah kata “barang siapa” ;

Menimbang bahwa menurut Doktrin Ilmu Hukum Pidana dan praktek peradilan terdapat dua (2) pandangan yang saling bertolak belakang sehubungan dengan unsur “barang siapa”. Pendapat pertama menyatakan bahwa unsur barang siapa bukan merupakan *bestandeel delic* karena kata barang siapa ada dengan sendirinya pada setiap tindak pidana sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa unsur barang siapa merupakan *bestandeel delic* karena apabila ada tindak pidana maka harus dibuktikan siapa yang bertanggung jawab untuk dijatuhi pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terlepas dari apakah barang siapa merupakan *bestandeel delic* atau tidak menurut penafsiran yang autentik yaitu berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum ;

Menimbang bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MH dalam bukunya "Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delic Korupsi" menyebutkan bahwa setiap orang adalah subyek Hukum tindak pidana korupsi dan menurut Prof. Subekti, SH mendefenisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan menurut Prof. DR. Sudigno Martokusumo, SH mendefenisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa pengertian setiap orang tidak boleh disamakan dengan "pelaku" karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti tindak pidana telah terbukti semuanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDS- 02/TERNA/Ft.1/01/2016, disebutkan tentang identitas diri terdakwa yang bernama lengkap **AISAH A. RAHMAN, SH** alias **MIRA**, tempat lahir Ternate, umur/tanggal lahir 41 tahun / 5 Maret 1974, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, agama Islam, pekerjaan PNS pada Bagian Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara;

Menimbang bahwa pada saat persidangan pertama, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa dihadapan Majelis Hakim. Di hadapan Majelis Hakim terdakwa memiliki Identitas serupa dengan Identitas yang terdapat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah **AISAH A. RAHMAN, SH** alias **MIRA**, seorang manusia perempuan yang mempunyai hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa adalah seorang manusia yang mempunyai hak dan kewajiban hukum maka jelas ia adalah termasuk orang dalam arti hukum ;

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri terdakwa ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“setiap orang”** sudah terpenuhi ;

2. Unsur “Yang Secara Melawan Hukum”

Menimbang bahwa pengertian “melawan hukum” dalam arti formil artinya adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa secara gramatikal dalam Kamus Sinonim Bahasa Indonesia “melawan” berarti menentang, membangkang, membantah, menolak, memusuhi, memberontak, dengan demikian melawan hukum sama arti dengan menentang, membangkang, membantah, menolak, memusuhi hukum ;

Menimbang, bahwa jika pengertian menyalahgunakan wewenang dalam konsep hukum pidana selalu diparalelkan dengan konsep *détournement de pouvoir* dalam hukum administrasi, maka secara melawan hukum dalam konsep hukum pidana dapat dipararelkan dengan *daad van willekeur* atau tindakan yang sewenang-wenang atau tindakan sekehendak hatinya sendiri atau tindakan diatas hukum dalam hukum administrasi;

Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukum dalam pasal ini merupakan penegasan cara atau modus operandi (*strafmodus*), untuk membedakan dengan tindak pidana serupa lainnya, atau untuk melindungi setiap orang yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tetapi tidak dilakukan secara melawan hukum atau menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti telah disebutkan di atas, perbuatan yang dilarang dalam delik atau tindak pidana korupsi, pada dasarnya adalah tindakan atau perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dilakukan secara melawan hukum, sehingga keuangan dan atau perekonomian Negara dirugikan ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, mencakup perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalam tindak pidana Korupsi, pelaku tidak berhak atau tidak mempunyai dasar, atau tidak dibenarkan, baik itu berdasarkan peraturan per-Undang-Undangan, ataupun aturan-aturan lainnya, maupun berdasarkan anggapan atau dianggap sebagai perbuatan tercela oleh masyarakat, karena perbuatan itu tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, dengan tindakan atau perbuatannya yang memperkaya diri sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi itu ;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan “Bestanddeel Delict” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk di pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini benarkah ada perbuatan melawan hukum dari Terdakwa **AISAH A. RAHMAN, SH** alias **MIRA**, sehingga unsur ini dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertimbangkan apakah ada perbuatan melawan hukum dari terdakwa, perlu diperhatikan pokok persoalan yang dijadikan dasar dakwaan perkara ini ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa dalam persidangan yang secara bersesuaian sesuai fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **AISAH A. RAHMAN, SH** alias **MIRA** pada tahun 2014 adalah PNS pada Bagian Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ;

Bahwa berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP-DIPA – 018.10.3.289169/2014 tanggal 5 Desember 2013 dialokasikan dana yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2014 untuk dikelola Satuan Kerja (Satker) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.173.156.000,- (delapan miliar seratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang terdiri : Kelembagaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi Rp. 2.075.895.000,- (dua miliar tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), Kelembagaan Petani yang difasilitasi dan dikembangkan sebesar Rp. 524.675.000,- (lima ratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Ketenagaan Penyuluh yang difasilitasi sebesar Rp. 5.130.120.000,- (lima milyar seratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah), Materi penyuluhan yang dihasilkan sebesar Rp. 244.286.000,- (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), Pengawasan dan pendampingan penyuluh di Lokasi SL-PTT sebesar Rp. 198.180.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dimana selanjutnya untuk pelaksanaannya Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2014 pada bulan Januari 2014 menetapkan kegiatan yang dibiayai melalui dana dekonsentrasi dimaksud adalah :

1. Honor dan BOP (Biaya Operasional Penyuluh) THL-TB PP (Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian) selama 10 bulan
2. BOP untuk Penyuluh PNS (Pegawai Negeri Sipil) selama 12 bulan
3. Peningkatan kapasitas Kelembagaan penyuluh Propinsi
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Kabupaten/Kota
5. Peningkatan Kapasitas Balai Penyuluh Kecamatan (BP3K) sebagai Posko Pelaksanaan Pembangunan Pertanian
6. Pengawasan dan pendampingan Penyuluh di Luar Lokasi SL-PTT Padi, Jagung dan Kedelai
7. Pemberdayaan petani melalui pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di Sentra Produksi Sapi
8. Pemberdayaan petani melalui pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di Sentra Produksi Tebu
9. Pemberdayaan petani melalui pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di Sentra Produksi Hortikultura
10. Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani
11. Penumbuhan dan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya melalui Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Penyelenggaraan Penas XIV Tahun 2014

13. Larangan Tabloid Pertanian

14. Pengawasan dan Pendampingan SL-PTT

15. Langganan Majalah Pertanian bagi Kelembagaan Penyuluhan.

Bahwa untuk itu Saksi **Drs MASAB AMIR, M.Si** menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 520.12/05a/KPTS/2014 tanggal 1 Januari 2014, menetapkan besaran honor THL – TB Penyuluh Pertanian di Maluku Utara Tahun Anggaran 2014 untuk tingkat D-4/S-1 sebesar Rp.1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan, D-3 sebesar Rp.1.380.000,- (satu juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) per bulan, serta SLTA sebesar Rp.1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan.

Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, pada tanggal 7 Januari 2014 Saksi **Drs MASAB AMIR, M.Si** selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Maluku Utara menerbitkan 4 (empat) surat keputusan, yaitu :

Surat Keputusan Nomor : 520.12/03/KPTS/2014 tentang penetapan petugas dan besaran honor, yaitu :

No	N a m a	Jabatan	Jumlah honor/bulan (Rp)
1	Drs. H. Masab Amir, M.Si.	KPA	900.000
2	Basyuni Thahir, S.Hut	PPK	800.000
3	Drs. Ichwanudin Umasangaji, MT	PPSPM	600.000
4	La Made Basir	Bendahara Pengeluaran	700.000
5	Andri Visiardhana, S.Pt	Petugas SAI	400.000
6	Idham Tamin, SP	Pembuat SPM	400.000

Surat Keputusan Nomor : 520.12/04/KPTS/2014 tentang besaran BOP Pertanian PNS di Propinsi Maluku Utara Tahun 2014 sebesar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan

Surat Keputusan Nomor : 520.12/05/KPTS/2014, tentang penanggungjawab kegiatan dan Pemegang Uang Muka Kegiatan, dengan susunan :

No	Kabupaten/Kota	Penanggungjawab kegiatan	PUMK
1	Kota Ternate	Ir. Sri Haryanti Hatary, M.Si	Sumiati Kamaruddin, SP
2	Kota Tidore Kepulauan	Ir. Yusuf Dokomalamo, M.Si	Isma Hamid, SP
3	Kab. Halbar	M. Rizal Ismail, SP, M.Si	Aston J. Swatal Bessy SP. M. MA
4	Kab. Halsel	Drs. Dahrin Samad, M.Si.	Fahjri Ahmad, SHut.
5	Kab. Halmahera Tengah	Din Adjision, SP, Msi	Djafar Noch
6	Kab. Halut	Samsud Taha, SP, Msi	Sylvia Peleu, A.Md
7	Kab. Halmahera Barat	Ir. M. Natsir A. Rahman M.MA	Haeruddin, S.Pi,M.MA
8	Kab. Kepulauan Sula	I Ketut Suparjana	Noni Farida Iriani Sanimas, SP

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Kab. Pulau Morotai	Muslim S.Hut, M.Si	Ramli Luhulima, S.Pt
---	--------------------	--------------------	----------------------

Bahwa atas permintaan Saksi **Drs MASAB AMIR, M.Si** untuk mencairkan dana dekonsentrasi dimaksud, selanjutnya Saksi **LA MADE BASIR** memerintahkan Idham Tamim untuk membuat SPM (Surat Perintah Membayar) tanpa SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditanda tangani PPK terlebih dahulu, bahwa selanjutnya SPM yang diterbitkan tanpa SPP tersebut diajukan kepada PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) yang dijabat Drs. Ichwanudin Umasangaji, MT

Bahwa selanjutnya Saksi **LA MADE BASIR** sebagai bendahara membawa SPM tersebut ke Kantor KPPN (Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara) di Ternate untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana), setelah terbit SP2D maka otomatis sejumlah dana sebagaimana tersebut dalam SPM telah masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat BAKORLUH P2K Propinsi Maluku, Nomor Rekening : 150.000675678.5 pada Bank Mandiri KC. Ternate.

Bahwa setelah Saksi **LA MADE BASIR** mencairkan anggaran atau Honor dan BOP (Biaya Operasional Penyuluh) THL-TB PP (Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian) maka uangnya kemudian terdakwa laporkan kepada saksi Drs. Masab Amir, M.Si sebagai KPA;

Bahwa Saksi **LA MADE BASIR** menyuruh saudara Idham Thamin membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan untuk 15 Program yang ada di Bakorluh termasuk juga kegiatan yang tidak dilaksanakan namun atas perintah KPA (Saksi **Drs MASAB AMIR, M.Si**) lalu Saksi **LA MADE BASIR** meminta kepada saksi Idham Timin supaya membuat laporan pertanggungjawaban hasil kegiatan walaupun kegiatannya tidak dilaksanakan. Dari 15 (lima belas) program kegiatan tersebut yang benar telah dilaksanakan hanya 6 (enam) program kegiatan yakni pada 6 (enam) program antara lain Honor dan BOP THL-TB PP (tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluhan pertanian) selama 10 bulan, Biaya operasional Penyuluh (BOP) untuk penyuluh PNS selama 12 bulan, Peningkatan kapasitas kelembagaan Penyuluhan Propinsi, Penyelenggaraan PENAS XIV tahun 2014, Langganan Tabloid pertanian, Langganan Majalah pertanian bagi kelembagaan penyuluhan tersebut tidak dilaksanakan namun dananya tetap dicairkan oleh Saksi **LA MADE BASIR** ;

Bahwa dana Honor dan BOP (Biaya Operasional Penyuluh) THL-TB PP (Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian) dan anggaran lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2014 untuk dikelola Satuan Kerja (Satker) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 dalam masa jabatan terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran maka anggaran atau dana Honor dan BOP (Biaya Operasional Penyuluh) THL-TB PP (Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp 3.100.759.600,- (tiga milyar seratus juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) sebagaimana hasil perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor : SR-341/PW33/5/2015 tanggal 29 Oktober 2015 (terlampir dalam BP) yang mestinya di bayarkan kepada Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, maka **BAKTI GINTING** selaku Ahli berpendapat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan pada Satker Bakorluh tersebut ialah KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran

Bahwa jika secara prosedur pencairan anggaran KPA harus mengetahui adanya pencairan anggaran yang di lakukan oleh Bendahara Pengeluaran

Bahwa jika pencairan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran harus dilakukan dengan sepengetahuan KPA dan KPA haruslah mengontrol pencairan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran

Bahwa Ahli menerangkan jika pada saat Audit menemukan banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan namun dokumen-dokumen pencairan dana kegiatannya lengkap sehingga itu adalah pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor :SR-341/PW33/5/2015 tanggal 29 Oktober 2015 ditemukan kerugian Negara sebesar 3.100.759.600,- (tiga milyar seratus juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan perincian :

No		Uraian	Jumlah (Rp)
A.		Periode Drs. Masab Amir, M.Si alias Masab	
	1.	Pencairan dana (SP2D) dan penggunaan dana periode Drs. Masab Amir, M.Si dan La Made Basir	5.703.220.000,00

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2.	Saldo Kas/bank di bendahara pengeluaran	0,00
	3.	Pengeluaran dana (1-2)	5.703.220.000,00
	4.	Pengeluaran riil untuk belanja barang	
	a.	Periode bulan Januari 2014 Rp 8.100.000,00	
	b.	Periode bulan Februari 2014 Rp 60.100.000,00	
	c.	Periode bulan Maret 2014 Rp 260.420.000,00	
	d.	Periode bulan April 2014 Rp 780.150.000,00	
	e.	Periode bulan Mei 2014 Rp 362.280.000,00	
	f.	Periode bulan Juli 2014 Rp 1.171.792.500,00	
	g.	Periode bulan Agustus 2014 Rp 98.040.000,00	
	h.	Periode bulan September 2014 Rp 2.600.000,00	
		Jumlah pengeluaran riil untuk belanja Barang	2.743.482.500,00
	5.	Selisih (3-4)	2.959.737.500,00
B		Periode Ir. Jubair Liambana :	
	1.	Pencairan dana (SP2D) dan penggunaan dana periode Ir. Jubair Liambana dan La Made Basir	1.364.503.558,00
	2.	Saldo Kas/Bank di bendahara pengeluaran	0,00
	3.	Pengeluaran dana (1-2)	1.364.503.558,00
	4.	Pengeluaran riil untuk belanja barang :	
	a.	Periode bulan Oktober 2014 Rp 373.760.000,00	
	b.	Periode bulan Nopember 2014 Rp 234.845.236,00	
	c.	Periode bulan Desember 2014 Rp 614.876.222,00	
		Jumlah realisasi pengeluaran belanja Barang	1.223.481.458,00
	5.	Selisih (3-4)	141.022.100,00
C		Jumlah kerugian keuangan Negara (A.5 + B.5)	3.100.759.600,00

Bahwa dari jumlah kerugian keuangan negara tersebut, yang telah dinikmati terdakwa adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Masa KPA Drs. MASAB AMIR, M.Si :

- Saksi **LA MADE BASIR** mengambil bagiannya setiap pemberian uang kepada Saksi Masab Amir sebesar Rp. 32.920.000,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)..
- Saksi **LA MADE BASIR** membuat cek palsu dengan memalsukan tanda tangan Saksi Masab Amir dan mencairkan dana sebesar Rp. 771.700.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan terdakwa
- jumlah dana sebesar **Rp. 804.620.000,-** (delapan ratus empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)

b. Masa KPA Jubair Liambana

- Sesuai perhitungan BPKP sebesar **Rp. 141.022.100,-** (seratus empat puluh satu juta dua puluh dua ribu seratus rupiah)

Total dana yang dinikmati Saksi **LA MADE BASIR** yang mengakibatkan kerugian keuangan negara adalah sebesar : Rp. 945.642.100,- (Sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah).

Menimbang, menurut majelis kerugian Negara sebesar 3.100.759.600,- (tiga milyar seratus juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) harus dipertanggungjawabkan Saksi **LA MADE BASIR** sendiri karena jumlah uang yang dikatakan diberikan kepada Saksi **Drs MASAB AMIR, M.Si** tidak bisa dibuktikan oleh Saksi **LA MADE BASIR** dan menguntungkannya ;

Maka dapat dibuktikan adanya perbuatan Saksi **Drs MASAB AMIR, M.Si** dan Saksi **LA MADE BASIR** adalah merupakan perbuatan melawan hukum secara formil, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan hukum tertulis sebagaimana yang diatur dalam :

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3) *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";*
- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 21 ayat 3 butir a dan b *"bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan*

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikelolanya setelah meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran.”;

- c. PP Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara pasal 23 ayat 2 huruf b : *“ tugas bendahara pengeluaran melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan.”*
- d. PP Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara pasal 23 ayat 2 huruf d : *“ tugas bendahara pengeluaran menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan*
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN pasal 24 ayat 2 huruf b : *“ tugas bendahara pengeluaran melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK.”*
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN pasal 24 ayat 2 huruf c : *“ tugas bendahara pengeluaran menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.”*

Menimbang, berdasarkan uraian fakta-fakta yuridis diatas, semua perbuatan yang dilakukan Saksi **Drs MASAB AMIR, M.Si** bersama-sama dengan saksi JUBAIR LIAMBANA dalam hal ini menjabat sebagai KPA yang menggantikan saksi Drs H MASHAB AMIR, M.Si, saksi BASYUNI THAHIR, S.Hut yang menjabat sebagai PPK, Saksi Drs ICHWANUDIN UMASANGAJI, MT yang menjabat sebagai PPSPM, saksi ANDRI VISIARDHANA, S.Pt serta saksi IDHAM TAMIN, SP dengan melawan hukum tersebut tidaklah dimaksudkan untuk memperkaya Saksi **LA MADE BASIR**. Hal ini dapat dilihat pada saat Saksi **Drs MASAB AMIR, M.Si** pernah membuat dan mengirimkan surat kepada Gubernur supaya Saksi **LA MADE BASIR** diganti namun tidak dikabulkan, malah masih tetap dipertahankan ketika saksi JUBAIR LIAMBANA menjabat sebagai KPA yang menggantikan Saksi **Drs MASAB AMIR, M.Si**, semua rangkaian yang berupa fakta tersebut diatas tidak ada berkaitan dengan Terdakwa **AISAH A. RAHMAN, SH** alias **MIRA** karena Terdakwa bukanlah PNS yang berdinast di Satker Bakorluh, akan tetapi Terdakwa adalah PNS pada Bagian Biro Umum dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara yang tidak ada keterkaitannya dengan Satker Bakorluh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas barang bukti, Alat Bukti surat dalam berkas perkara yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut diatas, dengan demikian maka unsur **“Yang Secara Melawan Hukum”** dalam pasal ini tidak terpenuhi terpenuhi ;

Oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka kami akan langsung melanjutkan membuktikan dakwaan Dakwaan Subsidiar, Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ;
3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
5. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan Perbuatan ;
6. Diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Untuk itu unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa pada dasarnya pengertian kata setiap orang padanya adalah kata “barang siapa” ;

Menimbang bahwa menurut Doktrin Ilmu Hukum Pidana dan praktek peradilan terdapat dua (2) pandangan yang saling bertolak belakang sehubungan dengan unsur “barang siapa”. Pendapat pertama menyatakan bahwa unsur barang

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa bukan merupakan *bestandeel delic* karena kata barang siapa ada dengan sendirinya pada setiap tindak pidana sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa unsur barang siapa merupakan *bestandeel delic* karena apabila ada tindak pidana maka harus dibuktikan siapa yang bertanggung jawab untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa terlepas dari apakah barang siapa merupakan *bestandeel delic* atau tidak menurut penafsiran yang autentik yaitu berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum ;

Menimbang bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MH dalam bukunya “Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delic Korupsi” menyebutkan bahwa setiap orang adalah subyek Hukum tindak pidana korupsi dan menurut Prof. Subekti, SH mendefenisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan menurut Prof. DR. Sudigno Martokusumo, SH mendefenisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa pengertian setiap orang tidak boleh disamakan dengan “pelaku” karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti tindak pidana telah terbukti semuanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDS- 02/TERNA/Ft.1/01/2016, disebutkan tentang identitas diri terdakwa yang bernama lengkap **AISAH A. RAHMAN, SH** alias **MIRA**, tempat lahir Ternate, umur/tanggal lahir 41 tahun / 5 Maret 1974, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, agama Islam, pekerjaan PNS pada Bagian Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara;

Menimbang bahwa pada saat persidangan pertama, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa dihadapan Majelis Hakim. Di hadapan Majelis Hakim terdakwa memiliki Identitas serupa dengan Identitas yang terdapat dalam surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah **AISAH A. RAHMAN, SH** alias **MIRA**, seorang manusia perempuan yang mempunyai hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa adalah seorang manusia yang mempunyai hak dan kewajiban hukum maka jelas ia adalah termasuk orang dalam arti hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri terdakwa ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“setiap orang”** sudah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” ;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” mengandung makna alternatif, karena kata “atau” dalam unsur tindak pidana kedua ini memberikan kapasitas yang sama terhadap unsur subyek berupa “Diri Sendiri”, unsur subyek berupa “Orang Lain”, dan unsur subyek berupa “Suatu Korporasi”, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana yang kedua dalam Dakwaan Subsidaire telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa PAF. Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana, 1981 hal 196, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam ilmu hukum pidana disebut “bijkomed oogmerk” dimana maksud selanjutnya tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kata “dengan tujuan” menunjukkan adanya suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau suasana batin si pembuat, yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, oleh karena itu dengan adanya kata “dengan tujuan”, maka ketika perbuatan itu akan dilakukan, disyaratkan adanya niat atau kehendak atau kesengajaan pada diri pelaku untuk terjadinya keuntungan, atau terjadinya suatu keadaan yang menguntungkan, baik menguntungkan diri pelaku sendiri atau menguntungkan orang lain selain pelaku atau menguntungkan suatu korporasi ;

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah tidak terbatas pada diperolehnya suatu keuntungan berupa sejumlah uang atau harta kekayaan saja, melainkan juga dapat berupa diperolehnya fasilitas, kemudahan-kemudahan seperti komisi, discount atau potongan harga atau dapat pula berupa prioritas lain ;

Menimbang, bahwa di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/Pid/1989 dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya ;

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Umar Kohar, Saksi Sawedi, Saksi Hamida Nuru, Saksi Sumiyati Kamarudin, Saksi Sabilal Huda, Saksi Fauzi Muza, Saksi Sulandari, Saksi Aston Suwatalabessy, Saksi Idham Thamin, Saksi Isma Hamid, Saksi Djafar Noch, Saksi Rustam Tadjudin, saksi Lutfi Abidin, Saksi Abdul wahab, Saksi Umar Nurdin, yang adalah merupakan keterwakilan dari tenaga BOP dan Honorer THL, BOP PNS, PUMK pada intinya honor BOP dan Honorer THL selama 1 (satu) bulan sama sekali tidak pernah dibayarkan serta honor BOP PNS selama 3 (tiga) bulan tidak dibayarkan serta keterangan saksi Syamsudin yang adalah teman terdakwa merangkap tukang ojek sering mengantar Saksi **LA MADE BASIR** mengambil uang atau dana Honor dan BOP (Biaya Operasional Penyuluh) THL-TB PP (Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian) dan BOP untuk Penyuluh PNS dan anggaran lainnya dana yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2014 untuk dikelola Satuan Kerja (Satker) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara dari bank mandiri ;

Bahwa Saksi **LA MADE BASIR** memerintahkan Idham Tamim untuk membuat SPM (Surat Perintah Membayar) tanpa SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditanda tangani PPK terlebih dahulu, bahwa selanjutnya SPM yang diterbitkan tanpa SPP tersebut diajukan kepada PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar) yang dijabat Drs. Ichwanudin Umasangaji, MT

Bahwa selanjutnya Saksi **LA MADE BASIR** sebagai bendahara pengeluaran membawa SPM tersebut ke Kantor KPPN (Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara) di Ternate untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana), setelah terbit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D maka otomatis sejumlah dana sebagaimana tersebut dalam SPM telah masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat BAKORLUH P2K Propinsi Malut, Nomor Rekening : 150.000675678.5 pada Bank Mandiri KC. Ternate.

Bahwa setelah Saksi **LA MADE BASIR** mencairkan anggaran atau Honor dan BOP (Biaya Operasional Penyuluh) THL-TB PP (Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian) dan anggaran lainnya dana yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2014 untuk dikelola Satuan Kerja (Satker) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara maka uangnya kemudian Saksi **LA MADE BASIR** laporkan kepada Drs. Masab Amir, M.Si sebagai KPA ;

Bahwa kemudian dana Honor dan BOP (Biaya Operasional Penyuluh) THL-TB PP (Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian) dan anggaran lainnya dana yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2014 untuk dikelola Satuan Kerja (Satker) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara dan 5 (lima) kegiatan lainnya pada Dinas Bakorluh Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2014 dipergunakan yang tidak sesuai peruntukannya dengan perincian :

- Bahwa uang sebesar Rp. 1.740.080.500,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh juta delapan puluh ribu lima ratus rupiah) yang dikatakan Saksi **LA MADE BASIR** dimana uang tersebut diserahkan dengan cara mengantar langsung ke rumah saksi Drs. Masab Amir, M.Si tidak bisa dibuktikan dan harus merupakan tanggungjawab Saksi **LA MADE BASIR** sebagai bendahara ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 32.920.000,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang diakui Saksi **LA MADE BASIR** didapat ketika mengantarkan uang kepada saksi Drs. Masab Amir, M.Si, Saksi **LA MADE BASIR** selalu diberi oleh saksi Drs. Masab Amir, M.Si ataupun Saksi **LA MADE BASIR** mengambil sendiri bagiannya setiap

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian uang kepada saksi Drs. Masab Amir, M.Si juga harus dipertanggungjawabkan Saksi **LA MADE BASIR**;

- Bahwa Saksi **LA MADE BASIR** juga memalsukan tanda tangan saksi Drs. Masab Amir, M.Si dalam cek dan mencairkan dana tersebut sebesar Rp. 771.700.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan saksi Drs. Masab Amir, M.Si;

Sehingga dana dana Honor dan BOP (Biaya Operasional Penyuluh) THL-TB PP (Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian) dan 5 (lima) kegiatan lainnya dana yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2014 untuk dikelola Satuan Kerja (Satker) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara yang dinikmati oleh terdakwa pada masa KPA Drs. Masab Amir, M.Si sebesar Rp. sebesar Rp. 804.620.000,- (delapan ratus empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

- Pada masa KPA Jubair Liambana terdapat dana yang dinikmati terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 141.022.100,-(seratus empat puluh satu juta dua puluh dua ribu seratus rupiah)

Sehingga total dana yang dinikmati Saksi **LA MADE BASIR** adalah sebesar : Rp. 945.642.100,- (Sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah)

Bahwa dana Honor dan BOP (Biaya Operasional Penyuluh) THL-TB PP (Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian) sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 dalam masa jabatan Saksi **LA MADE BASIR** sebagai bendahara pengeluaran Bakorluh yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 3.100.759.600,- (tiga milyar seratus juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) sebagaimana hasil perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor : SR-341/PW33/5/2015 tanggal 29 Oktober 2015 (terlampir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam BP) yang mestinya di bayarkan kepada Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian namun tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan fakta hukum/yuridis yang telah diuraikan tersebut diatas, maka **BAKTI GINTING selaku ahli** telah memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan pada Satker Bakorluh tersebut ialah KPA dalam hal ini terdakwa, PPK, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran

Bahwa jika secara prosedur pencairan anggaran KPA harus mengetahui adanya pencairan anggaran yang di lakukan oleh Bendahara Pengeluaran

Bahwa jika pencairan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran harus dilakukan dengan sepengetahuan KPA dan KPA haruslah mengkontrol pencairan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran

Bahwa Ahli menerangkan jika pada saat Audit menemukan banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan namun dokumen-dokumen pencairan dana kegiatannya lengkap sehingga itu adalah pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor :SR-341/PW33/5/2015 tanggal 29 Oktober 2015 ditemukan kerugian keuangan negara sebesar 3.100.759.600,- (tiga milyar seratus juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan perincian :

No		Uraian	
A.		Periode Drs. Masab Amir, M.Si alias Masab	Jumlah (Rp)
	1.	Pencairan dana (SP2D) dan penggunaan dana periode Drs. Masab Amir, M.Si dan La Made Basir	5.703.220.000,00
	2.	Saldo Kas/bank di bendahara pengeluaran	0,00
	3.	Pengeluaran dana (1-2)	5.703.220.000,00
	4.	Pengeluaran riil untuk belanja barang	
		a. Periode bulan Januari 2014 Rp 8.100.000,00	
		b. Periode bulan Februari 2014 Rp 60.100.000,00	
		c. Periode bulan Maret 2014 Rp 260.420.000,00	
		d. Periode bulan April 2014 Rp 780.150.000,00	

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		e. Periode bulan Mei 2014 Rp 362.280.000,00	
		f. Periode bulan Juli 2014 Rp 1.171.792.500,00	
		g. Periode bulan Agustus 2014 Rp 98.040.000,00	
		h. Periode bulan September 2014 Rp 2.600.000,00	
		Jumlah pengeluaran riil untuk belanja Barang	2.743.482.500,00
	5.	Selisih (3-4)	2.959.737.500,00
B		Periode Ir. Jubair Liambana :	
	1.	Pencairan dana (SP2D) dan penggunaan dana periode Ir. Jubair Liambana dan La Made Basir	1.364.503.558,00
	2.	Saldo Kas/Bank di bendahara pengeluaran	0,00
	3.	Pengeluaran dana (1-2)	1.364.503.558,00
	4.	Pengeluaran riil untuk belanja barang :	
		a. Periode bulan Oktober 2014 Rp 373.760.000,00	
		b. Periode bulan Nopember 2014 Rp 234.845.236,00	
		c. Periode bulan Desember 2014 Rp 614.876.222,00	
		Jumlah realisasi pengeluaran belanja Barang	1.223.481.458,00
	5.	Selisih (3-4)	141.022.100,00
C		Jumlah kerugian keuangan Negara (A.5 + B.5)	3.100.759.600,00

Bahwa dari jumlah kerugian keuangan negara tersebut, yang telah dinikmati Saksi Saksi **LA MADE BASIR** adalah :

a. Masa KPA Drs. MASAB AMIR, M.Si :

- Saksi **LA MADE BASIR** mengambil bagiannya setiap pemberian uang kepada Saksi Masab Amir sebesar Rp. 32.920.000,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- Saksi **LA MADE BASIR** membuat cek palsu dengan memalsukan tanda tangan Saksi Masab Amir dan mencairkan dana sebesar Rp. 771.700.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi Masab Amir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jumlah dana sebesar **Rp. 804.620.000,-** (delapan ratus empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)
- b. Masa KPA Jubair Liambana
 - Sesuai perhitungan BPKP sebesar **Rp. 141.022.100,-** (seratus empat puluh satu juta dua puluh dua ribu seratus rupiah)

Total dana yang dinikmati Saksi **LA MADE BASIR** yang mengakibatkan kerugian keuangan negara adalah sebesar : Rp. 945.642.100,- (Sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah).

Menimbang, menurut majelis kerugian Negara sebesar 3.100.759.600,- (tiga milyar seratus juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) harus dipertanggungjawabkan Saksi **LA MADE BASIR** sendiri karena jumlah uang yang dikatakan diberikan kepada Saksi **Drs MASAB AMIR, M.Si** tidak bisa dibuktikan oleh Saksi **LA MADE BASIR** dan menguntungkannya ;

Bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan, maka rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Saksi **Drs MASAB AMIR, M.Si** bersama-sama dengan saksi JUBAIR LIAMBANA dalam hal ini menjabat sebagai KPA yang menggantikan saksi Drs H MASHAB AMIR, M.Si, saksi BASYUNI THAHIR, S.Hut yang menjabat sebagai PPK, Saksi Drs ICHWANUDIN UMASANGAJI, MT yang menjabat sebagai PPSPM, saksi ANDRI VISIARDHANA, S.Pt serta saksi IDHAM TAMIN, SP dengan melawan hukum tersebut tidaklah dimaksudkan untuk memperkaya Saksi **LA MADE BASIR**. Hal ini hal ini dapat dilihat pada saat Saksi **Drs MASAB AMIR, M.Si** pernah membuat dan mengirimkan surat kepada Gubernur supaya Saksi **LA MADE BASIR** diganti namun tidak dikabulkan, malah masih tetap dipertahankan ketika saksi JUBAIR LIAMBANA menjabat sebagai KPA yang menggantikan Saksi **Drs MASAB AMIR, M.Si** ;

Menimbang, bahwa semua rangkaian yang berupa fakta tersebut diatas tidak ada berkaitan dengan Terdakwa **AISAH A. RAHMAN, SH** alias **MIRA** karena Terdakwa bukanlah PNS yang berdinasi di Satker Bakorluh, akan tetapi Terdakwa adalah PNS pada Bagian Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara yang tidak ada keterkaitannya dengan Satker Bakorluh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa **AISAH A. RAHMAN, SH** alias **MIRA** "**Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi**" tidak terpenuhi ;

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan kesatu primer dan subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua melanggar Pasal 3 Undang Undang nomor 8 Tahun 2010 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang menurut unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ;
3. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan Perbuatan ;
5. Diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Untuk itu unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu , maka didalam mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan Kedua, majelis mengambil alih segala pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Pertama tersebut sebagai pertimbangan dalam Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi, maka demikian hanyalah dengan unsur setiap orang dalam dakwaan Kedua juga dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : “Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan suami Terdakwa **AISAH A. RAHMAN, SH** alias **MIRA** saksi **Drs MASAB AMIR, M.Si** bersama-sama dengan saksi **JUBAIR LIAMBANA** dalam hal ini menjabat sebagai KPA yang menggantikan saksi **Drs H MASHAB AMIR, M.Si**, saksi **BASYUNI THAHIR, S.Hut** yang menjabat sebagai PPK, Saksi **Drs ICHWANUDIN UMASANGAJI, MT** yang menjabat sebagai PPSPM, saksi **ANDRI VISIARDHANA, S.Pt** serta saksi **IDHAM TAMIN, SP** dengan melawan hukum tersebut tidaklah dimaksudkan untuk memperkaya Saksi **LA MADE BASIR**. Hal ini dapat dilihat pada saat Saksi **Drs MASAB AMIR, M.Si** pernah membuat dan mengirimkan surat kepada Gubernur supaya Saksi **LA MADE BASIR** diganti namun tidak dikabulkan, malah masih tetap dipertahankan ketika saksi **JUBAIR LIAMBANA** menjabat sebagai KPA yang menggantikan Saksi **Drs MASAB AMIR, M.Si** ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1). Dengan demikian unsur kedua tersebut tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu hakim anggota yaitu **HANDRIANUS INDRIYANTA, S.H** dalam putusan ini telah memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam rapat musyawarah Majelis Hakim, Hakim Anggota I Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan putusan ini dengan menyampaikan alasan-alasan dan pertimbangannya dalam rapat musyawarah tersebut, namun Hakim Anggota I Majelis Hakim tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Desenting Opinion dalam putusan ini.

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa harus dipulihkan harkat dan martabat seperti semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas dan dengan selesainya pemeriksaan perkara ini maka barang bukti tersebut harus dinyatakan seperti yang termuat dalam putusan ini;

Mengingat pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 191, pasal 199 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Undang-Undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AISAH A. RAHMAN, SH** alias **MIRA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair dan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam harkat dan martabatnya semula;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. (satu) unit mobil TOYOTA FORTUNER 2.5 GM/T Warna SILVER METALIK.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Sedang barang bukti nomor 2 s/d Nomor 15 Tetap dalam berkas perkara yaitu:

2. 3 (tiga) lembar asli daftar penerimaan dana BOP PNS Triwulan I (bulan Januari s/d Maret 2014)
3. 3 (tiga) lembar asli daftar penerimaan dana BOP PNS Triwulan II (bulan April s/d Juni 2014)
4. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan dana BOP THL TB PP Triwulan I (bulan Januari s/d Maret 2014)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan dana BOP THL TB PP Triwulan II (bulan April s/d Juni 2014)
6. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan dana BOP THL TB PP Triwulan III (bulan Juli s/d September 2014)
7. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan honor THL TB PP Triwulan I (bulan Januari s/d Maret 2014)
8. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan honor THL TB PP Triwulan II (bulan April s/d Juni 2014)
9. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan honor THL TB PP Triwulan III (bulan Juli s/d September 2014)
- 10.1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan dana BOP PNS, honor dan BOP THL TB PP sebesar Rp. 220. 380.000,- (dua ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 22 April 2014
- 11.1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana BOP PNS, honor dan BOP THL TB PP sebesar Rp. 218. 380.000,- (dua ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 22 Juli 2014
- 12.1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan dana honor Penanggung jawab, PUMK, pembantu PUMK sebesar Rp. 6. 634.000,- (enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 16 Januari 2014.
- 13.2 (dua) lembar asli daftar penerimaan honor PUMK dan pembantu PUMK (bulan Januari s/d April 2014) tanggal 3 September 2014
- 14.3 (tiga) lembar asli daftar penerimaan honor PUMK, pembantu PUMK, penanggung jawab, operator Simluh, Cyber Extention, Ketua team posko dan anggota team posko (bulan Juli s/d Desember 2014)
- 15.1 (satu) lembar foto copy rekening Koran nomor rekening : 521201015156535, atas nama BP4K Kota Tidore

Barang bukti Nomor 16 s/d nomor 17 digunakan dalam perkara Drs.

Masab Amir M.Si. Yaitu :

16. Uang sebesar Rp. 13.660.000,- (tiga belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar, pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 82 (delapan puluh dua) lembar dan pecahan Rp. 5000,- sebanyak 4 (empat) lembar ;
17. Uang sebesar Rp. 6.540.000,- (enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 65 (enam puluh lima) lembar,

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 5000,- sebanyak 2 (dua) lembar.

Sedang barang bukti Nomor 18 s/d Nomor 149 tetap dalam berkas perkara Yaitu :

- 18.1 (Satu) berkas Register Transaksi Harian SPM KPPN, tanggal cetak 20 Agustus 2015
- 19.1 (satu) berkas Foto copy surat keputusan KPA Sekretariat Bakorluh Pertanian, perikanan dan Kehutanan Prov. Maluku, Nomor : 520.12/03/KPT S/2014 tanggal 7 Januari 2014 beserta lampirannya
- 20.1 (satu) berkas Foto copy surat keputusan KPA Sekretariat Bakorluh Pertanian, perikanan dan Kehutanan Prov. Maluku, Nomor : 520.12/04/KPTS/2014 tanggal 7 Januari 2014, beserta lampirannya
- 21.1 (satu) berkas Foto copy surat keputusan KPA Sekretariat Bakorluh Pertanian, perikanan dan Kehutanan Prov. Maluku, Nomor : 520.12/05/KPTS/2014 tanggal 7 Januari 2014.
- 22.1 (satu) berkas Foto copy surat keputusan KPA Sekretariat Bakorluh Pertanian, perikanan dan Kehutanan Prov. Maluku, Nomor : 520.12/05.a /KPTS/2014 tanggal 1 Januari 2014
- 23.1 (satu) berkas Foto copy surat keputusan KPA Sekretariat Bakorluh Pertanian, perikanan dan Kehutanan Prov. Maluku, Nomor : 520.12/05.b /KPTS/2014 tanggal 7 Januari 2014
- 24.1 (satu) lembar Asli Aplikasi setoran dari LAMADE BASIR kepada PUMK Kab. Maluku tanggal 24 November 2014 sebesar Rp. 412.780.000,-
- 25.12 (dua belas) lembar Asli tanda bukti penyetoran dari Bank BRI tanggal 30 Oktober 2014.
- 26.1 (satu) lembar kwitansi asli dengan total sebesar Rp. 15.184.000,- beserta 3 (tiga) lembar daftar pembayaran honorarium Kab. Kepulauan Sula
- 27.1 (satu) lembar kwitansi asli dengan total sebesar Rp. 15.184.000,- beserta 3 (tiga) lembar daftar pembayaran honorarium Kab. Halmahera selatan.
- 28.1 (satu) lembar kwitansi asli dengan total sebesar Rp. 2.491.800, 1 (satu) lembar kwitansi asli dengan total sebesar Rp. 1.292.500, 1 (satu) lembar kwitansi asli dengan total sebesar Rp. 5.700.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.1 (satu) lembar kwitansi asli dengan total sebesar Rp. 3.284.000,- beserta 4 (empat) lembar daftar pembayaran honorarium penanggungjawab, PUMK, pembantu PUMK, petugas cyber dan Simluh Kab. Pulau Morotai.
- 30.2 (dua) lembar foto copy rekening Koran nomor rekening : 1500007853300 Nama Bendahara PUMK BPKP periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014.
- 31.16 (enam belas) lembar foto copy Daftar pembayaran BOP THL TB PP Kab. Halut mulai Januari 2014 s/d September 2014.
- 32.16 (enam belas) lembar Foto copy Daftar pembayaran Honor THL TB PP Kab. Halut mulai Januari 2014 s/d September 2014.
- 33.1 (satu) lembar Asli Daftar pembayaran honor Ketua team pelaksana kegiatan posko dan honor anggota team pelaksana posko Kab. Halut mulai Juli 2014 s/d Desember 2014.
- 34.2 (dua) lembar Asli Daftar pembayaran honor penanggung jawab kegiatan, PUMK, pembantu PUMK Kab. Halut mulai Januari 2014 s/d Desember 2014.
- 35.1 (satu) lembar Asli Daftar pembayaran honor operator SIMLUH dan Cyber Kab. Halut mulai Juli 2014 s/d desember 2014.
- 36.2 (dua) lembar Asli Daftar pembayaran BOP PNS Kab. Halut mulai Januari 2014 s/d Maret 2014 dan 2 (dua) lembar foto copy Daftar pembayaran BOP PNS Kab. Halut mulai bulan April 2014 / Juni 2014.
- 37.4 (empat) lembar Asli Daftar pembayaran BOP THL TB PP Kab. Halut tanggal 29 Desember 2014.
- 38.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 5 Januari 2015 beserta daftar penerimaan uang harian peserta temu teknis Kab/Kota Tahun 2014 tanggal 5 Januari 2015. (SAMUD TAHA, SP.M)
- 39.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 5 Januari 2015 beserta daftar penerimaan bantuan transportasi peserta temu teknis Kab/Kota Tahun 2014 tanggal 5 Januari 2015. (SAMUD TAHA, SP.M)
- 40.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 5 Januari 2015 beserta daftar perincian akomodasi dan konsumsi kegiatan temu teknis Kab/Kota Tahun 2014, tanggal 5 Januari 2015.
- 41.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/193 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (IRWAN H. MANDAR,SP)

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/194 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya . (Sdra DUWILES KUTANI, SP)
- 43.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/194 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdra RIKO LEIBO)
- 44.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/193 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (ADITMA ABAS, SP)
- 45.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/193 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdra HERIPSON LABAKA)
- 46.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/194 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdri ABNER NINY, A.Md)
- 47.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/194 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdra SENSUS PASARIBU, S.Pt. M.MA)
- 48.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/195 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdra YORAM BABUTA, SP)
- 49.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/195 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdra THEOPILUS MADUBUN)
- 50.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/195 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdri ENI SULISTİYANI)
- 51.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/195 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdra PHILIPS KOUWE)
- 52.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/193 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdra ZAINAL ABIDIN)
- 53.1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 21 April 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54.4 (empat) lembar foto copy daftar penerimaan BOP PNS Januari 2014 s/d Juni 2014 Kab. Pulau Morotai
- 55.3 (tiga) lembar foto copy daftar penerimaan BOP dan honor THL TB PP Kab. Pulau Morotai
- 56.3 (tiga) lembar foto copy daftar pembayaran BOP THL TB PP Kab. Halteng.
- 57.3 (tiga) lembar foto copy daftar pembayaran Honor THL TB PP Kab. Halteng.
- 58.1 (satu) lembar foto copy rekening Koran an. PUMK BKPP Kab. Halmahera tengah
- 59.5 (lima) lembar foto copy daftar pembayaran BOP PNS Kab. Halteng.
- 60.7 (tujuh) lembar foto copy daftar pembayaran honorium penanggungjawab kegiatan, PUMK, pembantu PUMK, petugas cyber dan Simluh , Ketua dan anggota posko.
- 61.1 (satu) berkas asli buku Kas Umum BKP3 Kab. Halteng tahun 2014
- 62.4 (empat) lembar foto copy daftar pembayaran BOP PNS Kab. Halbar tahun 2014.
- 63.6 (enam) lembar foto copy daftar pembayaran BOP dan honor THL TB PP Kab. Halbar
- 64.10 (sepuluh) lembar foto copy rekening Koran BP4K Kab. Halbar tahun 2014
- 65.1 (lembar) lembar foto copy kwitansi tanggal 26 Januari 2015 beserta 3 (tiga) lembar foto copy honor penanggung jawab kegiatan, PUMK, pembantu PUMK, petugas Cyber, Simluh, Ketua dan anggota posko Kab. Halbar
- 66.12 (dua belas) lembar foto copy rekening Koran BP4K Kab. Haltim tahun 2014
- 67.4 (tiga) lembar foto copy daftar pembayaran honorium penanggungjawab kegiatan, PUMK, pembantu PUMK, petugas cyber , Simluh , ketua dan anggota posko Kab. Haltim
- 68.10 (sepuluh) lembar foto copy daftar penerimaan BOP PNS / PPL Kab. Haltim.
- 69.1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan BOP dan honor THL TB PP tanggal 19 Agustus 2014.
- 70.2 (dua) lembar foto copy Buku kas umum PUMK Kota Ternate tahun 2014
- 71.3 (tiga) lembar foto copy daftar pembayaran honorium penanggungjawab kegiatan, PUMK, pembantu PUMK, petugas cyber dan Simluh Kota Ternate.
- 72.6 (enam) lembar asli daftar pembayaran BOP PNS Kota Ternate
- 73.8 (delapan) lembar asli daftar pembayaran BOP dan honor THL TB PP Kota Ternate.

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74.6 (enam) lembar foto copy daftar Pembayaran BOP PNS Kab. Halmahera selatan.
- 75.9 (sembilan) lembar foto copy daftar pembayaran Honor dan BOP THL TB PP Kab. Halsel.
- 76.3 (tiga) lembar foto copy daftar pembayaran Honor penanggung jawab kegiatan, PUMK, pembantu PUMK, petugas cyber, Simluh, ketua dan anggota posko Kab. Halsel.
- 77.11 (sebelas) lembar foto copy rekening Koran PUMK Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Kab. Kep. Sula
- 78.1(satu) lembar foto copy daftar pembayaran BOP PNS Kab. Kepulauan Sula
- 79.3(tiga) lembar foto copy daftar pembayaran BOP PNS Kab. Kep. Sula
- 80.3(tiga) lembar foto copy daftar pembayaran Honor dan BOP THL TB PP Kab. Kep. Sula.
- 81.1 (satu) lembar foto copy surat perintah tugas tanggal 3 Januari 2014 an. Drs. ICHWANUDIN UMASANGAJI, MT
- 82.1 (satu) lembar asli surat perintah tugas nomor : 094/01/124/2014, tanggal 24 Februari 2014 an. BASYUNI THAHIR, S. Hut,
- 83.1 (satu) lembar asli surat perintah tugas nomor : 094/01/125/2014, tanggal 24 Februari 2014
- 84.1 (satu) lembar foto copy surat perintah tugas bulan Juli 2014 an. BASYUNI THAHIR, S. Hut dan Sdra RAHMAD MAHMUD.
- 85.SP2D sebanyak 159 lembar yang dimulai dengan nomor urut 1 SP2D dengan Nomor 500218F/062/111, 07 /1/2014 sampai dengan nomor urut 159 dengan nomor SP2D dengan Nomor 843561K/062/111,15/XII/2014 (data SP2D dari nomor 1 sampai 159 selengkapnya terlampir dalam berkas perkara)
- 86.Foto copy Cek penarikan dana dengan urutan 1 Nomor cek FS 627294 sampai dengan urut 38 cek FZ834219 (data cek dari nomor 1 sampai 38 selengkapnya terlampir dalam berkas perkara)
- 87.1 (satu) berkas Rekening Koran Nomor : 150-00-0675678-5 an. Badan Koordinasi Penyuluhan Prov. Malut periode 1 – 01 – 2014 s/d 31 / 12 / 2014.
- 88.1 (satu) buah buku control bendahara.
- 89.2 (dua) lembar asli Surat Kepala Pusat penyuluhan pertanian nomor : 064/ SM.600/J.2/01/2014, tanggal 7 Januari 2014, beserta lampirannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90.2 (dua) lembar foto copy Penetapan Kinerja Badan penyuluhan pengembangan sumber daya manusia Pertanian tahun 2014.
- 91.3 (tiga) lembar asli surat Gubernur Maluku Utara nomor : 25/KPTS/MU/2014, tanggal 8 januari 2014, tentang penetapan KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara pengeluaran selaku pengelola program dan kegiatan yang bersumber dari dana dekosentrasi pada Sekretariat Bakorluh Prov. Malut.
- 92.3 (tiga) lembar Foto copy surat Keputusan Gubernur Maluku Utara beserta lampirannya nomor : 190.5/KPTS/MU/2014 tanggal 3 september 2014 tentang perubahan lampiran keputusan Gubernur Maluku Utara nomor : 25/KPTS/MU/2014 tentang penetapan KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara pengeluaran selaku pengelola program dan kegiatan yang bersumber dari dana dekosentrasi pada Sekretariat Bakorluh Prov. Malut.
- 93.7(tujuh) lembar foto copy rekonsiliasi belanja antara data SAU dan SAI tingkat KPPN periode 1 Januari s/d 31 Desember 2014, tanggal 07 Januari 2015.
- 94.1 (satu) berkas foto copy Rincian kertas kerja Satker TA. 2014 tanggal 24 Mei 2014, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.173.156.000
- 95.1 (satu) berkas foto copy Rincian kertas kerja Satker TA. 2014 tanggal 8 Juli 2014, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.617.636.000 (Revisi)
- 96.1 (satu) berkas DIPA Petikan TA. 2014 nomor : SP DIPA -018.10.3.289169/2014, tanggal 5 Desember 2013.
- 97.1 (satu) lembar asli daftar pembayaran BOP pertanian PNS Sekretariat Bakorluh Prov. Malut periode bulan Januari s/d Maret 2014, tanggal ...April 2014 dan 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran BOP pertanian PNS Sekretariat Bakorluh Prov. Malut periode bulan April s/d Juni 2014, tanggal ... Juli 2014.
- 98.5 (lima) lembar asli kwitansi untuk pembayaran bahan dan ATK untuk kegiatan pelatihan dan kunjungan ke lapangan bulan Januari 2014.
- 99.4 (empat) lembar daftar pembayaran biaya perjalanan supervise dan monitoring ke Desa / Wilayah binaan, tanggal 23 Januari 2014.
100. 39 (tiga puluh Sembilan) lembar asli kwitansi biaya pembelian ATK, foto copy, dan biaya pencetakan blanko, tanggal 14 Februari 2014.
101. 1 (satu) lembar foto copy pembayaran transportasi supervise dan Anev Ke Kecamatan, tanggal 14 Februari 2014.

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) lembar Asli daftar pembayaran honor petugas kegiatan pertemuan sinkronisasi penyuluhan Tk. Provinsi tanggal 18 Februari 2014, dan 4 (empat) lembar Asli daftar pembayaran honor petugas kegiatan pertemuan sinkronisasi penyuluhan Tk. Provinsi tanggal 28 Februari 2014
103. 2 (dua) lembar asli daftar pembayaran bantuan transportasi penyusunan instrumental tanggal 9 dan 10 Februari 2014
104. 10 (sepuluh) lembar asli daftar pembayaran uang saku kegiatan pertemuan sinkronisasi penyuluhan TK. Provinsi bulan februari 2014.
105. 4 (empat) lembar asli kwitansi pembelian bahan-bahan peserta, biaya dokumentasi dan pengiriman surat pertemuan, biaya ATK dan bahan kegiatan dan biaya foto copy dan penggandaan kegiatan pertemuan kegiatan temu koordinasi penyuluhan pertanian TK. Provinsi
106. 4 (empat) lembar asli kwitansi untuk biaya bahan rapat dan dokumentasi, biaya pengiriman surat dan administrasi dan biaya penggandaan dan foto copy kegiatan sinkronisasi penyuluhan Tk. Provinsi tanggal, 10 dan 17 Maret 2014
107. 20 (dua puluh) lembar asli kwitansi untuk biaya pencetakan blangko, biaya foto copy/penggandaan, biaya ATK dan bahan computer, serta biaya bahan rapat dan pertemuan untuk keperluan administrasi penyuluhan (Kab. Halmahera, Kab. Pulau Morotai, Kab. Halmahera, Kab. Halut, dan Kab. Kepulauan Sula tanggal 10 Maret 2014
108. 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran honorarium petugas pertemuan sinkronisasi penyuluhan tingkat Provinsi tanggal 17 Maret 2014.
109. 4 (empat) lembar asli kwitansi untuk biaya bahan pembelian ATK dan biaya penggandaan bahan, tanggal 24 Maret 2014
110. 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran bantuan transportasi pengumpulan data dalam rangka pengawalan pendampingan penyelenggaraan penyuluhan di Kecamatan tanggal 7 Maret 2014
111. 2 (dua) lembar asli daftar pembayaran bantuan transportasi kegiatan pertemuan sinkronisasi penyuluhan TK. Provinsi tanggal 03 Maret 2014.
112. 2 (dua) lembar asli daftar pembayaran bantuan transportasi kegiatan pertemuan sinkronisasi penyuluhan TK. Provinsi tanggal 05 Maret 2014.
113. 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran bantuan transportasi kegiatan pertemuan sinkronisasi penyuluhan TK. Provinsi tanggal 07 Maret 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 4 (empat) lembar asli daftar pembayaran bantuan transportasi penyusunan instrumental, bantuan transportasi pengumpulan data dan pembayaran transportasi supervise dan Monev Ke Kecamatan tanggal 07 Maret 2014.
115. 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran transportasi supervise dan Monev ke Kecamatan tanggal 24 Maret 2014.
116. 8 (delapan) lembar asli kwitansi biaya ATK dan bahan kegiatan, biaya penggandaan dan foto copy materi, biaya pengiriman materi kegiatan penyusunan TK Kab./Kota, tanggal 20 Maret 2014.
117. 4 (empat) lembar asli kwitansi untuk biaya pengiriman materi penyuluhan, biaya penggandaan dan foto copy, biaya pencetakan materi kegiatan dan biaya ATK dan bahan kegiatan, tanggal, 08 April 2014
118. 4 (empat) lembar asli daftar pembayaran biaya fasilitas pembelajaran melalui percontohan /demplot tanggal 28 April 2014.
119. 2 (dua) lembar asli daftar pembayaran bantuan transportasi penyusunan rencana kerja penyuluhan tingkat WKPP tanggal 19 Mei 2014.
120. 3 (tiga) lembar asli daftar pembayaran upah pengolahan lahan demplot tahap I tanggal 15 Mei 2014.
121. 1(satu) lembar foto copy surat perintah tugas nomor : 094/01/ /2015, tanggal 23 Desember 2014 beserta lampirannya.
122. 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran belanja bahan operasional BP3K sejumlah 23 kecamatan sebesar Rp. 51.750.000, bulan Desember 2014.
123. 23 (dua puluh tiga) lembar asli kwitansi operasional BP3K masing-masing sebesar Rp. 2.000.000, bulan Desember 2014.
124. 1 (satu) lembar Asli surat perintah tugas nomor : 094/01/101.a/2014 tanggal 15 Desember 2014, beserta lampirannya
125. 1 (satu) lembar Asli surat perintah tugas nomor : 094/01/101.b/2014 tanggal 15 Desember 2014, beserta lampirannya
126. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan bantuan transport pengumpulan data TK. Kecamatan kegiatan pengawalan dan pendampingan penyelenggaraan penyuluhan di kecamatan tanggal 15 Desember 2014. (untuk Kab pulau morotai dan Kab. Kep. Sula)

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan bantuan transport pengumpulan data atas pengembangan data base penyuluhan TK.Kab/Kota, Kegiatan (1812.001.002) peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan Kab/Kota, tanggal 29 Oktober 2014.(untuk Kab. Halmahera dan Halmahera Tengah).
128. 3 (tiga) lembar asli daftar penerimaan bantuan transport pengumpulan data atas pengembangan data base penyuluhan TK.Kab/Kota, Kegiatan (1812.001.002) peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan Kab/Kota, tanggal 28 dan 29 Oktober 2014.(untuk Kab. Halmahera, Pulau Morotai dan Kepulauan Sula).
129. 3 (tiga) lembar asli daftar penerimaan bantuan transport pengumpulan bahan atas penyusunan dan penyebarluasan materi penyuluhan Tk. Prov. Tanggal 28 Oktober 2014, Tk Kab/Kota tanggal 29 dan 30 Oktober 2014.
130. 1 (satu) berkas asli daftar pembayaran perjalanan pembinaan, pengawalan dan pendampingan Tim Posko ke Desa/Wilayah binaan, tanggal... Desember 2014.
131. 1 (satu) berkas asli daftar pembayaran Kosumsi atas kegiatan Temu teknis Tingkat Kab/Kota, tanggal...Desember 2014.
132. 3 (tiga) lembar kwitansi untuk pembayaran belanja bahan ATK tanggal 28 dan 29 Oktober 2014 serta biaya foto copy tanggal 28 Oktober 2014.
133. 1 (satu) lembar foto copy rincian pajak kendaraan No.Pol : DG 1111 RA an. H. MUHAMMAD SIDIK,SH tanggal 15 September 2014.
134. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 24 Maret 2014 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 20.000.000,- dari MADE kepada nomor rekening 150.0004700272 an. Drs. MASAB AMIR, M.Si.
135. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 8 April 2014 Sebesar Rp.150.000.000,- **(batal)**
136. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 05 Juni 2014 Sebesar Rp.150.000.000,-
137. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 11 April 2014 sebesar Rp. 70.000.000,- **(Batal)**
138. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 29 April 2014 sebesar Rp. 40.000.000,- **(Batal)**
139. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 17 Mei 2014 sebesar Rp. 100.000.000,- **(Batal)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 05 Juni 2014 sebesar Rp. 210.000.000,-
141. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 02 September 2014 sebesar Rp. 108.105.000,-
142. 1 (satu) lembar Faktur nomor : 01.2014.06.K.004 tanggal 6 Juni 2014 an. Pembeli H. MUHAMMAD SIDIK, SH. Dengan nominal sebesar Rp. 398.500.000,-
143. 1 (satu) lembar Nota debet nomor : 01.2014.06.K.004 tanggal 6 Juni 2014 an. Debitur H. MUHAMMAD SIDIK, SH. Dengan nominal sebesar Rp. 69.605.000,-
144. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No: 00 /SNMK/ TYT/V/2014, tanggal 10 Juni 2014
145. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Penjualan 225 Gram emas x Rp. 400.000 = Rp. 90.000.000 tanggal 14 Desember 2013
146. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Penjualan 275,5 gram emas x Rp. 400.000 = Rp. 110.200.000 tanggal 19 Desember 2013
147. 1 (satu) lembar kwitansi foto copy Penjualan 220,9 gram emas x Rp. 400.000 = Rp. 88.360.000 tanggal 4 April 2014
148. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Penjualan 290,6 gram emas x Rp. 400.000 = Rp. 116.240.000 tanggal 10 Mei 2014
149. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Penjualan 239,6 gram emas x Rp. 400.000 = Rp. 95.840.000 tanggal 25 Agustus 2014

Barang bukti Nomor 150 s/d Nomor 151. Dikembalikan kepada Terdakwa yaitu :

150. 1 (satu) lembar STNK mobil Nomor polisi DD 1116 QO an. H. MUHAMMAD SIDIK, SH. Alamat Jl. Dahlia No. 6 A MKS RW 03 /02 Kel. Kampung buyang Kec. Mariso Kota Makasar, Merek: Toyota, Type :Fortuner 2,5 GM/T, jenis : Jeep, Model : Mobil penumpang, tahun pembuatan : 2014, isi slinder : 02494 CC, Nomor rangka : MHFZR69G7E3090774, nomor mesin : 2KD – U507669, warna silver metalik, warna TNKB : hitam.
151. 1 (satu) buah buku BPKB nomor : K- 03278848 atas nama H. MUHAMMAD SIDIK, SH, pekerjaan PNS, Alamat Kel. Makasar timur RT/RW 006/03 Kota Ternate tengah Maluku utara, Nomor KTP : 8271062304770001, dengan identitas kendaraan : Nomor polisi DD 1116 QO an. H. MUHAMMAD

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIDIK, SH. Alamat Jl. Dahlia No. 6 A MKS RW 03 /02 Kel. Kampung buyang
Kec. Mariso Kota Makasar, Merek: Toyota, Type :Fortuner 2,5 GM/T, jenis :
Jeep, Model : Mobil penumpang, tahun pembuatan : 2014, isi slinder : 02494
CC, Nomor rangka : MHFZR69G7E3090774, nomor mesin : 2KD – U507669,
warna silver metalik, warna TNKB : Hitam

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa
tanggal 31 Mei 2016, oleh HAMZAH KAILUL, S.H, selaku Hakim Ketua, serta Hakim
Ad Hoc HANDRIANUS INDRIYANTA, S.H dan MARDEFNI, SH, MH, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Jumat tanggal 10 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh M ABDUH ABAS, SH Panitera Pengganti Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh
TUBAGUS GILANG HIDAYATULLAH, SH, MH, Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Ternate, serta terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum
terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

HANDRIANUS INDRIYANTA, S.H

Ttd

MARDEFNI, S.H. M.H.

Hakim Ketua Majelis

Ttd

HAMZAH KAILUL, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

MABDUH ABAS, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)